

**STUDI PEMAHAMAN TERHADAP HADIS-HADIS
TENTANG PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH
(RAMADHAN, SYAWWAL, ZULHIJJAH)**

TESIS

Oleh:

MUHAMMAD ABRAR

NIM : 3006174002

**PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER ILMU HADIS**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis Berjudul “STUDI PEMAHAMAN TERHADAP HADIS-HADIS TENTANG PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH (RAMADHAN, SYAWWAL, ZULHIJAH)”, atas nama Muhammad Abrar, NIM 3006174002, Program Studi Ilmu Hadis, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 16 Agustus 2019.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis.

Medan, 16 Agustus 2019

Panitia Sidang Ujian Tesis

Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Ardiansyah, M.Ag
NIP: 19760216200212 1 002

Anggota

Dr. Sulaiman Muhammad Amir, MA
NIP: 19740408200801 1 007

Dr. Sulidar, M.Ag
NIP: 19670526199603 1 002

Dr. H. Abdullah AS
NIP: 19540501198703 1 001

Dr. H. Ardiansyah, M.Ag
NIP: 19760216200212 1 002

Dr. Sulaiman Muhammad Amir, MA
NIP: 19740408200801 1 007

Mengetahui,
Direktur PASCASARJANA
UIN-SU MEDAN

Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
NIP: 19640209 198903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abrar
NIM : 3006174002
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 10 November 1992
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. H. Agussalim, Dusun Rahmah, Gampong
Blang, Kec. Langsa Kota - Kota Langsa, Aceh.

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul: **Studi Pemahaman Terhadap Hadis-Hadis Tentang Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah)**, adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Medan, Agustus 2019
Yang Membuat Pernyataan

Muhammad Abrar
NIM. 3006174002

ABSTRAK



STUDI PEMAHAMAN TERHADAP HADIS-HADIS TENTANG PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH (RAMADHAN, SYAWWAL, DZULHIJJAH)

Muhammad Abrar

NIM : 3006174002
Prodi : Ilmu Hadis
Tempat/ Tgl. Lahir : Banda Aceh, 10 November 1992
Nama Orangtua (Ayah) : Drs. M. Yunus
(Ibu) : Nur'aini Aksa, S.Pd.I
Pembimbing : 1. Dr. H. Ardiansyah, M.Ag
2. Dr. Sulaiman Muhammad Amir, MA

Penelitian yang berjudul “Studi Pemahaman Terhadap Hadis-Hadis Tentang Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Ramadhan, Syawwal, Dzulhijjah)” ini bertujuan untuk mengetahui konsep penetapan awal bulan qamariyah dalam hadis, mengetahui kualitas hadis yang berkenaan dengan penetapan awal bulan qamariyah. Selain itu, juga untuk mengungkap standar pemahaman hadis-hadis terhadap penetapan awal bulan qamariyah berdasarkan pemahaman yang dikembangkan dari beberapa Ormas Islam dan Aliran Tarekat di Indonesia.

Peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini dibatasi menjadi tiga rumusan masalah yakni meliputi konsep penetapan awal bulan qamariyah dalam hadis Nabi, kualitas hadis mengenai penetapan awal bulan qamariyah serta konsep pemahaman terhadap hadis-hadis tentang penentuan awal bulan qamariyah. Tiga rumusan masalah tersebut dilatarbelakangi adanya wacana masyarakat yang berkembang menilai seputar masalah perbedaan dalam penentuan awal bulan qamariyah (Ramadhan, Syawwal, Dzulhijjah).

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan *library research* dan kitab ilmu hadis, dalam konteks metode *maudu’i* dengan pendekatan ilmu *I’tibar Sanad Hadis*. Setelah hadis-hadis terhimpun lalu menganalisisnya untuk memaksimalkan penelitian, kemudian melakukan penelitian dan penilaian pada *sanad* (perawi) dan *matan* (isi) hadis. Selanjutnya memamparkan pemahaman dari beberapa ormas Islam yaitu; Muhammadiyah, Al-Washliyah dan Nahdatul Ulama serta pemahaman dari Tarekat Naqshabandiyah dan Tarekat An-Nadzir.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Konsep penetapan awal bulan qamariyah dalam hadis yaitu dengan metode ru`yat dan hisab; (2) Kualitas hadis yang berkenaan dengan penetapan awal bulan qamariyah yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah shahih dan bisa dijadikan sebagai dalil; (3) Berdasarkan keragaman pemahaman dalam metode menetapkan awal bulan dapat disimpulkan bahwa yang kuat (*rajih*) di zaman sekarang adalah metode hisab.

Kata kunci: Pemahaman Hadis, Ru`yat, Hisab, Penetapan Awal Bulan Qamariyah.

ABSTRACT



STUDIES ABOUT COMPREHENSION IN THE HADITH OF EARLY DETERMINATION OF QAMARIYAH MONTH (RAMADHAN, SYAWWAL, DZULHIJJAH)

Muhammad Abrar

Student ID Number : 3006174002
Department of : Hadith Science
Place / Date of Birth : Banda Aceh, 10th of November 1992
Parents Name (Father) : Drs. M. Yunus
(Mother) : Nur'aini Aksa, S.Pd.I
Supervisor : 1. Dr. H. Ardiansyah, M.Ag
2. Dr. Sulaiman Muhammad Amir, MA

Research entitled “Studies About Comprehension In The Hadith Of Early Determination Of Qamariyah Month (Ramadhan, Syawwal, Dzulhijjah), his aims to determine the concept of early determination of the Qamariyah month in the hadith, knowing the quality of hadith that relates to the initial determination of the month Qamariyah. In addition, it is also to uncover the standards for understanding the Hadith of the early determination of the Qamariyah month based on the understanding developed from some Islamic Organizations and the flow of Tarekat in Indonesia.

Researcher formulates the problems in this research are restricted to three cases of problems including the concept of the initial determination of the Qamariyah month in the Prophet's Hadith, quality of Hadith about the initial determination of the Qamariyah month and the concept of understanding of the hadith about the initial determination of the Qamariyah month. Three formulation of the problem is motivated by community discourse that develops judging about the problem of differences in the determination of the early Qamariyah month (Ramadhan, Syawwal, Dzulhijjah).

This research is qualitative research using library research, in the context of the *Maudu'i* method with science approach *Itibar Sanad*. Furthermore, compressed the understanding of some Islamic organizations is; Muhammadiyah, Al-Washliyah and Nahdatul Ulama, Naqshabandiyah and Tarekat An-Nadzir.

The results of this study show that: (1) The concept of early Qamariyah month in Hadith is by Ru'yat and Hisab; (2) The quality of hadith concerned with the initial determination of the Qamariyah month in this study is Saheeh; (3) Based on the diversity of understanding in the method the initial set of months can be concluded that the strong (the Rajih) of today is the method of Hisab.

Keywords: Hadith understanding, Ru'yat, Hisab, Early determination of Qamariyah month.

الملخص



دراسة في فهم الأحاديث عن تقرير بداية الأشهر القمرية

(رمضان ، شوال ، ذُو الْحِجَّةِ)

مُحَمَّدُ أَبْرَار

رقم قيّد الطالب : ٣٠٠٦١٧٤٠٠٢

الشُّعْبَةُ : علم الحديث

مكان / تاريخ الميلاد : باندا اتشيه، ١٠ نوفمبر ١٩٩٢

اسم الوالد (الأب) : محمد يونس

(الأم) : نورعين اقصى

المشرف : ١. الأستاذ الدكتور الحاج أرديانشه الماجستر

٢. الأستاذ الدكتور سليمان محمد أمير الماجستر

بحث بعنوان " دراسة في فهم الأحاديث عن تقرير بداية الأشهر القمرية (رمضان ، شوال ، ذُو الْحِجَّةِ)" يهدف هذا البحث إلى تحليل معرفة مفهوم التقرير المبكر للأشهر القمرية في الحديث، مع العلم بنوعية الحديث الذي يتعلق بالتقرير الأولي للأشهر القمرية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه أيضا للكشف عن معايير لفهم الحديث عن التقرير المبكر للأشهر القمرية على أساس التفاهم الذي تم تطويره من بعض الجمعيات الإسلامية ومذاهب الطرق كالتقشبندية والنذير في إندونيسيا.

وقد صاغ الباحثون المشكلة في هذه الدراسة وتقتصر على ثلاث مشاكل منها مفهوم الأشهر القمرية المبكرة في حديث النبي، ونوعية الحديث فيما يتعلق بالتقرير الأولي للأشهر القمرية ومفهوم التفاهم الحديث عن التقرير الأولي لشهر القمرية. وهناك ثلاث حالات من المشكلة مدفوعة بالخطاب المجتمعي الذي يتطور في الحكم على مشكلة الاختلافات في تحديد الأشهر الأولى من القمرية (رمضان، شوال، ذوالحجة).

هذا البحث هو بحث نوعي باستخدام أبحاث المكتبة، في سياق طريقة موضوعي مع النهج العلمي للإعتبار السند. بعد جمع الحديث وتحليله لتحقيق أقصى قدر من البحث، ثم القيام بالبحث والتقييم على الحديث إسناد والمتن. علاوة على ذلك، أوضح فهم العديد من المنظمات الإسلامية، وهي: المحمدية، الوصلية ونهضة العلماء، وكذلك فهم جمعات النقشبندية والندير.

وتظهر نتائج هذا البحث أن: (١) مفهوم تقرير بداية الأشهر القمرية في الحديث هو طريقة الرؤية والحساب؛ (٢) جودة الحديث المتعلق بتقرير بداية الأشهر القمرية الذي يصفه المؤلف في هذا البحث هو أصيل ويمكن استخدامه كحجة؛ (٣) استناداً إلى تنوع الفهم في الطريقة التي يمكن أن نستنتج من المجموعة الأولية من الأشهر أن القوي (الراجع) في الوقت الحاضر هو طريقة الحساب.

كلمة مرشدة: فهم الحديث، الرؤيات، الحساب، تقرير بداية الأشهر القمرية.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul “Studi Pemahaman Terhadap Hadis-Hadis Tentang Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Ramadhan, Syawwal, Dzulhijjah)”.

Shalawat dan salam peneliti sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan ditengah dunia saat ini yaitu ajaran agama Islam.

Peneliti menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

- 1- Bapak Prof. Dr. Saidurrahman. M.Ag, Rektor UIN Sumatera Utara, Medan.
- 2- Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, MA, sebagai Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan.
- 3- Bapak Dr. Achyar Zein, M.Ag, sebagai Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan.
- 4- Bapak Dr. Sulidar, M.Ag. dan Dr. Sulaiman Muhammad Amir, MA, sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hadis Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan.
- 5- Bapak Dr. H. Ardiansyah, M.Ag dan Dr. Sulaiman Muhammad Amir, MA sebagai pembimbing I dan II yang telah membimbing serta memberikan ilmu kepada peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini.

- 6- Para Dosen yang telah berbagi ilmu kepada peneliti selama perkuliahan di Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan.
- 7- Ayah tercinta Drs. M. Yunus dan Ibunda tercinta Almarhumah. Nuraini Aksa, S.Pd.I, serta saudara peneliti, yang sudah mendoakan, memotivasi, mendidik dan mencari belanja studi peneliti dari kecil sampai sekarang.
- 8- Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu dalam kata pengantar ini.

Dalam tesis ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari para pembaca.

Peneliti berdo'a kepada Allah Swt. semoga amal dan jasa baik dari semua pihak yang telah membantu peneliti diterima oleh Allah Swt. dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, agama, bangsa, dan negara pada umumnya, Amin.

Medan, Agustus 2019
Peneliti

Muhammad Abrar

PEDOMAN TRANSLITERASI

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata Sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah*)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasan secara beruntun:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | sa | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ح | Ha | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syim | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | Ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ◌ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ◌ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ـَ | fathah | a | a |
| ـِ | Kasrah | i | i |
| ـُ | ḍammah | u | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| ـِى | Fathah dan ya | ai | a dan i |
| ـِو | Fathah dan waw | au | a dan u |

Contoh:

Mauta : مَوْت

Haṣu : حَيْثُ

Kaukaba : كَوْكَب

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|---|-----------------|---------------------|
| ī | <i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | ā | a dan garis di atas |
| ي — | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | ī | i dan garis di atas |
| و — | <i>ḍammah</i> dan <i>wau</i> | ū | u dan garis di atas |

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat Harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| raudāḥ al-atfāl – raudatulaṭfāl | روضة الأطفال: |
| al-Madīnah al Munawwarah | المدينة المنورة: |
| Talḥah | طلحة: |

5. Syaddah (Tasyīd)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ى, ُ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-badī'u : البديع
- al-jalālu : الجلال

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : النوع
- syai'un : شئ
- inna : ان
- Umirtu : امرت
- Akala : اكل

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il (kata kerja), ism (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| - Wa innallāha lahua khairurrāziqīn | : وان الله لهم خير الرازقين: |
| - Faauful-kailawal-mīzāna | : فاوفوا الكيلو الميزان: |
| - Ibrāhīm al-Khalīl | : ابراهيم الخليل: |
| - Bismillāhi majrehā wa mursāhā | : بسم الله مجراها و مرسها: |
| - Walillāhi ‘alan-nāsihijju al-baiti | : والله على الناس حج البيت: |
| - Man istāṭa’ailaihi sabīlā | : من استطاع اليه سبيلا: |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīhi al-Qur’anu
- Wa laqad ra’āhu bil ufuq al-mubīn
- Alḥamdulillāhirabbil –‘ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- Naṣrun minalāhi wa faṭḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī'an
- Lillāhil-armu jamī'an
- Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI | xviii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 11 |
| C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian | 12 |
| D. Penjelasan Istilah | 12 |
| E. Kajian Terdahulu | 13 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 20 |
| BAB II : LANDASAN TEORI | 21 |
| A. Pengertian Ru`yat..... | 22 |
| B. Pengertian Hisab..... | 24 |
| C. Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Qamariyah..... | 27 |
| D. Dasar Syar'i Penggunaan Hisab..... | 34 |
| E. Sejarah Ilmu Hisab dan Ilmu Ru`yat..... | 38 |
| F. Kedudukan Rukyat dalam Sudut Pandang Hukum Islam | 42 |
| G. Kedudukan Hisab dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah..... | 44 |
| H. Pemahaman Ulama Terhadap Penetapan Awal Bulan Qmariyah | 47 |
| I. Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah..... | 52 |
| J. Metode <i>Tekstual</i> dan <i>Kontekstual</i> dalam Memahami Hadis | 56 |

| | |
|---|------------|
| BAB III : HADIS-HADIS TENTANG RU`YAT DAN HISAB BERKAITAN DENGAN | |
| PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH | 59 |
| A. Pengertian Awal Bulan Qamariyah | 59 |
| B. Hadis-hadis tentang <i>Ru`yat</i> dan <i>Hisab</i> | 61 |
| C. <i>I'tibar Sanad</i> | 71 |
| D. Metode Penetapan Awal Bulan di Zaman Nabi Muhammad S.aw | 75 |
| | |
| BAB IV: ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN HADIS - HADIS TENTANG | |
| PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH | 79 |
| A. <i>Fiqh al-Hadis</i> tentang Hadis <i>Ru`yat</i> dan <i>Hisab</i> | 79 |
| B. Syarah 'Ulama terhadap Hadis-hadis tentang <i>Ru`yat</i> dan <i>Hisab</i> | 82 |
| C. Penentuan Awal Bulan Qamariyah Berdasarkan Fatwa MUI | 85 |
| D. Keragaman Metode dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah | 88 |
| 1. Pemahaman Ormas Muhammadiyah | 88 |
| 2. Pemahaman Ormas Al-Jam'iyatul Washliyah | 98 |
| 3. Pemahaman Ormas Nahdatul Ulama | 103 |
| 4. Pemahaman Tarekat Naqshabandiyah | 109 |
| 5. Pemahaman Tarekat An-Nadzir | 113 |
| E. Persamaan dan Perbedaan Terkait Pemahaman Ormas Islam terhadap Hadis-hadis tentang <i>Ru`yat</i> dan <i>Hisab</i> | 116 |
| | |
| BAB V : PENUTUP | 120 |
| A. Kesimpulan | 120 |
| B. Saran | 123 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 124 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di kalangan umat Islam hingga saat ini telah berkembang paham bahwa untuk menetapkan awal bulan-bulan ibadah harus berkiblat ke Arab Saudi. Paham seperti ini diikuti oleh sejumlah negara tetangga Arab Saudi, seperti Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Oman.¹ Di Indonesia, dari tahun ke tahun kita sering mengalami adanya perbedaan di kalangan umat Islam dalam memulai puasa Ramadhan, berhari raya Idul Fithri dan Idul Adha. Bahkan perbedaan ini bukan saja terjadi antar umat Islam di tanah air, namun juga antar umat Islam di tanah air dengan umat Islam di negara lain, seperti di Saudi Arabia. Keadaan seperti ini tidak jarang menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan dapat mengganggu kekhusy`an ibadah serta kemantapan ukhuwah.

Perbincangan awal bulan qamariyah ini sering dilakukan jika ada prediksi bahwa perbedaan penentuan akan terjadi. Meskipun perihal penentuan awal bulan ini pernah ditegaskan oleh Rasulullah Saw. dan telah disikapi oleh ulama, namun perbedaan selalu saja terjadi. Oleh sebab itu, hal ini termasuk persoalan “*klasik*” yang senantiasa “*aktual*”, seperti yang dinyatakan oleh Ibrahim Husen.²

Dalam penetapan awal bulan kamariah, khususnya dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah seringkali terjadi perbedaan di kalangan umat Islam dan menjadi sebuah fenomena yang berulang.

¹ Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), h. 43.

² Ibrahim Husen, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah*, dalam *Mimbar Hukum* Edisi No. 6 thn III, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam Departemen Agama R.I, 1992), h. 1

Perbedaan tersebut seringkali menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam, mengganggu kekhusyukan dalam ibadah, dan bahkan mengancam kemantapan persatuan umat Islam.

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis, syari'ah telah menetapkan *rukyyat* atau *istikmal* untuk mengawali dan mengakhiri puasa dan bulan lain terkait ibadah sesuai petunjuk Rasulullah Saw., baik secara *qauliyah* maupun *fi'liyah*. Dengan demikian kewajiban puasa dan yang lain harus diberhentikan apabila telah terlihat hilal (*rukyyatu al-hilal*), bukan karena adanya hilal (*wujud al-hilal*). Maksudnya sekalipun hilal sudah wujud, namun jika tidak dapat dirukyyat, belum wajib puasa. Rasulullah Saw. memberikan petunjuk praktis, agar melakukan *istikmal* (menggenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari) jika terjadi mendung.³ Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar, Abu Hurairah dan Ibnu 'Abbās, yaitu:

Hadis Ibnu 'Umar ra.:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ ، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ ، فَقَالَ " : الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ ، فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ . (رواه مسلم).⁴

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar ra. bahwasanya Rasulullah Saw. menyebutkan tentang Ramadhan, beliau membuka tangannya lalu berkata, 'Bulan itu seperti ini, seperti ini dan seperti ini', kemudian menutup jempolnya pada kali yang ketiga. 'Maka berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya (hilal), apabila kalian terhalangi maka perkirakanlah bilangannya menjadi tiga puluh!'" (HR. Muslim).

³ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV. Asyasyifa', 1990), h. 588.

⁴ Muslim ibn 'Abjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb ash-Ṣiyām, Bāb Wuj- b al-Ṣaum Ramaḥan li-ru'yah al-hilāl wal-Filī-ru'yah al-hilāl.*, no. 2364. (Riyādh: Dār ṣayyibah, 2006).

Hadis Abu Hurairah ra.:

حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيَْادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ ، فَإِنْ غُيِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. (رواه البخاري).⁵

"Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ziyād, ia berkata: aku telah mendengari Abu Hurairah ra. berkata: Nabi Saw. bersabda, atau ia berkata: Abu al-Qāsim Saw. bersabda, 'Berpuasalah dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya (hilal), apabila kalian terhalang maka sempurnakanlah bilangan sya'ban menjadi tiga puluh.'" (HR. Bukhāri).

Hadis Ibnu 'Abbās ra.:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ ، صُومُوا لِرُؤُوسِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ عَيَاةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا. (رواه الترمذي).⁶

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami al-Ahwa dari Simāk ibn Harb dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbās ra., ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, 'Janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadhan, berpuasalah dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya hilal, apabila terhalangnya pandangan maka sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari.'" (HR. Tirmizī).

Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat dalam memahami redaksi hadis, yaitu pada kata *faqdur-* dan *fa-akmil-*. Imam Nawawi dalam *Syarī' Ṣaī' Muslim* mengutip perkataan al-Mawarzi bahwasanya jumhur berpendapat bahwa kata *faqdur-* sama maknanya dengan *fa-akmil-*, atau menggenapi hitungan hari menjadi tiga puluh hari. Tidak boleh menafsirkan kata *faqdur-* sebagai hisab astronomi,

⁵Muhammad ibn Isma'īl al-Bukhāri, *Ṣaī' al-Bukhāri., Kitāb al-Ṣaum, Bāb Qaul Nabi Saw.: Īara-aitum al-hilāl fa-īm-waizara-atum- hu fa afī*, no. 1909. (Beirut: Dār Ibnu Kaṣir, 2002).

⁶Muhammad ibn 'Isa at-Tirmizī *Jāmi' at-Tirmizī Bāb Mā Jā-a anna al-Ṣaum li-ru'yah al-hilāl wal-iflāhah*, no. 688. (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996). Ahmad ibn Syu'aib an-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i, Kitāb al-Ṣiyām, Bab Likr al-Ikhtilāf 'ala Manr fi Hadis Rib 'iyflāh*, no. 2130. (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001).

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ ، فَقَالَ : " مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ ؟ " ، فَقُلْتُ : " رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ " ، فَقَالَ : " أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ " ، فَقُلْتُ : " نَعَمْ وَرَأَهُ النَّاسُ ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ " ، فَقَالَ : " لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ " ، فَقُلْتُ : " أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ " ، فَقَالَ : " لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، وَشَكََّ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي تَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي. (رواه مسلم).⁹

"Telah menceritakan kepada kami Yahyā ibn Yahyā, Yahyā ibn Ayy- b, Qutaibah dan Ibnu Ḥajar, Yahyā ibn Yahyā berkata: Telah mengabarkan kepada kami yang lainnya: Telah menceritakan kepada kami Ismā'il Ibn Ja'far, dari Muhammad ibn Abi Ḥarmalah, dari Kuraib bahwasanya Ummu al-Faḥ binti al-Ḥāris mengutusnyanya kepada Mu'āwiyah di Syam, ia berkata: Aku pun pergi ke Syam dan menunaikan hajatnya, dan aku mendapatkan hilal di Syam, aku melihat hilal di malam Jumat, kemudian aku kembali ke Madinah di akhir bulan. Lalu 'Abdullah ibn 'Abbās menanyaiku tentang hilal, 'Kapan kalian melihat hilal?', aku menjawab, 'Kami melihatnya malam Jumat.', Ibnu 'Abbās bertanya lagi, 'Apakah engkau melihatnya sendiri?', aku menjawab, 'Ya, dan begitu pula dengan orang-orang lainnya, mereka berpuasa dan Mu'awiyah juga berpuasa.'. Lalu Ibnu 'Abbās berkata, 'Akan tetapi kami melihatnya di malam Sabtu, maka tidaklah kami berpuasa hingga menggenapkan tiga puluh hari atau melihatnya (hilal).', Aku berkata, 'Tidakkah kamu cukup dengan rukyat Mu'awiyah dan puasanya?', maka Ibn 'Abbās menjawab, 'Bukan seperti itu Rasulullah memerintahkan kami.' –Yahyā ibn Yahyā ragu pada lafal naktafi (kita cukupkan) atau taktafi (kamu cukupkan)." (HR. Muslim).

Seperti yang dikatakan oleh Ibrahim Husen bahwa perbedaan penentuan waktu puasa ini memang suatu hal yang klasik, namun senantiasa aktual dan selalu muncul dalam ranah kehidupan masyarakat. Kata rukyat terkait dengan penentuan waktu puasa merupakan istilah yang merujuk kepada makna melihat atau mengamati pergerakan bulan untuk menetapkan masuk dan berakhirnya bulan Ramadhan. Pengamatan ini dapat dilakukan dengan mata telanjang ataupun dengan alat bantu optik seperti teleskop.¹⁰

⁹Muslim ibn Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim., Kitāb ash-Ṣiyām, Bāb Bayān anna Likulli Balad ru'yatuhum wa annahu mizāra-au al-hilāl bi balad lā yaṣbutu Ī ukmuhu lima ba'da 'anhum,* no. 2391.

¹⁰Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 183.

Dalam berbagai literatur hukum Islam baik klasik maupun modern, kata rukyat memang seringkali bisa dijumpai dalam pembahasan penentuan bulan *Qamariyah*, khususnya pada penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan. Hal tersebut dapat diketahui dari hadis-hadis tentang penentuan waktu puasa, Rasulullah Saw. menyampaikannya dalam bentuk perintah yang jelas untuk melihat objek yang telah umum diketahui sebagai penanda masuknya atau berakhirnya bulan Ramadhan. Sehingga dari ini dipahami bahwa yang menjadi fokus dalam penentuan waktu puasa yang menjadi fokusnya adalah *ru'yatul-hilāl*.

Penentuan awal bulan qamariyah pada hakikatnya adalah penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, yaitu nama bulan yang terdapat dalam sistem kalender Hijriyah yang perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi, yang dikenal dengan sistem qamariyah atau lunar system. Namun demikian dalam penentuan awal bulan qamariyah itu kaum muslimin sering tidak terjadi kesepakatan. Satu pihak mewajibkan hanya dengan rukyat (pengamatan dengan mata kepala) saja, tetapi di pihak lain hanya mencukupkan diri dengan hasil hisab (perhitungan astronomis) saja.

Berdasarkan persoalan tersebut di atas, maka Majelis Ulama Indonesia yang merupakan wadah para ulama, dan cendekiawan mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Pengeluaran fatwa MUI tersebut sebagai upaya maksimal untuk mempersatukan umat Islam dalam memulai puasa Ramadhan dan hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Sehingga konflik yang terjadi di tengah-tengah umat Islam tersebut bisa direduksi atau bahkan bisa dihilangkan sama sekali.

Dalam fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah diputuskan ada beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh

umat Islam di Indonesia,¹¹ yakni; Pertama, bahwa penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional. Hal ini berarti bahwa di Indonesia dalam menetapkan awal bulan qamariyah didominasi oleh dua metode besar yang berbeda dari ormas yang berbeda pula. Sehingga langkah ini dilakukan dalam rangka menyatukan dua persepsi yang berbeda. Hal ini menegaskan bahwa kedua metode (hisab dan rukyat) yang selama ini dipakai di Indonesia berkedudukan sejajar.

Kedua, bahwa seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Hal ini berarti bahwa MUI sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Indonesia harus ditaati sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu", serta hadis Nabi yang artinya "Wajib bagi kalian untuk taat (kepada pemimpin), meskipun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya Habsyi", dan kaidah fiqhiyah yang artinya "Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat". Sehingga berdasarkan dalil tersebut bahwa jika kita beriman kepada pemerintah maka sama dengan kita taat kepada Allah.

Ketiga, bahwa dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait. Hal ini berarti bahwa kita tidak berjalan sendiri-sendiri ketika menetapkan awal bulan qamariyah. Sehingga kerukunan dan kebersamaan dalam ukhuwah Islamiyah akan tercipta dengan baik tanpa adanya pengkotak-kotakan yang membingungkan masyarakat awam.

¹¹ Mohammad Bisri, *Islam dan Penegakan Civil Society di Indonesia*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), Cet I, h. 183.

Keempat, bahwa hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI. Hal ini berarti bahwa mathla' (keberlakuan rukyat al-hilal) di mana pun ada kesaksian hilal yang mungkin dirukyat dalam wilayah hukum Indonesia (wilayah al-hukmi), maka kesaksian tersebut dapat diterima. Juga kesaksian lain di wilayah sekitar Indonesia yang telah disepakati sebagai satu mathl[] yaitu negara-negara MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) bisa diterima kesaksiannya.¹²

Kemudian selanjutnya sebagai bahan kajian tambahan, penulis memaparkan beberapa ajaran yang dianut oleh aliran pemikiran yang ada di Indonesia, yaitu Jama'ah An-Nadzir dan Jama'ah Naqshabandiyah yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Qamariyah. Dalam menentukan awal bulan qamariyah, Jama'ah An-Nadzir mempunyai tiga metode. Yaitu metode hisab, rukyah dan pengamatan fenomena alam seperti pasang surut air laut, angin, hujan, dan kilat.

Metode hisab Jama'ah An-Nadzir ini mempunyai model perhitungan yang berbeda dengan hisab Ephimeris maupun hisab hakiki yang kita kenal selama ini, mereka mempunyai satu angka pedoman untuk memperhitungkan waktu tempuh perjalanan bulan setiap harinya. Angka pedoman tersebut adalah angka 54 yang digunakan untuk menambahkan tenggang waktu terbit bulan setiap harinya.

Dalam metode Rukyah mereka menggunakan konsep *Rukyah bi al-Qolbi. Bi al-Qolbi* dipahami bahwa rukyah tidak harus dengan mata telanjang ataupun dengan menggunakan alat teknologi seperti teropong. Jama'ah An-Nadzir lebih memahami bahwa rukyah itu adalah *yakin dan memahami*. Mereka senantiasa yakin dengan pemahaman mereka tentang kapan Bulan akan terbit melewati batas fajar *kadzib*, hal ini mereka misalkan dengan keyakinan mereka tentang hari

¹² <http://www.badilag.net/hisab-rukyat/data-hisab-rukyat/3288-fatwa-mui-no-2-tahun-2004.html>, diunduh 20 Juli 2019.

sekarang dan hari-hari selanjutnya. Ru`yah dengan mata hati mereka yakini lebih bisa dipertanggung jawabkan daripada ru`yah dengan alat teknologi.¹³

Metode ketiga adalah pengamatan fenomena alam seperti pasang surut air laut, angin, hujan, dan kilat. Gaya pasang surut akan maksimum bila resultant gaya gravitasi antara Bulan, Bumi, dan Matahari terletak pada suatu satu garis lurus, dan keadaan ini akan berlangsung saat bulan purnama dan bulan baru.

Hal lain yang menjadi pertimbangan golongan ini dalam menentukan awal bulan adalah terjadinya pasang surut air laut tidak hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi Bulan dan Matahari saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan geografi, gesekan pada dasar air laut, kedalaman, relief dasar laut dan viskositas air di lokasi tersebut, dan lain-lain.

Selanjutnya adalah Jama'ah ataupun Tarekat Naqsabandiyah. Adapun Tarekat Naqsabandiyah terbagi kepada dua golongan, Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang dan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat.

Tarekat Naqsabandiyah Pauh, di Padang, dalam menetapkan awal bulan Qamariyah menggunakan dua metode, metode yang *pertama* digunakan adalah rukyat, yang mana rukyat tersebut digunakan pada tanggal 8, 15 dan 22 setiap bulan Qamariyah. Metode *kedua*, adalah hisab munjid, dengan tabel yang dibuat oleh Tarekat Naqsabandiyah ini dapat diketahui huruf dan angka tahun yang ingin dicari, angka dan huruf bulan yang ingin dicari akan bertemu di kolom hari, maka awal bulan Qamariyah sudah dapat ditentukan walaupun tanpa rukyat. Sedangkan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat, menggunakan rukyat, yang mana metode rukyat dalam mengawali awal hilal atau bulan baru harus benar-benar terlihat dengan jelas, jika terlihat dengan jelas maka dipastikan esok hari adalah bulan selanjutnya dari bulan Qamariyah. Selain rukyat, Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat, juga menggunakan *imkan ar-rukyat*, hal ini bukan didasarkan

¹³ Tono saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: PT. Amytas Publicita, 2007, h. 15.

kepada pemahaman agama, tetapi lebih kepada ketaatan kepada pemerintah, sehingga menggunakan *imkan ar-rukyat*.¹⁴

Maka sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya, melihat sering terjadinya perbedaan penentuan awal bulan qamariyah, yang kemudian berimbas pada banyaknya pertanyaan di tengah masyarakat tentang kapan seharusnya puasa Ramadhan, shalat Idul Fitri dan Idul Adha dikerjakan, apakah disesuaikan pada keputusan dan Fatwa dari MUI, ataukah dikembalikan kepada masing-masing wilayah jika sudah ada yang melihat hilal, karena terdapat perbedaan waktu munculnya hilal (*ikhtilaf al-mathali*)?

Maka Ini merupakan masalah yang relevan, sehingga memerlukan pembahasan yang konkret karena telah mempengaruhi pola pikir umat Islam sekarang ini yang berkaitan dengan agenda penentuan awal bulan Qamariyah.

Karena itu, penulis ingin mengemukakan kajian tentang penetapan awal bulan qamariyah serta bagaimana menyelaraskan antara rukyah dan hisab, agar para pembaca yang dalam benaknya terdapat keraguan dan dalam dirinya terdapat goncangan tentang penentuan awal bulan qamariyah dapat meluruskan pemikirannya dan menghilangkan kegundahannya sehingga kita dapat beriman dan dengan senantiasa beramal dalam menaati Allah dan Rasulnya agar dapat selamat dan mencapai kebahagiaan.

Berdasarkan latar belakang di atas dengan berbagai pemahaman dan pembahasan secara umum penulis merasa tertarik untuk menela'ah lebih jauh lagi, karena permasalahan penentuan awal bulan qamariyah merupakan masalah yang perlu diperbincangkan secara khusus dan komprehensif, yang mana di satu sisi hadis-hadis Nabi menggambarkan bahwa, '*Maka berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya (hilal)*', sementara penetapan

¹⁴ Muhammad Fikri Maulana Nasution, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah; Studi Perbandingan Tarekat Naqshabandiyah Pauh, Kota Padang dengan Tarekat Naqshabandiyah Babussalam, Langkat", Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 101.

awal bulan qamariyah bisa jadi akan berbeda pula jika ditinjau dengan metode hisab sebagaimana juga terdapat perbedaan pendapat pada Ormas Muhammadiyah, Al-Washliyah, Nahdatul Ulama, aliran An-Nadzir dan juga aliran Naqshabandiyah.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mencoba mengeksplorasi pemahaman konsep penetapan awal bulan qamariyah berdasarkan pada studi pemahaman hadis tentang penetapan awal bulan qamariyah, dengan tujuan agar membuka wawasan dan pemahaman bagaimana kita beriman dan beribadah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang telah diidentifikasi sehingga menjadi fokus dan tidak melebar, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep penetapan awal bulan qamariyah dalam hadis Nabi?
2. Bagaimana kualitas hadis mengenai penetapan awal bulan qamariyah?
3. Bagaimana konsep pemahaman terhadap hadis-hadis tentang penentuan awal bulan qamariyah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan, menggali serta juga memperluas pemahaman di dalam suatu masalah maupun teori keilmuan, maka tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep penetapan awal bulan qamariyah dalam hadis.
2. Untuk menganalisis kualitas hadis yang berkenaan dengan penetapan awal bulan qamariyah
3. Untuk menganalisa dan mendalami bagaimana pemahaman terhadap hadis-hadis tentang penentuan awal bulan qamariyah.

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna baik praktis bagi kehidupan pada manusia maupun secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menghantarkan titik temu pada sebuah pengetahuan yang lebih mendalam dan

terperinci mengenai penentuan awal bulan qamariyah, serta untuk mengetahui kualitas sanad dan matan hadis sebagai landasan keyakinan dalam beramal, dan juga mengantarkan kepada pemahaman mengenai penentuan awal bulan qamariyah khususnya dan ibadah lain pada umumnya.

D. Penjelasan Istilah

Demi menghindari terjadinya penelitian yang melebar keluar dari maksud sebenarnya, dan agar tidak timbul kesalah pahaman sekaligus mempermudah proses kerja dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan yang akan dikaji dalam penelitian pemahaman hadis yang mengkaji tentang studi pemahaman terhadap hadis-hadis tentang penentuan awal bulan qamariyah. Berikut penjelasan istilahnya;

1. Pemahaman hadis yaitu kemampuan atau memahami sesuatu dan dapat melihatnya dalam berbagai segi dan sudut pandang, situasi serta fakta. Sedangkan hadis sendiri yaitu apa-apa segala bentuk perkataan, perbuatan, kesepakatan ataupun akhlak maupun sifat bawaan baik yang tampak pada masa pra maupun pasca kenabian, yang semata disandarkan kepada Nabi Saw.¹⁵ Jadi pemahaman hadis di sini berupa kemampuan untuk melihat isi ataupun makna yang terkandung dalam hadis dengan melihat dari berbagai sudut pandang.
2. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa penentuan awal bulan qamariyah pada hakikatnya adalah penentuan awal bulan Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah, yaitu nama bulan yang terdapat dalam sistem kalender Hijriyah yang perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi, yang dikenal dengan sistem qamariyah atau lunar system.

E. Kajian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah orang yang pertama membahas permasalahan tentang penentuan waktu puasa Arafah. Di dalam

¹⁵ Ja'far Al-mad al-'Usmani al-Tanahawi, *Qawā'id fi 'Ul-m al-Ḥadis*, (Beirut: Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyah, 1984), h. 24

penelitian ini penulis mengadakan penelusuran dengan berbagai sumber referensi dan juga buku-buku, yang memiliki keterkaitan sebagai berikut:

1. Beberapa tulisan yang telah penulis temukan yang ada kaitannya dengan masalah penentuan awal bulan kamariah adalah tesis Ahmad Izzuddin yang telah menjadi buku dengan judul *Fiqih Hisab Rukyat (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, merupakan buku yang membahas permasalahan hisab rukyat dan lebih fokus kepada penyatuan NU dan Muhammadiyah. Menurut Izzuddin, dua organisasi kemasyarakatan Islam inilah yang selama ini dianggap besar dan eksis serta mempunyai banyak pengikut. Secara institusi mempunyai pemikiran hisab rukyat yang kontradiktif, Nahdlatul Ulama dengan pemikiran rukyatnya, dan Muhammadiyah dengan pemikiran hisabnya. Menanggapi fenomena ini pemerintah menawarkan *imkan al-rukayat 2*¹⁶ yang berusaha memadukan mazhab hisab dan rukyat di Indonesia. Hanya saja tawaran ini tidak mendapatkan sambutan secara positif, dan secara ilmiah belum dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, persoalan penentuan awal bulan kamariah khususnya bulan-bulan di atas mempunyai *greget* yang lebih dibanding dengan persoalan rukyat lainnya. Seperti persoalan waktu shalat, penentuan gerhana matahari dan bulan, serta penentuan kiblat.¹⁶
2. Tono Saksono dalam bukunya *Mengkompromikan Hisab dan Rukyat*,¹⁷ dalam buku ini mengkaji problematika antara hisab dan rukyat secara komprehensif yang diawali dengan mungurai kebingungan yang sama seperti di Indonesia dialami juga oleh kaum muslim di Amerika, mengapa terjadi perbedaan, pengertian-pengertian mendasar masalah hisab dan rukyat dan mengulas

¹⁶ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat; Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penetapan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007).

¹⁷ Tono saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007).

masalah yang ada. Tidak ketinggalan pula, di dalamnya mengkaji hisab urfi sampai pada menuju terwujudnya kalender Islam yang akurat.

3. Susiknan Azhari dalam bukunya *Hisab dan Rukyat (Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan)*. Uraian awal dalam buku tersebut adalah hisab hakiki model Muhammad Wardan, sebenarnya umat Islam Indonesia secara konseptual telah lama mengenal istilah hisab hakiki, namun karya monumental yang secara langsung menyebut istilah *hisab hakiki* adalah karya Muhammad Wardan. Klasifikasi sistem hisab dan rukyat termasuk hisab urfi juga menjadi pembahasan yang tak terlewatkan. Menyinggung masalah kalender Islam Internasional yang digagas oleh Muhammad Ilyas, Susiknan memandang bahwa Ilyas tampak yakin dengan usaha yang dikembangkan akan terwujud, setelah melihat perkembangan kualitas dan kemampuan umat Islam dalam bidang sains semakin baik dan merata. Terlepas dari berbagai polemik yang muncul terhadap gagasan kalender Islam Internasional. Apa yang diusulkan oleh Ilyas merupakan pembaruan yang menunjukkan sesuatu yang lain, dan pada tulisan akhir, menyajikan dialog permasalahan itu menurut para tokoh.¹⁸
4. Tulisan Ahmad Izzuddin yaitu penelitian yang membahas tentang *Zubaer Umar Al-Jaelany dalam Sejarah Pemikiran Hisab Rukyat di Indonesia*.¹⁹ Kemudian penelitian terhadap *Pemikiran Hisab Rukyat Abdul Djalil Studi Atas Kitab Fath Al-Rauf Al- Manan*.²⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Izzuddin yang lainnya adalah *Melacak Pemikiran Hisab Rukyat Tradisional Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Mansur al- Batawi*.²¹

¹⁸ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat; Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007).

¹⁹ Ahmad Izzuddin, *Zubaer Umar Al-Jaelany Dalam Sejarah Pemikiran Hisab Rukyat di Indonesia*, (Semarang : IAIN Walisongo, 2002).

²⁰ Ahmad Izzuddin, *Pemikiran Hisab Rukyat Abdul Djalil Studi Atas Kitab Fath Al-Rauf Al- Manan*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2005).

²¹ Ahmad Izzuddin, *Melacak Pemikiran Hisab Rukyat Tradisional Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Mansur Al-Batawi*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2004).

5. Penelitian Ahmad Izzuddin, *Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan Kamariah dalam Kitab Sullamun Nayyirain*, menguraikan hisab awal bulan Qamariyah menurut kitab tersebut, dan posisi hisab rukyat di Indonesia.²²
6. Skripsi M. Taufik, *Studi Analisis Tentang Hisab Rukyat Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*, mengkaji argumentasi, pemikiran, dan metode yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah.²³

Dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi karya yang belum penulis sebutkan. Akan tetapi, kajian pustaka ini penulis cukupkan hanya sampai di sini. Kiranya sudah mewakili semuanya, khususnya kajian yang berkaitan dengan penentuan awal bulan qamariyah.

Dari beberapa kajian pustaka di atas terlihat adanya perbedaan dari ruang lingkupnya dengan objek pembahasan yang tidak terlalu berdekatan bahkan sejauh penelusuran penulis hanya sedikit namun tidak secara spesifik mencantumkan hadis-hadis serta juga membahas tentang pemahaman terhadap hadis-hadis penentuan awal bulan Qamariyah, oleh karena itu penelitian yang penulis lakukan berusaha mengkaji lebih jauh mengenai penetapan awal bulan qamariyah dalam kajian ilmu hadis, sebagai upaya untuk menambah wawasan serta petunjuk bagi permasalahan manusia dalam beribadah kepada Allah Swt., sehingga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah diharuskan untuk menggunakan metode yang jelas. Adapun dalam memberikan penjelasan mengenai metode penelitian, penulis membagi kepada:

²² Ahmad Izzuddin, *Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan Kamaariah Dalam Kitab Sullamun Nayyirain*, Skripsi, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 1997).

²³ M. Taufik, *Studi Analisis Tentang Hisab Rukyat Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*, Skripsi Sarjana Agama, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2007).

1. Jenis Penelitian

Kajian penelitian ini seluruhnya berdasarkan atas kajian pustaka atau studi literatur. Oleh karena itu, sifat penelitiannya kepustakaan (*library research*). Data yang dikumpulkan dan dianalisis seluruhnya berasal dari literatur maupun bahan dokumen lain, seperti tulisan di jurnal maupun di media lain, yang relevan dengan masalah yang dikaji.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam studi ini ada dua jenis, yaitu *data primer* dan *data sekunder*. *Data primer* merupakan data-data yang bersumber dari hadis-hadis Nabi dengan melihat berupa kitab-kitab induk hadis, terutama pada kitab *Kutubu as-Sittah* (enam kitab induk hadis). Kitab induk hadis tersebut adalah seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan at-Tirmidzī*, dan *Sunan an-Nasā'ī*.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang sifat dan bentuknya dapat berupa penjelasan dan analisa yaitu berkaitan dengan kitab-kitab syarah hadis seperti kitab *al-Manhaj fī Syarāḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, *Fatāwā Bāri Syarāḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Tuḥfat al-Aḥwāl fī Bi Syarāḥ Jami' at-Tirmidzī*, *Syarāḥ Ṣaḥīḥ Muslim Lil Qādi 'Iyāḍ* dan lain-lain. Kitab-kitab yang berhubungan dengan *takhrīj* hadis seperti, *Miftāḥ al-Kun- z as-Sunnah*, *Uḥḍ al-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānid*, *Kitāb al-Mu'jam al-Mufaḥḥas li al-Faḥ al-Ḥadis an-Nabawī*, dan lain-lain.

Dalam meneliti para perawi hadis dipergunakan kitab-kitab rujukan seperti: *al-Jarḥ wa Ta'dīl* oleh Abi Hātim ar-Rāzi, *al-Iṣābah fī Tamayīz as-Ṣaḥābah* oleh Ibnu Hajar al-`Asqalānī, *Taḥzīb al-Kamāl* oleh Syams ad-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin `Usmān az-Ẓahabi, *Taḥzīb at-Taḥzīb* oleh Ibnu Hajar al-`Asqalānī, dan lain-lain.

Sedangkan pada penelitian matan digunakan kitab-kitab seperti: *Manhaj Naqd al-Matn 'ḥda 'Ulamā al-Ḥadīs Nabawī* oleh Ṣalāḥ ad-Dīn Aḥmad al-Idlibī, *Usul Manhaj an-Naqd 'ḥda ahl al-Ḥadīs* oleh `Isam Aḥmad al-Basyir dan lain-lain. Kitab-kitab ataupun buku-buku serta karya-karya para ulama dan cendikiawan lain yang berkaitan dengan tema pembahasan, baik berupa tulisan maupun artikel lepas.

Dalam hal ini penulis juga telah memiliki beberapa literatur dan referensi dalam bentuk buku yang di dalamnya terdapat pembahasan yang berkaitan dengan tema dari pada fokus permasalahan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini menggunakan *library research*, maka dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik membaca kitab-kitab yang berkaitan dan melacak hadis-hadis yang materi-materinya berhubungan dengan tema, dengan cara *mentakhrij* dan juga menela'ah dalam *mu'jam* hadis. Di dalam melakukan *takhrij al-Ādis*, ada lima metode yang digunakan oleh Ma'ī mud at-ṣā'īān dalam kitabnya *Uḥḥ al-Takhrij wa Dirāsāt al-Asānid*, salah satunya menggunakan metode "*takhrij* berdasarkan tema hadis". Maka untuk memudahkan penelusuran hadis digunakan kitab *Miftā' al-Kun-z as-Sunnah*. Setelah data terkumpul, kemudian penulis memilah-milah dan menyusunnya dalam satu tema.

4. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan konteks metode *mau'ū'i*, dengan menentukan topik yang akan dibahas (dalam hal ini tema seputar pemahaman hadis-hadis tentang rukyat dan puasa Arafah), dan menyusun kerangka pembahasan dan mengklarifikasikan hadis-hadis yang telah terhimpun sesuai dengan spesifikasi pembahasan, lalu menggumpulkan hadis-hadis yang semakna dan menganalisisnya:

- a. *Takhrij al-ḥdīs* yaitu penelusuran atau pencarian hadis yang berhubungan dengan rukyat dan puasa Arafah di dalam kitab hadis yang enam yang memuat secara lengkap dengan sanad dan matannya serta menjelaskan status dan kedudukan hadis apabila diperlukan.
- b. *I'tibar*, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk melihat dengan jelas jalur sanad, nama-nama perawi, untuk selanjutnya dilakukan perbandingan antara sanad-sanad yang ada. Untuk memudahkan kegiatan *i'tibar* tersebut, dilakukan pembuatan skema untuk seluruh sanad hadis yang

diteliti. Dari kegiatan ini akan dapat diketahui sanad dari hadis yang mempunyai *muttabi'* dan *syahid*.

- c. *Tarikhu al-Ruwat* atau *Naqd al-Sanad*. Kegiatan ini merupakan penelitian pribadi para perawi hadis, yang meliputi kualitas kontes pribadinya berupa keadilannya, dan kapasitas intelektualnya berupa *kedhabit*-annya yang dapat diketahui melalui biografi, informasi *ta'dil* atau *tarjih*-nya dari para ulama kritikus hadis.
- d. *Thuruq Adda' al-ḥadīṣ* Selanjutnya, dilakukan penelitian terhadap metode periwayatan yang dipergunakan oleh para perawi hadis, yaitu berkaitan dengan lambang-lambang atau lafal-lafal yang dipergunakan dalam periwayatan hadis. Dari kegiatan ini dapat diketahui sejauh mana tingkat akurasi metode periwayatan yang dipergunakan oleh perawi dalam meriwayatkan hadis.
- e. *Naqd al-Matan*. Dalam melakukan penelitian (kritik) matan, dilakukan perbandingan-perbandingan, seperti membandingkan hadis dengan Alquran, hadis dengan hadis, hadis dengan peristiwa dan kenyataan sejarah, nalar atau rasio. Dengan menghimpun hadis-hadis yang diteliti dan melakukan perbandingan-perbandingan secara cermat, akan dapat ditentukan tingkat akurasi atau keshahihan teks (matan) hadis yang sedang diteliti. Ibnu al-Mubarak (118-181 H) mengatakan: “untuk memperoleh keontetikan suatu pernyataan, maka seorang peneliti harus melakukan perbandingan dari pernyataan-pernyataan beberapa orang ulama antara yang satu dengan yang lainnya.
- f. Menyimpulkan hasil penelitian. Setelah tahapan-tahapan di atas dilakukan, langkah terakhir yaitu menyimpulkan hadis dari penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian berupa hadis *maqbul*, yaitu hadis yang dapat diterima dengan klasifikasi *ḥadīṣ ḥaṣṣ* dan *ḥadīṣ ḥaṣṣ*. Hadis yang dibandingkan dalam penelitian akan berupa *ḥadīṣ ḥaṣṣ* dan *ḥadīṣ ḥaṣṣ*

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam Tesis ini terarah dan dapat dengan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu, adalah pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan landasan teori dan gambaran umum mengenai rukyat, hisab dan metode pemahaman hadis tentang penentuan awal bulan qamariyah yang dipahami oleh para ulama.

Bab ketiga, adalah mengumpulkan serta men-*i'tibar sanad* dari pada hadis-hadis yang berkenaan dengan ru`yat dan hisab dalam penentuan awal bulan qamariyah serta menganalisa kualitas hadisnya.

Bab keempat adalah merupakan bab yang memuat bagian terpenting dari penelitian karena didalamnya penulis menjelaskan pemahaman secara rinci mengenai syarah hadis-hadis tentang ru`yat dan hisab dalam penentuan awal bulan qamariyah dengan perbandingan antara pendapat ulama dalam ilmu hadis yang termuat dalam kitab syarah hadis dan pendapat yang dianut oleh beberapa ormas Islam dan juga aliran keagamaan yang ada khususnya di Indonesia.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, sekaligus merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Di akhir bab ini penulis juga memberi saran-saran bagi seluruh para pembaca sebagai rekomendasi yang berkembang dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

Penetapan awal bulan qamariyah merupakan salah satu bagian dari pembahasan ilmu hisab rukyah yang lebih sering mendapat perhatian dan tanggapan dari berbagai pihak. Lagi pula dalam penentuannya pun sejak dari dulu para ulama melahirkan pendapat yang bervariasi dan mazhab yang berbeda-beda dalam hal-hal yang berhubungan dengan penetapan awal bulan Qamariah tersebut. Mengambil perkataan Ibrahim Husein, menurut beliau permasalahan ini dikatakan sebagai persoalan “klasik” yang selalu “aktual”. Bagaimana tidak, sejak masa-masa awal Islam persoalan ini sudah mendapat perhatian yang mendalam dari para pakar Hukum Islam, sampai sekarang pun persoalan penetapan awal bulan Qamariah, khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal, serta Dzulhijjah selalu tidak habis-habisnya diperbincangkan dan selalu terjadi perbedaan dalam penetapannya.

Akar masalah terjadinya perbedaan tersebut terletak pada pemahaman dan interpretasi yang bermacam-macam dari hadis-hadis Nabi Saw. yang berkaitan dengan permasalahan penetapan awal bulan Qamariah. Terdapat beberapa pendapat dan cara untuk menentukan awal bulan Qamariyah, diantaranya; rukyat, hisab, imkanur rukyat, dll, akan tetapi di sini penulis akan membahas dan memfokuskan tentang hisab dan rukyat.

Hisab dan rukyat (perhitungan dan pengamatan) dalam ruang lingkup ilmu falak (terkait posisi dan gerak benda-benda langit) adalah multi disiplin ilmu yang digunakan untuk membantu dalam penentuan waktu pelaksanaan suatu ibadah. Setidaknya ilmu hisab-rukyat merupakan gabungan antara *syari'ah* dan astronomi. Berikut ini penulis paparkan teori-teori yang berkaitan dengan rukyat dan hisab.

A. Pengertian Ru'yat

Rukyat berasal dari kata *ru'yah* (رؤية) yang merupakan *ism maḍdar* dari kata *ra-ā* (رأى) yang bermakna melihat sesuatu dengan mata dan pikiran. Ibnu Manzur, pengarang kamus *Lisān al-'Arab* menambahkan kata ini serupa dengan kata *rā'ah* (راعة).²⁴ Adapun makna *rā'ah* sendiri mengacu kepada perhatian, penjagaan atau pengawasan.²⁵ Dalam penentuan awal bulan *Qamariyah* sering dikenal dengan istilah *Ru'yah al-hilal* yaitu kegiatan mengamati hilal²⁶ saat Matahari terbenam menjelang awal bulan *Qamariyah* baik itu dengan mata telanjang atau dengan teleskop.²⁷ Dalam istilah astronomi dikenal dengan *observasi*.²⁸

Kata *ru'yat* merupakan kata isim masdar dari fi'il *ra`a - yara`* (رأى - يرى). Kata رأى dan *tashrif*nya mempunyai banyak arti, antara lain:²⁹

- a. Ra`a (رأى) bermakna أَبْصَرَ , artinya melihat dengan mata kepala. Bentuk masdarnya (رؤية) . Diartikan demikian jika objeknya) sesuatu yang terlihat.³⁰
- b. Ra`a (رأى) bermakna عَلِمَ / أَدْرَكَ , artinya mengerti, memahami, mengetahui, memperhatikan, berpendapat dan ada yang mengatakan melihat dengan akal pikiran. Bentuk masdarnya (رأي) . Diartikan demikian jika *maf'ul bih* (objeknya) menunjukkan sesuatu yang abstrak atau tidak mempunyai *maf'ul bih* (objek).

²⁴Lihat Ibnu Manṣūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid 14, (Beirut: Dār al-Shadir, 2003), h. 291.

²⁵*Ibid.*, h. 324.

²⁶ Bentuk tunggal dari *ahilla* (Bahasa Arab) yang artinya bulan sabit. Dalam bahasa Inggris disebut dengan Crescent. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Edisi Revisi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 76.

²⁷ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*,..., h. 183.

²⁸ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), h. 69.

²⁹ A. Ghozali Masroeri, *Rukyatul Hilal, Pengertian dan Aplikasinya*, Disampaikan dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyat Dep. Agama RI di Ciawi Bogor tanggal 27-29 Februari 2008, h. 1-2.

³⁰ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet 14, h. 460.

c. Ra`a (رأى) bermakna حسب / ظن , artinya mengira, menduga, yakin dan ada yang mengatakan melihat dengan hati. Bentuk masdarnya (رأى) . Diartikan demikian jika mempunyai dua *maf'ul bih* (objek).

Dalam perkembangan selanjutnya istilah *Hisab Ru'yat* sering disebut dengan Ilmu Falak,³¹ yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit tentang fisik, ukuran dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.³² Benda langit yang dipelajari dalam ilmu falak adalah Matahari, Bumi dan Bulan. Hal ini disebabkan sebagian perintah-perintah ibadah keabsahannya ditentukan oleh benda-benda tersebut.

Susiknan Azhari menyebutkan pengertian kata rukyat secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu:³³

Pertama : Rukyat adalah melihat dengan mata.

Kedua : Rukyat adalah melihat melalui kalbu atau intuisi.

Ketiga : Rukyat adalah melihat dengan ilmu pengetahuan. Ini dapat dijangkau oleh manusia yang memiliki bekal ilmu pengetahuan.

Sedangkan kata Rukyat berasal dari bahasa arab yang berarti melihat. Kata rukyat mempunyai dua konotasi makna, yaitu melihat dengan pandangan mata dan melihat dengan ilmu dan pengetahuan, kata yang kedua ini bisa diartikan menyangka, berpendapat atau kata yang semisalnya.

Kedua makna ini masyhur dalam bahasa Arab, jika ada yang mengingkarinya, maka ia mengingkari sesuatu yang sangat jelas keberadaannya.

³¹ Ilmu falak berasal dari dua kata yaitu ilmu yang berarti pengetahuan atau kepandaian, dan falak yang berarti lengkung langit, lingkaran langit, cakrawala, dan juga dapat berarti pengetahuan mengenai keadaan (peredaran, perhitungan, dan sebagainya) bintang, ilmu perbintangan (astronomi), Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 325.

³² Badan Hisab dan Ru'yah Departemen Agama, *Almanak Hisab Ru'yah*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), h. 22.

³³ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Sains Islam dan Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 114.

Sebagaimana pendapat Ibnu Faris, “rukyah adalah melihat dengan mata atau dengan pengetahuan.”³⁴

Kata ruckyat terkait dengan penentuan waktu salat dan puasa merupakan istilah yang merujuk kepada makna melihat atau mengamati pergerakan matahari untuk menetapkan masuknya waktu salat serta melihat atau mengamati pergerakan bulan untuk menetapkan masuk dan berakhirnya bulan Ramadhan. Pengamatan tersebut dapat dilakukan dengan mata telanjang ataupun dengan alat bantu optik seperti teleskop.³⁵ Metode ruckyat dalam penentuan waktu salat dan puasa telah mengakar kuat di kalangan umat Islam sejak dahulu.

B. Pengertian Hisab

Kata hisab berasal dari bahasa Arab (حسب - يحسب - حسابا) yang dalam kamus artinya (أقام عليه الحساب) yaitu menghitung.³⁶ Serta dijelaskan pula di dalam kitab *Lisan al-'Arab*³⁷, secara etimologi kata hisab diserap dari bahasa Arab *hasiba* – *yahsibu* – *hisaban* – *mahsab* – *mihsabatan* yang artinya menghitung, *mashdar*-nya ialah *hisabah* dan *hisab* yang artinya perhitungan. Dalam *Al-Munawwir*, *hisab* berarti hitung, *mufradat* dalam kamus tersebut bermakna ilmu hitung.³⁸

Dalam literatur-literatur klasik, ilmu falak disebut juga dengan *Ilmu Hai`ah*, *Ilmu Hisab*, *Ilmu Rasd*, *Ilmu Miqat* dan *Astronomi*, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari secara mendalam tentang lintasan benda-benda langit seperti Matahari, Bulan, Bintang dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui

³⁴ Ahmad Sabiq, *Bid'ahkah Ilmu Hisab?* (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 1431 H), h. 3.

³⁵ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Ruckyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 183.

³⁶ Loewis Ma`luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah*, Beirut – Lebanon : Dar El-Machreq Sarl Publisher, cet. Ke-28, 1986, hlm. 132. Lihat juga dalam Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 355. Di sana disebutkan bahwa Secara terminologi hisab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua didefinisikan dengan hitungan, perhitungan atau perkiraan.

³⁷ Muhammad bin Makram bin Manzhur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, Jilid 1, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.t), h. 313.

³⁸ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*,..., h. 262.

posisi dan kedudukan benda-benda langit yang lain.³⁹ Pendapat lain menyatakan bahwa ilmu falak dan ilmu *faraidl* dikenal sebagai ilmu hisab karena kegiatan utama dari kedua disiplin ilmu tersebut adalah menghitung. Namun di Indonesia pada umumnya ilmu hisab lebih dikenal dengan ilmu falak daripada ilmu *faraidl*, karena ilmu hisab yang di maksud adalah ilmu yang mempelajari gerak benda-benda langit, meliputi tentang fisiknya, ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan benda-benda langit tersebut.⁴⁰

Kata hisab dalam Alquran dapat mempunyai beberapa arti antara lain:

1. Perhitungan (pembalasan), sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat *an-Nisa`* ayat: 86.

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

حَسِيبًا

Artinya: “Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa)⁴¹. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.”⁴²

2. Memeriksa, sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat *al-Insyiqaq* ayat: 8.

فَسَوْفَ تَحْسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

Artinya: “Maka Dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.”⁴³

3. Pertanggung jawaban, sebagaimana firman Allah dalam surat *al-An`am* ayat: 69.

³⁹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 66.

⁴⁰ Badan Hisab dan Ru`yah Departemen Agama, *Almanak Hisab Ru`yah*,..., h. 14.

⁴¹ Penghormatan dalam Islam ialah: dengan mengucapkan Assalamu'alaikum.

⁴² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2016), h. 91.

⁴³ *Ibid*,..., h. 598.

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ

يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾

Artinya: “Dan tidak ada **pertanggungjawaban** sedikitpun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka; akan tetapi (kewajiban mereka ialah) mengingatkan agar mereka bertakwa.”⁴⁴

4. Perhitungan (hisab), sebagaimana firman Allah dalam surat *Yunus* ayat: 5.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan **perhitungan** (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak⁴⁵. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”⁴⁶

C. Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan *Qamariyah*

1. Dasar Hukum dari Alquran

Seperti lazimnya konsep pemikiran, pastinya hisab ru`yat memiliki dasar atau pijakan hukum. Dasar hukum hisab ru`yat amat banyak terdapat di dalam Alquran dan hadis. Dasar hukum hisab rukyat terdapat di dalam Alquran antara lain surat *Yunus* ayat 5, *Al-Isra`* ayat 12, *Al-Rahman* ayat 5, *Al-Baqarah* ayat 189, *An-Nahl* ayat 16 dan *At-Taubah* ayat 36.

⁴⁴ *Ibid*,..., h. 136.

⁴⁵ Maksudnya: Allah menjadikan semua yang disebutkan itu bukanlah dengan percuma, melainkan dengan penuh hikmah.

⁴⁶ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*,..., h. 208.

a. Surat Yunus ayat 5 ;

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”⁴⁷

b. Surat Al-Isra` ayat 12 ;

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ
مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ
وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلَنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Artinya: Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.⁴⁸

c. Surat Al-Rahman ayat 5 :

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانٍ ﴿٥﴾

Artinya: “Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.”⁴⁹

⁴⁷ Ibid,..., h. 208.

⁴⁸ Ibid,..., h. 248.

⁴⁹ Ibid,..., h. 532.

d. Surat Al-Baqarah ayat 189 ;

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya⁵⁰, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”⁵¹

Allah menjelaskan bahwa hilal adalah penanda waktu bagi manusia. Ini berlaku umum pada segala urusan. Kemudian, Allah mengkhususkan penyebutan ibadah haji sebagai pembeda dengan waktu-waktu lain. Sebab dipersaksikan malaikat, dan jatuh pada bulan yang paling akhir dalam rangkaian tahun, sehingga bisa dijadikan sebagai penanda bagi tahun tersebut. Dan ini segera disusul pula dengan terlihatnya hilal sebagai penanda datangnya bulan yang baru.

e. Surat An-Nahl ayat 16 ;

﴿ وَعَلَّمَتْ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾

Artinya: “Dan (dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan) dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.”⁵²

⁵⁰ Pada masa Jahiliyah, orang-orang yang berihram di waktu haji, mereka memasuki rumah dari belakang bukan dari depan, hal ini ditanyakan pula oleh para sahabat kepada Rasulullah s.a.w., maka diturunkanlah ayat ini.

⁵¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*,..., h. 30.

⁵² *Ibid*,..., h. 270.

f. Surat At-Taubah ayat 36 ;

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ فَلَا تَظْلِمُوا
فِيهِ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram⁵³. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri⁵⁴ kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*”⁵⁵

Ayat-ayat Alquran yang penulis paparkan di atas adalah beberapa ayat yang mewakili dari poin tersebut yang berkaitan dengan waktu penetapan dari awal bulan *qamariyah*, kemudian pada pembahasan berikutnya penulis akan memaparkan dasar hukum dari penetapan awal bulan *qamariyah* yang bersumber dari hadis-hadis Nabi Saw.

2. Dasar Hukum dari Hadis

Adapun dasar hukum hisab rukyat amat banyak. Antara lain dalam *Shahih* Muslim, Sunan at-Turmudzi, Sunan an-Nasa`i, Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah. Hadis-hadis tersebut sebagai berikut:

⁵³ Maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan ihram.

⁵⁴ Maksudnya janganlah kamu Menganiaya dirimu dengan mengerjakan perbuatan yang dilarang, seperti melanggar kehormatan bulan itu dengan Mengadakan peperangan.

⁵⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*,..., h. 193.

- a. Hadis riwayat Imam Bukhāri dari Abu Hurairah ra., nomor. 1909 ;

حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صُومُوا لِرُؤُوسِهِمْ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِمْ ، فَإِنْ عُجِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ .
(رواه البخاري).⁵⁶

"Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ziyād, ia berkata: aku telah mendengari Abu Hurairah ra. berkata: Nabi saw bersabda, atau ia berkata: Abu al-Qāsim Saw. bersabda, 'Berpuasalah dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya (hilal), apabila kalian terhalangi maka sempurnakanlah bilangan sya'ban menjadi tiga puluh.'" (HR. Bukhāri).

- b. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu 'Umar ra., nomor 2364 ;

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ ، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ ، فَقَالَ " : الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، ثُمَّ عَمَدَ إِنْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ ، فَصُومُوا لِرُؤُوسِهِمْ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِمْ ، فَإِنْ أُعْجِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ .
(رواه مسلم).⁵⁷

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usāmah, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Nāfi' dari Ibnu 'Umar ra. bahwasanya Rasulullah Saw. menyebutkan tentang Ramadhan, beliau membuka tangannya lalu berkata, 'Bulan itu seperti ini, seperti ini dan seperti ini', kemudian menutup jempolnya pada kali yang ketiga. 'Maka berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya (hilal), apabila kalian terhalangi maka perkirakanlah bilangannya menjadi tiga puluh!'" (HR. Muslim).

- c. Hadis riwayat Imam Tirmizī nomor 688; dan Hadis riwayat Imam an-Nasā' i nomor 2130 dari Ibnu 'Abbas ra.;

⁵⁶Muhammad ibn Isma'il al-Bukhāri, *Ṣaīḥ al-Bukhāri, Kitāb al-Ṣaum, Bāb Qaul Nabi Saw.: Īzara-aitum al-hilāl fa-līm-waizara-atum-hu fa-afṭir*, no. 1909. (Beirut: Dār Ibnu Kaṣir, 2002).

⁵⁷ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaīḥ Muslim, Kitāb ash-Ṣiyām, Bāb Wuj-b al-Ṣaum Ramaḥān li-ru'yah al-hilāl wal-Fiṭri-ru'yah al-hilāl*, no. 2364. (Riyādh: Dār ṣayyibah, 2006).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ ، صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ عَيَاةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا . (رواه الترمذي).⁵⁸

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami al-Ahwa dari Simāk ibn Harb dari ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbās ra., ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, ‘Janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadhan, berpuasalah dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya hilal, apabila terhalangnya pandangan maka sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari.” (HR. Tirmizī)

Muhammad Ali Ash-Shabuni menjelaskan dalam kitabnya *“Rawa`i al-Bayan Tafsir Ayatil Ahkam min Alquran”*, bahwa berdasarkan hadis di atas penetapan awal bulan Ramadhan adalah dengan cara Ru`yatul Hilal (melihat bulan baru), kendatipun yang melihat hanya satu orang yang adil, atau dengan menyempurnakan hitungan bulan Sya`ban sejumlah 30 hari.⁵⁹ Hal tersebut sependapat dengan Imam Nawawi dalam *Syarī Ṣaḥīḥ Muslim* bahwa kata *faqdur-* sama maknanya dengan *fa-akmil-*, atau menggenapi hitungan hari menjadi 30 hari.

Penentuan waktu puasa berdasarkan penampakan hilal berbedabeda tergantung posisi letak geografis suatu tempat atau daerah. Karenanya memungkinkan apabila suatu negara memulai puasa dan merayakan hari raya berbeda tanggal dan hari dengan negara lainnya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut;

d. Hadis riwayat Imam Muslim dari Kuraibin, nomor 2391 ;

⁵⁸Muhammad ibn ‘Isa at-Tirmizī, *Jāmi‘ at-Tirmizī Bāb Mā Jā-a anna aṣ-Ṣaum li-ru’yah al-hilāl wal-iflāḥu*, no. 688. (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996). Ahmad ibn Syu‘aib an-Nasā`i, *Sunan an-Nasā`i, Kitāb aṣ-Ṣiyām, Bab Likr al-Ikhtilāf ‘ala Manṣūr fi Hadīs Rib ‘iyfḥ*, no. 2130. (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001).

⁵⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa`i al-Bayan Tafsir Ayatil Ahkam min Alquran*, Jilid I, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), h. 210.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَفُتَيْبَةُ ، وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَزْمَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ ، قَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَفَضَيْتُ حَاجَتَهَا ، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ ، فَقَالَ " : مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ؟ " ، فَقُلْتُ : " رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ " ، فَقَالَ : " أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ " ، فَقُلْتُ : " نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ " ، فَقَالَ : " لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ " ، فَقُلْتُ : " أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَاةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ " ، فَقَالَ : " لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، وَشَكَكَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي تَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي .⁶⁰ (رواه مسلم).

"Telah menceritakan kepada kami Yahyā ibn Yahyā, Yahyā ibn Ayy- b, Qutaibah dan Ibnu Ḥajar, Yahyā ibn Yahyā berkata: Telah mengabarkan kepada kami yang lainnya: Telah menceritakan kepada kami Ismā'il Ibn Ja'far, dari Muhammad ibn Abi Ḥarmalah, dari Kuraib bahwasanya Ummu al-Faḥḥ binti al-Ḥarīs mengutusnyanya kepada Mu'āwiyah di Syam, ia berkata: Aku pun pergi ke Syam dan menunaikan hajatnya, dan aku mendapatkan hilal di Syam, aku melihat hilal di malam Jumat, kemudian aku kembali ke Madinah di akhir bulan. Lalu 'Abdullah ibn 'Abbās menanyaiku tentang hilal, 'Kapan kalian melihat hilal?', aku menjawab, 'Kami melihatnya malam Jumat.', Ibnu 'Abbās bertanya lagi, 'Apakah engkau melihatnya sendiri?', aku menjawab, 'Ya, dan begitu pula dengan orang-orang lainnya, mereka berpuasa dan Mu'awiyah juga berpuasa.'. Lalu Ibnu 'Abbās berkata, 'Akan tetapi kami melihatnya di malam Sabtu, maka tidaklah kami berpuasa hingga menggenapkan tiga puluh hari atau melihatnya (hilal).', Aku berkata, 'Tidakkah kamu cukup dengan rukyat Mu'awiyah dan puasanya?', maka Ibn 'Abbās menjawab, 'Bukan seperti itu Rasulullah memerintahkan kami.' –Yahyā ibn Yahyā ragu pada lafal naktafi (kita cukupkan) atau taktafi (kamu cukupkan)." (HR. Muslim).

e. Hadis riwayat Ab- Dāw- d dari al-Huzaifah ibn al-Yaman, nomor 2326 ;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِرَّازُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁶⁰Muslim ibn Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim., Kitāb ash-Shiyām, Bāb Bayān anna Likulli Balad ru'yatuhum wa annahu mizara-au al-hilāl bi balad lā yasbutu Ī ukmuhu lima ba'da 'anhum,* no. 2391.

وَسَلَّمَ " : لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ
أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. (أبو داود).⁶¹

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Ṣabbā' al-Bazzār, telah menceritakan kepada kami Jarīb ibn 'Abd al-Hamīd al-Ḥabībī dari Manḥūr ibn al-Mu'tamir dari Rib'iy ibn Qāsy dari Qizāifah ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, 'Janganlah kalian mendahului bulan hingga kalian melihat hilal atau menyempurnakan bilangan, kemudian berpuasalah hingga kalian melihat hilal atau menyempurnakan bilangan."

f. Hadis riwayat Imam Ibnu Mājah dari Ibnu 'Umar ra., nomor 1654 ;

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَفْطِرُوا لَهُ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصُومُ قَبْلَ الْهِلَالِ يَوْمَ (رواه ابن ماجه) .

"Telah menceritakan kepada kami Abu Marwan Muhammad bin Utsman al-Utsmani, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'id dari Az-Zuhri dari Salim bin 'Abdullah dari Ibnu 'Umar, dia berkata baginda Rasulullah pernah bersabda: Berpuasa dan berbukalah jika kalian melihat hilal, jika tertutup mendung genapkan hitungan hari dalam sebulan menjadi 30 hari, berkata Ibnu 'Umar ia berpuasa satu hari sebelum hilal nampak."⁶²

D. Dasar Syar'i Penggunaan Hisab

Pertanyaannya adalah apakah menggunakan hisab itu sah secara syar'i?

Pertanyaan seperti ini sering kali muncul di masyarakat. Sejumlah fuqaha telah mengkaji masalah ini dan mereka menyatakan bahwa penggunaan hisab itu adalah sah dan sesuai dengan sunnah Nabi saw. dengan alasan sebagai berikut:

1. Alasan pertama: Ayat-ayat Alquran.

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥١﴾

Artinya: "Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan."⁶³

⁶¹ Sulaiman ibn al-Asy'as Ab- Dāw- d as-Sijistani, *Sunan Abi Dāw- d., Kitāb al-Ṣaum, Bāb Īa Ughmiya asy-Syahr*, no. 2326.

⁶² Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 529.

⁶³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*,..., h. 532.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: “*Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.*”⁶⁴

Kedua ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa Bulan dan Matahari memiliki sistem peredaran yang ditetapkan oleh Sang Pencipta sedemikian rupa sehingga peredaran itu dapat dihitung. Penegasan bahwa peredaran Matahari dan Bulan dapat dihitung bukan sekedar informasi belaka, melainkan suatu isyarat agar dimanfaatkan untuk penentuan bilangan tahun dan perhitungan waktu secara umum.

Kita semua tentu sepakat bahwa penafsiran Alquran atau hadis tidak sekedar menggali informasi yang terkandung di dalamnya, melainkan juga bagaimana kita dapat menangkap maksud dan makna yang terpatrit di balik informasi itu. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa dalam QS. Ar-Rahman ayat 5, Allah tidak perlu sekedar memberi informasi bahwa Matahari dan Bulan dapat diprediksi dan dihitung gerakannya, karena hal itu tanpa informasi Tuhan sekalipun pada akhirnya akan dapat juga diketahui oleh manusia manakala ilmu pengetahuan yang dikembangkannya mencapai kemajuan pesat. Tentu sangat penting mengetahui maksud serta makna di balik informasi itu, ialah agar manusia melakukan perhitungan tersebut untuk digunakan bagi berbagai kemanfaatan hidup di antaranya pembuatan sistem penanggalan guna mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi kedua

⁶⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*,..., h. 208.

ayat di atas mengandung isyarat penggunaan hisab untuk penentuan sistem waktu Islam, termasuk penentuan masuknya bulan *qamariah*.

2. Alasan kedua: Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 185.

.....فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط.....


Artinya: “...maka barang siapa di antara kamu mengetahui masuknya bulan (Ramadhan), maka hendaklah ia berpuasa.” (QS. Al-Baqarah: 185).

Menurut Ibn ‘Asyur kata *syahida* dalam ayat di atas bisa diartikan dengan salah satu dari dua makna. *Pertama*, bermakna *hadhara*, “berada di tempat”, dalam arti tidak musafir, dan kata *asy-syahr* merupakan keterangan waktu yang berarti “pada bulan itu (Ramadhan)”, sehingga terjemah ayat di atas dengan pertimbangan ini adalah “... maka barang siapa di antaramu berada di tempat (tidak musafir) pada bulan itu (Ramadhan), maka hendaklah ia berpuasa”. *Kedua*, kata *syahida* bisa juga berarti *‘alima*, “mengetahui” atau “memastikan” dan kata *asy-syahr* berkedudukan sebagai obyek, sehingga terjemah ayat ini adalah “...maka barang siapa di antara kamu telah *mengetahui* atau *memastikan* masuknya bulan itu (Ramadhan), maka hendaklah ia berpuasa.”⁶⁵

Biasanya alasan pemaknaan *syahida* dengan hadir atau berada di tempat dalam arti tidak musafir dikaitkan dengan penyebutan kata safar sesudah potongan ayat ini. Nampaknya argumen ini kurang selaras karena dengan mengartikan *syahida* berada di tempat, maka sesungguhnya tidak perlu lagi menegaskan “barang siapa musafir” pada bagian berikutnya dari ayat tersebut, karena barang siapa yang berada di tempat (tidak musafir) wajib berpuasa, maka dengan sendirinya orang musafir tidak wajib puasa dan menggantinya pada hari yang lain. Lanjutan ayat itu tidak hanya menyebut

⁶⁵ Ibn ‘Asyur, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, (Tunisia: ad-Dar at-Tunisiyyah li an-Nasyr, 1984), Jilid II, h. 174.

safar, tetapi juga menyebut sakit. Oleh karena itu lebih tepat memaknai *syahida* dengan “mengetahui secara pasti”. Jadi setiap orang yang mengetahui secara pasti masuknya bulan Ramadhan wajib memulai puasa Ramadhan, kecuali orang yang sakit atau musafir yang diberi rukhsah untuk tidak berpuasa, namun menggantinya di hari yang lain.

Berdasarkan dari pemaknaan terakhir ini, maka dapat ditegaskan bahwa sebab syar’i wajibnya mulai puasa Ramadhan adalah diketahuinya secara pasti telah masuknya bulan Ramadhan. Pengetahuan dan kepastian tentang telah masuknya bulan baru itu dapat diperoleh dengan berbagai cara dan sarana seperti ru`yat, kesaksian (pemberitahuan) dari orang lain, istikmal, dan hisab. Dengan begitu pendapat beberapa ahli fikih yang menyatakan bahwa sebab wajibnya memulai dan mengakhiri Ramadhan adalah rukyat⁶⁶ tidak dapat diterima.

Ru`yat hanyalah salah satu cara untuk mengetahui dan memastikan telah masuknya bulan Ramadhan atau Syawal. Pada saat ini, karena keterbatasannya, sarana berupa rukyat ini tidak lagi memadai dan karena itu kita harus menggunakan sarana yang lebih menjamin kepastian dan kemampuan mempersatukan penanggalan Islam.

3. Alasan ketiga: Hadis tentang umat yang ummi.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه الشَّيْخَانِ).⁶⁷

Artinya: “ *Dari Ibn ‘Umar, dari Nabi saw. (diwartakan) bahwa beliau bersabda: Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-*

⁶⁶ Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ghazali dalam *al-Wasith fi al-Madzhab*.

⁶⁷ Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, *Kitāb al-Ṣaum*, *Bāb Qaul Nabi Saw.: La Naktubu wa la nahsubu*, dari Ibnu ‘Umar no. 1913. (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), h. 346. Muslim ibn ‘Abjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1081. (Beirut: Dār al-Fikr li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1992), Jilid I, h. 482.

demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini merupakan penegasan ilat (alasan hukum) mengapa Nabi saw. memerintahkan melakukan rukyat untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadan. Ilat perintah itu adalah mengingat keadaan umat yang masih ummi, yaitu belum mengenal secara luas baca tulis dan ilmu hisab. Oleh karena itu sarana untuk menandai masuknya bulan qamariah ditetapkan hal yang mudah dan dapat dilakukan saat itu, ialah rukyat. Ini artinya bahwa setelah ummat terbebas dari keadaan ummi di mana mereka telah mengenal baca tulis dan menguasai ilmu hisab, maka tidak lagi digunakan rukyat, melainkan digunakan hisab. Hal itu karena hisab merupakan sarana yang lebih memberikan kepastian dan dapat memberikan jalan bagi penyatuan kalender dan penepatan jatuhnya waktu ibadah seperti puasa sunat 'Arafah.

4. Alasan keempat: Sabda Nabi saw. yang sebelumnya telah dikutip.

..... فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه الشيخان).

Artinya: "...Jika Bulan di atasmu tertutup awan, maka estimasikanlah." (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁶⁸

Pernyataan "estimasikanlah" dalam hadis ini diartikan perhitungkan dengan hisab astronomi. Artinya jika bulan terlindung oleh keadaan mendung sehingga tidak dapat diru`yat, maka buatlah perhitungan secara astronomi. Jika menurut perhitungan, posisinya sudah menunjukkan dimulainya bulan baru, maka akhirilah bulan berjalan dan mulailah bulan baru. Jadi jelaslah dalam hadis ini ada isyarat penggunaan hisab.

E. Sejarah Ilmu Hisab dan Ilmu Ru`yat

Menurut catatan sejarah, penemu ilmu Astronomi adalah nabi Idris,⁶⁹ namun demikian baru sekitar abad ke-28 sebelum masehi embrio ilmu Falak mulai nampak

⁶⁸ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, hadis no. 1905, *Kitāb al-Ṣiyām, Bāb Qaul Nabi Saw.; Idza...* dari Ibnu 'Umar; Muslim ibn Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Ṣiyām, dari Ibnu 'Umar* no. hadis 1080, Jilid I, h. 481.

sebagaimana digunakan dalam penentuan waktu pada penyembahan berhala seperti yang terjadi di Mesir untuk menyembah dewa Orisis, Isis dan Amon, serta di Babilonia dan Mesopotamia untuk menyembah dewa Astoroth dan Baal.⁷⁰

Pengetahuan tentang nama-nama hari dalam satu minggu baru ada pada 5000 tahun sebelum masehi yang masing-masing diberi nama dengan nama-nama benda langit, yaitu Matahari untuk hari Ahad, Bulan untuk hari Senin, Mars untuk hari Selasa, Merkurius untuk hari Rabu, Jupiter untuk hari Kamis, Venus untuk hari Jum'at dan Saturnus untuk hari Sabtu.⁷¹

Pada masa sebelum masehi, perkembangan ilmu ini dipengaruhi oleh teori geosentris⁷² Aristoteles. Kemudian teori ini dipertajam oleh Aristarchus dari Samos (310-230 SM) dengan hasil pengukuran jarak antara bumi dan matahari, kemudian Eratosthenes dari Mesir juga sudah dapat menghitung jarak keliling Bumi.⁷³

Setelah Masehi perkembangan ilmu ini ditandai dengan temuan Claudius Ptolomeus (140 M) berupa catatan tentang bintang – bintang yang diberi nama *Tibril Magesthi* dan berasumsi bahwa bentuk semesta alam adalah geosentris.⁷⁴

Pada masa permulaan Islam, ilmu Astronomi belum begitu masyhur di kalangan umat Islam. Hal ini tersirat dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari *inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsibu*, namun demikian mereka telah mampu mendokumentasikan peristiwa-peristiwa pada masa itu dengan memberikan nama-nama tahun sesuai dengan peristiwa yang paling monumental.⁷⁵

⁶⁹ Sebagaimana sering dijumpai dalam muqadimah kitab-kitab falak seperti dalam Zubair Umar al Jailany, *Khulasoh al Wafiyah*, (Surakarta: Melati, t.th), h. 5.

⁷⁰ Thantawy al-Jauhary, *Tafsir al Jawahir*, Juz VI, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1346 H), h. 16 – 17.

⁷¹ Thantawy al-Jauhary, *Tafsir al Jawahir*,..., h. 20.

⁷² Teori geosentris adalah teori yang berasumsi bahwa Bumi adalah sebagai pusat peredaran benda-benda langit.

⁷³ Marsito, *Kosmografi Ilmu Bintang-Bintang*, (Jakarta: Pembangunan, 2006), h. 8.

⁷⁴ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), h. 26.

⁷⁵ Hal ini dapat kita temukan dalam literatur sejarah Islam dimana kita mengenal istilah tahun gajah karena ketika Nabi lahir terjadi penyerangan oleh pasukan bergajah,

Wacana mengenai hisab ru`yat baru muncul pada masa pemerintahan Khalifah 'Umar Bin Khattab ra, beliau menetapkan kalender *Hijriyah* sebagai dasar melaksanakan ibadah bagi umat islam. Penetapan ini terjadi pada tahun 17 H. Tepatnya pada tanggal 20 *Jumadil Akhir* 17 H,⁷⁶ dan di mulai sejak Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah.

Perhitungan tahun *hijriyah* dilatarbelakangi oleh pengangkatan beberapa gubernur pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab, di antaranya pengangkatan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Basrah. Surat pengangkatannya berlaku mulai *Sya'ban* tetapi tidak jelas tahunnya. Karena tidak diketahui tahunnya secara pasti, maka 'Umar merasa perlu menghitung dan menetapkan tahun Islam. Kemudian 'Umar mengundang para sahabat untuk bermusyawarah tentang masalah tersebut dan kemudian disepakatilah kalender *hijriyah* sebagai kalender negara.

Perkembangan hisab ru`yat mencapai titik keemasan pada masa pemerintahan dinasti Abbasyiah, masa keemasan itu ditandai dengan adanya penerjemahan kitab *Sindhind* dari India pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Manshur.⁷⁷ Selain itu pada masa al-Makmun di Baghdad didirikan observatorium pertama yaitu Syammasiyah 213 H/ 828 M yang di pimpin oleh dua ahli astronomi termashur Fadhl ibn al-Naubakht dan Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi⁷⁸ yang kemudian diikuti dengan serangkaian observatorium yang dihubungkan dengan nama ahli astronomi seperti observatorium al Battani di Raqqa dan Abdurrahman al-

tahun izin karena merupakan tahun diizinkan hijrah ke Madinah, tahun 'Amr dimana umat Islam diperintahkan untuk menggunakan senjata. Selain itu juga ada tahun Jama'ah, dan sebagainya.

⁷⁶ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Cetakan I, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2005), h. 57.

⁷⁷ Muh Farid Wajdi, *Dairotul Ma'arif*, juz VIII, Cet II, (Mesir: tp,1342 H), h. 483.

⁷⁸ Observatorium pada masa ini telah meninggalkan teori Yunani Kuno dan membuat teori sendiri dalam menghitung kulminasi Matahari dan menghasilkan data-data dari kitab *Sindhind* yang di sebut dengan *table of Makmun* dan oleh orang Eropa dikenal dengan astronomos/ astronomy. Lihat dalam Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, Terj. Joko S Kalhar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 230-233.

Shufi di Syiraz.⁷⁹ Puncak dari zaman keemasan astronomi ini dicapai pada abad 9 H/15 M ketika Ulugh Beik cucu Timur Lenk mendirikan observatoriumnya di Samarkand yang bersama dengan observatorium Istanbul dianggap sebagai penghubung lembaga ini ke dunia Barat.

Tokoh- tokoh astronomi yang hidup pada masa keemasan ini antara lain Ibn Yunus, Nasirudin, Ulugh Beik yang terkenal dengan landasan ijtimia⁸⁰ dalam penentuan awal bulan *qamariyah*.

Di Indonesia, sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, umat Islam sudah terlibat dalam pemikiran hisab ru`yat yang ditandai dengan penggunaan kalender hijriyah sebagai kalender resmi. Sekalipun setelah adanya penjajahan Belanda, terjadi pergeseran penggunaan kalender resmi pemerintah yang semula kalender hijriyah diganti dengan penggunaan kalender masehi. Namun demikian umat Islam terutama yang ada di daerah-daerah tetap menggunakan kalender hijriyah.

Hal yang demikian ini tidak dilarang oleh pemerintah kolonial bahkan penerapannya diserahkan kepada penguasa kerajaan Islam masing-masing terutama yang menyangkut masalah peribadatan seperti tanggal 1 *Ramadhan*, 1 *Syawal* dan 10 *Dzulhijjah*.

Wacana hisab ru`yat di Indonesia paling bersejarah yang terjadi pada masa pemerintahan kerajaan Islam adalah dengan diberlakukannya kalender *hijriyah* sebagai kalender resmi menggantikan tahun Saka.⁸⁰

Perkembangan hisab ru`yat pada awal abad 20 tidak bisa lepas dari pemikiran serupa di negara Islam yang lain. Hal ini seperti tercermin dalam kitab *Sullamun Nayyirain*⁸¹ yang masih terpengaruh oleh sistem Ulugh Beik.

⁷⁹ Sayyed Hossein Nasr, *Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, Terj J Muhyidin, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986), h. 62-63.

⁸⁰ Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokro Kusuma, raja kerajaan Islam Mataram II (1613 – 1645).

⁸¹ *Sullamun Nayyirain* adalah kitab kecil unruk mengetahui konjungsi Matahari, Bulan berdasarkan metode Ulugh Beik al-Samarqandy yang di susun oleh KH. Muhammad

Namun dengan semakin canggihnya teknologi dan ilmu pengetahuan maka wacana hisab rukyah pun mengalami perkembangan yang sangat pesat diantaranya data bulan dan matahari menjadi semakin akurat dengan adanya sistem *Ephemeris*, *Almanak Nautika* dan sebagainya yang menyajikan data per jam.

Sehingga akurasi perhitungan bisa semakin tepat, dan sampai sekarang, hasanah (kitab-kitab) hisab di Indonesia dapat dikatakan relatif banyak apalagi banyak pakar hisab sekarang yang menerbitkan (menyusun) kitab falak dengan cara mencangkok kitab-kitab yang sudah lama ada di masyarakat di samping adanya kecanggihan teknologi yang dikembangkan oleh para pakar Astronomi dalam mengolah data-data kontemporer berkaitan dengan hisab rukyah.

Melihat fenomena tersebut pemerintah mendirikan Badan Hisab Rukyah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Pada dasarnya kehadiran Badan Hisab rukyah adalah untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah khususnya dalam beribadah. Hanya saja dalam dataran realistis dan etika praktis, masih belum terwujud. Hal ini dapat dilihat dengan adanya seringkali terjadi perbedaan berpuasa Ramadhan maupun berhari raya Idul Fitri.

F. Kedudukan Rukyah dalam Sudut Pandang Hukum Islam

Dalam berbagai literatur hukum Islam baik klasik maupun modern, kata rukyah memang seringkali hanya bisa dijumpai dalam pembahasan penentuan bulan *Qamariyah*, khususnya pada penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan. Sedangkan di dalam pembahasan waktu-waktu shalat, kata rukyah sama sekali tidak disinggung, yang menjadi fokusnya hanyalah berkisar tentang posisi matahari dan perubahan warna langit serta bayangan.

Mansur bin KH. Abdul Hamid bin Muh Damiry al Batawy. Di mana kitab tersebut berisi risalah untuk ijtima', gerhana Bulan dan Matahari. Lihat dalam Ahmad Izzuddin, *Analisis Kritis tentang Hisab Awal Bulan Qamariyah dalam kitab Sullamun Nayyirain*, Skripsi Sarjana, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 1997), h. 8.

Hal ini awalnya terjadi dikarenakan adanya perbedaan cara penyampaian pada redaksi dalil yang dijadikan sebagai *Īujjah*. Pada hadis-hadis tentang waktu shalat Rasulullah Saw. menyampaikannya secara deskriptif, berupa penggambaran fenomena yang terjadi ketika masuknya waktu shalat, tanpa ada lafaz *Ṣāhir* yang menunjukkan metode apa yang digunakan untuk menetapkan atau mengetahui masuknya waktu tersebut. Adapun pada hadis-hadis tentang penentuan waktu puasa, Rasulullah Saw. menyampaikannya dalam bentuk perintah yang jelas untuk melihat objek yang telah umum diketahui sebagai penanda masuknya atau berakhirnya bulan Ramadhan. Sehingga dari ini dipahami bahwa yang menjadi fokus dalam penentuan waktu shalat adalah fenomena yang terjadi ketika masuk waktu shalat, sedangkan untuk penentuan puasa yang menjadi fokusnya adalah *ru'yatul-hilāl*. Cara memahami hadis yang demikian menjelaskan mengapa perdebatan tentang rukyat sangat intens terjadi pada penentuan waktu puasa, sedangkan pada penentuan waktu shalat hampir tidak terjadi sama sekali.

Namun jika ditinjau dari perspektif yang lain, walaupun Rasulullah Saw. tidak menyebutkan lafal rukyat di dalam hadis penentuan waktu shalat, namun jelas pada zaman itu untuk memastikan fenomena masuk waktunya shalat pastilah dengan melihat menggunakan mata telanjang, merupakan hal yang mustahil jika dikatakan pada masa itu umat Islam di Jazirah Arab telah menggunakan ilmu perhitungan astronomi atau alat bantu optik, perkara ini merupakan *ijmā'*, tiada perselisihan di dalamnya. Dengan pemahaman ini maka pada dasarnya alasan atau *sabab syar'i* dalam penentuan waktu shalat dan puasa adalah munculnya fenomena alam yang memungkinkan dapat diamati, adapun rukyat, terutama *ru'yah bil-'ain* merupakan *tjarīq* atau metode untuk mengamati munculnya fenomena tersebut. Perspektif yang demikian juga didukung oleh pendapat Imam al-Zarqani.

Dengan demikian ada dua perspektif yang digunakan untuk mengetahui kedudukan atau posisi rukyat dalam penentuan awal bulan Qamariyah guna penentuan waktu pelaksanaan suatu ibadah. Perspektif pertama menjadikan rukyat

merupakan sesuatu yang wajib dikerjakan sebagai alasan *syar'i* pada penentuan waktu puasa, sedangkan pada penentuan waktu shalat rukyat hanya dijadikan sebagai sarana yang dapat digantikan dengan sarana lainnya seperti hisab astronomi. Disebut *syar'i* karena dalam penentuan awal bulan tersebut tidak terlepas dari dasar hukum yang telah ditetapkan, terutama berkaitan dengan waktu pelaksanaan suatu ibadah yang bersumber dari al-Quran, hadis dan ijtihad para ulama. Perspektif kedua memahami rukyat sebagai sarana, dengan demikian rukyat dapat bersifat fleksibel dan tidak baku pada keduanya, yang dapat digantikan dengan sarana lainnya yang dianggap serupa atau lebih baik darinya.

G. Kedudukan Hisab dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah

Hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender hijriyah. Ilmu hisab juga disebut ilmu falak, yang secara bahasa falak artinya tempat peredaran bintang atau benda langit. Ibnu Mahzhur berkata : “falak adalah tempat peredaran bintang bentuk jamaknya adalah aflak.” Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan ilmu hisab atau ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari tentang posisi benda-benda langit, yaitu posisi bulan dan matahari yang dilihat dari bumi.⁸²

Seiring dengan semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, tentu akan semakin memberi kemudahan bagi umat Islam dalam membuat sistem penanggalan yang berdasarkan peredaran bulan (*lunar system*) yang berbasis sains (astronomi) dan tidak bertentangan dengan *syar'i*.

Penentuan awal bulan Qamariah secara hisab maupun rukyat yang dilakukan secara komputerisasi sekarang ini akan semakin memberikan kemudahan dan dengannya dapat diperoleh hasil perhitungan matematis berdasarkan data-data astronomis dengan tepat, cepat dan akurat. Dengan demikian, tentu akan semakin

⁸² Ahmad Sabiq, *Bid'ahkah Ilmu Hisab?...*, h. 8-9.

memudahkan bagi umat Islam untuk mengetahui secara persis mengenai ketinggian dan posisi hilal di ufuk sebelah barat.

Dalam sebuah hadis telah diriwayatkan bahwa Rasulullah menyebut ummatnya “*ummi*” yang tidak pandai membaca dan menghitung. Tetapi sesungguhnya pada zaman Rasul sudah diketahui bahwa rata-rata 1 bulan = 29,5 hari, sehingga ada hadis yang bermakna satu bulan kadang 29 dan kadang 30. Pengetahuan semacam ini tentu diperoleh dari pengalaman empirik atau pengamatan (rukyat) hilal. Selanjutnya pada masa sahabat dikembangkan sistem kalender dengan hisab (perhitungan astronomi) sederhana yang disebut hisab ‘*urfi*’ (periodik) yang jumlah hari tiap bulan berselang-seling 30 dan 29 hari. Bulan ganjil 30 hari dan bulan genap 29 hari. Maka Ramadh_n semestinya selalu 30 hari. Akan tetapi dalam hal ini rukyat tetap dilaksanakan untuk melakukan koreksi terhadap perhitungannya.

Susikan Azhari juga menyatakan bahwa bahwa sistem hisab seperti yang telah disebutkan di atas kurang akurat apabila digunakan untuk keperluan ibadah (Ramadhan, Syawwal, dan Ddzulhijjah), hal ini disebabkan bahwa rata-rata peredaran bulan itu tidaklah selalu tepat dan sesuai dengan penampakan hilal (*new moon*) pada awal bulannya. Khusus di Indonesia, seiring dengan perkembangan ilmu hisab/astronomi, hisab ‘*urfi*’ pun mulai ditinggalkan, kecuali oleh kelompok-kelompok kecil yang tidak tersentuh oleh perkembangan ilmu hisab, seperti kelompok Naqshabandiyah di Sumatera Barat dan beberapa kelompok di lainnya.⁸³

Dari hisab *urfi*, kemudian berkembang hisab *taqrib* (pendekatan dengan asumsi sederhana). Misalnya tinggi bulan hanya dihitung berdasarkan umurnya. Kalau umurnya 8 jam, maka tingginya $8/2 = 4$ derajat, karena secara rata-rata bulan menjauh dari matahari 12 derajat per 24 jam. Termasuk juga dalam hal ini mengenai kesaksian hilal, bukan didasarkan pada pengukuran tinggi, tetapi hanya

⁸³ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Sains Islam...*, h. 103.

dihitung waktunya sejak cahaya “hilal” (bisa jadi bukan hilal) tampak sampai terbenamnya. Misalnya, cahaya tampak sekitar 10 menit, maka dihitung tingginya $10/4=2,5$ derajat, karena terbenamnya “hilal” disebabkan oleh gerak rotasi bumi 360 derajat per 24 jam atau 1 derajat per 4 menit.

Murtadho menyebutkan bahwa Hisab *taqribi* ini dapat diklasifikasikan ke dalam hisab metode kitab-kitab klasik yang biasanya diajarkan pada Pondok-Pondok Pesantren Salaf di Indonesia, seperti Sullam al-Naiyiran, Kitab Tadzkirah al-Ikhwan, ar-Risalah al-Qamaran, Qawaidul al-Falakiyah, dan lain-lain. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya sistem hisab *taqribi* ini pun kemudian mulai ditinggalkan juga, kecuali oleh beberapa kelompok kecil, antara lain kelompok pengamat di Cakung yang dikenal masih menggunakan hisab *taqribi* sebagai pemandu rukyatnya.

Dari hisab *taqribi* saat ini kemudian berkembang menjadi hisab hakiki maupun hisab kontemporer yaitu perhitungan yang dilakukan dengan memperhitungkan posisi bulan yang sebenarnya, dan perhitungannya pun dilakukan dengan mempertimbangkan koreksi dari faktor atmosfer terhadap penampakan hilal dari permukaan bumi. Adapun perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan sistem hisab hakiki ini, tingkat ketelitian dan akurasinya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan sebelumnya, bahkan tingkat akurasi yang dimiliki mencapai pada hitungan detik. Hal ini selain di dukung dengan perhitungan yang dilakukan berdasarkan dari data-data astronomis, juga dilakukan secara komputerisasi dalam bentuk *software* dan program-program atau aplikasi untuk menghitung awal bulan dengan cepat, tepat dan akurat.

Namun demikian, ternyata perhitungan dengan tingkat akurasi yang tinggi juga, belum menjamin dan menjadikan adanya keseragaman dalam pentapan awal bulan kamariah. Meski hasil perhitungan (hisab) nya sama, akan tetapi masalah kriteria awal bulan itu sendiri masih menjadi kendala bagi umat Islam dalam mewujudkan sistem penanggalan yang satu dan seragam, terutama dalam

menetapkan waktu pelaksanaan suatu ibadah, seperti puasa, haji dan ibadah lainnya.

H. Pemahaman Ulama Terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Di masa Rasulullah untuk mengetahui waktu puasa Ramadhan adalah dengan mengamati munculnya hilal yang menandakan awal dan akhir suatu bulan.

Kata hilal didefinisikan dengan: *sinar bulan pertama ketika orang melihat dengan nyata bulan sabit pada awal sebuah bulan*. Hilal juga diartikan sebagai bulan khusus yang hanya terlihat pada hari pertama dan kedua dalam setiap bulannya. Setelah itu, maka dinamakan bulan (*qamar*) saja. Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa ada proses melihat secara *visual*.⁸⁴

Menurut Muhyiddin Khazin definisi hilal atau bulan sabit dalam ilmu astronomi dikenal dengan nama *crescent* adalah bagian bulan yang tampak terang dari bumi akibat cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya *ijtima'* sesaat setelah matahari terbenam. Hilal ini dapat dipakai sebagai pertanda pergantian bulan kamariah. Apabila setelah matahari terbenam hilal tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya.⁸⁵

Term rukyat di sini dapat diartikan suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru.

Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Apabila hilal terlihat, maka pada saat matahari tenggelam telah memasuki bulan baru dalam penanggalan kalender Hijriyah. Apabila hilal tidak terlihat maka awal bulan ditetapkan mulai Magrib hari berikutnya. Perlu diketahui bahwa dalam kalender Hijriyah, sebuah hari diawali sejak terbenamnya matahari waktu setempat, bukan saat tengah malam.

⁸⁴ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), h. 83-84.

⁸⁵ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), h. 30.

Sementara penentuan awal bulan (kalender) tergantung pada penampakan (visibilitas) bulan. Karena itu, satu bulan kalender Hijriyah dapat berumur 29 atau 30 hari.⁸⁶

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan dalam *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, ada tiga pendapat mengenai kewajiban melihat hilal, yaitu:⁸⁷

1. Untuk melihat hilal harus dilakukan oleh sekumpulan orang banyak.
2. Untuk melihat hilal cukup dua orang muslim yang adil
3. Untuk melihat hilal cukup satu orang muslim yang adil

Akan tetapi melihat hilal menggunakan mata telanjang merupakan hal yang termasuk sulit untuk dilakukan, ini dikarenakan hilal muncul ketika matahari terbenam atau sesaat setelah itu. Pada saat itu langit berwarna kuning kemerah-merahan, sehingga antara cahaya hilal yang putih kekuning-kuningan dengan warna langit yang melatar belakanginya tidak begitu kontras. Bagi mata orang awam yang belum terlatih melakukan rukyat akan menemui kesulitan menemukan hilal yang dimaksud.⁸⁸

Pendapat yang paling benar adalah melihat hilal tidak dibebankan kepada semua orang, melainkan cukup disaksikan oleh orang yang 'adil. Imam Nawawi mengatakan untuk permulaan Ramadhan cukuplah kesaksian dari seorang yang adil, namun untuk hilal hari raya tidak cukup hanya satu orang saksi yang adil, ini menurut kesepakatan para ulama kecuali Abu as-Saur yang membolehkan seorang saksi saja.⁸⁹

Kesulitan selanjutnya adalah apabila langit ditutupi mendung, jumbuh ulama berpendapat bahwa dalam keadaan demikian bilangan bulan harus disempurnakan

⁸⁶ Jaenal Arifin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia (Tela'ah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariah)*, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, (Kudus: STAIN Kudus, 2014), h. 414.

⁸⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy.*, h. 598.

⁸⁸ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak...*, h. 41.

⁸⁹ Lihat Yahya ibn Syarf an-Nawawi, *Ṣaīḥ Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (Kairo: Bait al-Afkar, 1994), h. 681.

menjadi 30 hari, dan permulaan Ramadhan dimulai pada keesokan harinya.⁹⁰ Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar, Abu Hurairah dan Ibnu ‘Abbās. Hadis dari Ibnu ‘Umar yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا عُبيدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ ، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ ، فَقَالَ : " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ ، فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ ، فَإِنْ أُعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ . (رواه مسلم)⁹¹

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah dari Nāfi’ dari Ibnu ‘Umar ra. bahwasanya Rasulullah Saw. menyebutkan tentang Ramadhan, beliau membuka tangannya lalu berkata, ‘Bulan itu seperti ini, seperti ini dan seperti ini’, kemudian menutup jempolnya pada kali yang ketiga. ‘Maka berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya (hilal), apabila kalian terhalangi maka perkirakanlah bilangannya menjadi tiga puluh!’” (HR. Muslim)

Hadis Abu Hurairah ra.:

حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيَْادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ ، فَإِنْ عُيِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ . (رواه البخاري)⁹²

“Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu‘bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ziyād, ia berkata: aku telah mendengari Abu Hurairah ra. berkata: Nabi saw bersabda, atau ia berkata: Abu al-Qāsim Saw. bersabda, ‘Berpuasalah dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya (hilal), apabila kalian terhalangi maka sempurnakanlah bilangan sva ‘ban menjadi tiga puluh.’” (HR. Bukhāri)

Hadis Ibnu ‘Abbās ra.:

⁹⁰ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV. Asyasyifa’, 1990), h. 588.

⁹¹ Muslim ibn ‘Ajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitāb ash-Shiyām, Bāb Wuj-b al-Ṣaum Ramaḥān li-ru’yah al-hilāl wal-Filī-ru’yah al-hilāl*, no. 2364.

⁹² Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, *Kitāb al-Ṣaum, Bāb Qaul Nabi Saw.: Ēara-aitum al-hilāl fa-ḥm-waizara-atum- hu fa afir*, no. 1909.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ ، صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا. (رواه الترمذي)⁹³

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami al-Ahwa dari Simāk ibn Harb dari ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbās ra., ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, ‘Janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadhan, berpuasalah dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya hilal, apabila terhalangnya pandangan maka sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari.” (HR. Tirmizī)

Adapun pendapat minoritas tentang hal ini adalah dalam memaknai kata *faqdir*- dengan anjuran untuk melakukan hisab atau perhitungan astronomi. Pendapat ini merujuk kepada surat Yunus ayat 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (QS. Yunus/10:5)

Pendapat ini antara lain dinisbatkan kepada Ibnu Suraij, Ibnu Qutaibah dan Ibnu ‘Abdillah Ahmad ibn asy-Syak⁹⁴ Sebab lain terhalangnya pandangan mata dalam rangka melihat hilal adalah terdapatnya banyak partikel atau butiran kecil di udara, yaitu partikel yang berasal dari air (*hidrometeor*), misalnya kabut, *mist* (kabut tipis), dan hujan.

⁹³ Muhammad ibn ‘Isa at-Tirmizī *Jāmi‘ at-Tirmizī* Bāb Mā Jā-a anna a-Ṣaum li-ru’yah al-hilāl wal-iflāḥ, no. 688. Sunan an-Nasā’i, Kitāb al-Ṣiyām, Bab *Ikṛ al-Ikhtilāf ‘ala Man* fi Hadīṣ Rib ‘iyfḥ, no. 2130.

⁹⁴ Yahya ibn Syarf an-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ.*, h. 680.

Terdapat pula partikel lainnya yaitu *litometeor*, seperti debu dan asap. Partikel pencemar udara lainnya juga dapat mengganggu pandangan. Partikel-partikel ini mempunyai dampak terhadap pandangan sebagai berikut:⁹⁵

1. Mengurangi cahaya
2. Mengaburkan citra dari benda yang diamati
3. Menghamburkan atau membiaskan cahaya

Persoalan menentukan hilal mendapatkan perhatian penting umat Islam dikarenakan terdapat perintah Rasulullah agar tepat waktu dalam melaksanakan puasa, tidak mendahului bulan Ramadhan dan juga tidak melampauinya, sebagaimana hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh al-Huzaifah ibn al-Yaman:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ رِنَعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ . (أبو داود)⁹⁶

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Ṣabbā' al-Bazzār, telah menceritakan kepada kami Jarīr ibn 'Abd al-Hamīd al-Ḍabīy dari Manṣūr ibn al-Mu'tamir dari Rib'iy ibn 'Arāsy dari Ḥuzaifah ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, 'Janganlah kalian mendahului bulan hingga kalian melihat hilal atau menyempurnakan bilangan, kemudian berpuasalah hingga kalian melihat hilal atau menyempurnakan bilangan.'" (HR. Ab- Dāw- d)

Selain itu perlu dijelaskan pula bahwasanya penentuan waktu puasa berdasarkan penampakan hilal berbeda-beda tergantung posisi geografis daerahnya. Karenanya tidak perlu diherankan apabila suatu negara memulai puasa dan merayakan hari raya berbeda tanggal dan hari dengan negara lainnya.

⁹⁵ S. Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat: Tela'ah Syari'ah, Sains dan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 53-54.

⁹⁶ Sulaiman ibn al-Asy'as Ab- Dāw- d as-Sijistani, *Sunan Abi Dāw- d., Kitāb al-Ṣaum, Bāb Ēa Ughmiya asy-Syahr, no. 2326.*

I. Metode Penetapan Awal Bulan *Qamariyah*

Dalam kancah perkembangan ilmu falak, ilmu hisab merupakan formula untuk mendapatkan data-data benda langit. Secara berkala seiring perkembangan waktu dan keilmuan dari masa ke masa, muncullah kategorisasi dalam ilmu hisab dan rukyat yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Metode Hisab

Metode hisab adalah metode yang menggunakan perhitungan dalam penentuan awal bulan *Qamariyah*. Metode ini dapat dibedakan menjadi 4 macam yaitu:

a) Hisab *'Urfi* dan *Istilahi*

Hisab *'Urfi* adalah sistem perhitungan awal bulan berdasarkan umur bulan yang biasa berlaku secara konvensional, misalnya yaitu pada penanggalan *qamariyah* yang bulan-bulan gasalnya berumur 30 hari dan bulan-bulan genapnya berumur 29 hari kecuali pada tahun kabisat yang bulan ke-12 berumur 30 hari. Jika menggunakan sistem penanggalan ini, maka bulan Ramadhan akan selalu berumur 30 hari, karena pada urutannya menempati posisi ke-9 (gasal).⁹⁷ Metode hisab ini menetapkan satu *daur* (siklus) 8 tahun, di dalam siklus tersebut ditetapkan 3 tahun kabisat⁹⁸ yaitu tahun ke 2, 4 dan 7, kemudian 5 tahun Basitah⁹⁹ yaitu ke 1,3, 5, 6 dan 8.¹⁰⁰

⁹⁷ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak...*, h. 88.

⁹⁸ Satuan waktu satu tahun yang umurnya 366 hari untuk penanggalan syamsiah dan 355 hari untuk penanggalan kamariah, sehingga tahun kabisah sering disebut dengan tahun panjang (*Leap Year*). Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus...*, h. 11.

⁹⁹ Adalah tahun pendek, yaitu satuan waktu satu tahun yang umurnya 365 untuk penanggalan Syamsiah dan yang umurnya 354 untuk penanggalan kamariah, dalam istilah astronomi disebut dengan istilah *Common Year*. *Ibid.*, h. 12.

¹⁰⁰ Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta : tp, 2006), h. 5 – 6.

Hisab *istilahi* adalah metode hisab yang menetapkan satu daur (siklus) selama 30 tahun dengan jumlah tahun kabisat 11 tahun dan 19 tahun yang lainnya adalah basitah.

Hisab *'urfi* dan hisab *istilahi* tergolong sistem hisab yang mudah dan sederhana karena perhitungan yang dilakukan hanyalah perhitungan secara garis besar (rata-rata) dan menurut kebiasaan, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk penentuan waktu-waktu ibadah.

b) Hisab *Haqiqi bi at-Taqrib*

Hisab *haqiqi bi at-taqrib* merupakan metode hisab yang menetapkan jatuhnya awal bulan *qamariyah* berdasarkan perhitungan saat terjadinya *ijtima'*¹⁰¹ bulan dan matahari serta perhitungan *irtifa' hilal* pada saat terbenamnya matahari di akhir bulan yang berdasarkan pada peredaran rata-rata bulan, bumi dan matahari. Akan tetapi untuk *irtifa' hilal* dalam metode ini belum memasukkan unsur *azimuth* bulan, kemiringan ufuk, paralaks, dan lain-lain sehingga hisab ini belum dapat digunakan untuk menentukan tempat dan kedudukan bulan.¹⁰³

c) Hisab *Haqiqi bi at-Tahqiq*

Metode ini ialah sistem perhitungan posisi benda langit berdasarkan gerak benda langit yang sebenarnya, sehingga hasilnya sangat akurat.

¹⁰¹ Artinya kumpul atau "*Iqtiran*" (bersama) yaitu ketika Matahari dan Bulan pada satu bujur astronomi. Dalam istilah astronomi dikenal dengan istilah *conjunction* (konjungsi). Digunakan oleh para ahli astronomi murni sebagai ketentuan terjadinya pergantian bulan qamariah, disebut pula dengan istilah *New Moon*. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus...*, h. 32.

¹⁰² Ketinggian benda langit yang dihitung sepanjang lingkaran vertikal dari ufuk sampai benda langit yang dimaksud. Disebut juga dengan istilah *Altitude* dalam astronomi. Ketinggian benda langit bertanda positif (+) apabila benda langit tersebut berada di atas ufuk, dan apabila bertanda negatif (-) maka posisi benda langit itu berada di bawah ufuk. Biasanya diberi notasi *h* (*height*) dalam astronomi. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi...*, h. 102.

¹⁰³ Lajnah Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama...*, h. 6.

Metode hisab ini sudah memasukkan unsur *azimuth*¹⁰⁴ bulan, lintang tempat¹⁰⁵, kerendahan ufuk, refraksi¹⁰⁶, semidiameter¹⁰⁷ bulan, paralaks¹⁰⁸ dan lain-lain ke dalam proses perhitungan *irtifa' hilal*, selain itu juga memperhatikan nilai deklinasi bulan dan sudut waktu bulan yang diselesaikan dengan rumus ilmu ukur segitiga bola atau disebut juga dengan *Spherical Trigonometri*.

d) Hisab *Haqiqi Kontemporer*

Dalam perkembangannya, ilmu hisab juga memunculkan satu metode baru yaitu hisab kontemporer yang dalam perhitungannya sudah menggunakan data astronomis dengan peralatan yang lebih modern, seperti hisab *Ephemeris* yang perhitungannya menggunakan data-data astronomis Bulan dan Matahari dan hisab dengan data *Almanac Nautika*.¹⁰⁹

¹⁰⁴ Busur pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik Utara ke arah Timur. Kadang-kadang diukur dari titik Selatan ke arah Barat. Azimuth suatu benda langit adalah jarak sudut pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik Utara ke arah Timur atau searah jarum jam sampai ke perpotongan antara lingkaran horizon dengan lingkaran vertikal yang melalui benda langit tersebut. Azimuth titik Timur adalah 90°, titik Selatan adalah 180°, titik Barat adalah 270°, dan titik Utara adalah 0° atau 360°. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi...*, h. 38.

¹⁰⁵ Jarak sepanjang meridian bumi yang diukur dari equator bumi (khatulistiwa) sampai ke suatu tempat yang dituju. Nilainya 0° sampai 90°. Bagi tempat yang berada di belahan bumi bagian utara maka lintang tempatnya adalah positif (+) dan yang di belahan bumi bagian selatan maka lintang tempatnya adalah negatif (-). Dalam astronomi disebut *Latitude* yang dilambangkan dengan simbol Φ (*phi*). Muhyiddin Khazin, *Kamus...*, h. 5.

¹⁰⁶ Perbedaan antara tinggi suatu benda langit yang dilihat dengan tinggi sebenarnya diakibatkan adanya pembiasan sinar. Pembiasan ini terjadi karena sinar yang dipancarkan benda langit tersebut datang ke mata melalui lapisan atmosfer yang berbeda-beda tingkat kerenggangan udaranya sehingga posisi setiap benda langit itu terlihat lebih tinggi dari posisi sebenarnya. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi...*, h. 180.

¹⁰⁷ Jarak antara titik pusat piringan benda langit dengan piringan luarnya atau $\frac{1}{2}$ garis tengah piringan benda langit. Lebih populer dengan nama jari-jari. Lihat *Ibid.*, h. 191.

¹⁰⁸ Adanya perbedaan penglihatan terhadap benda langit bila dilihat dari titik pusat bumi dengan dilihat dari permukaan bumi. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus...*, h. 33.

¹⁰⁹ Data kedudukan benda langit yang digunakan untuk keperluan hisab awal bulan.

2. Metode Ru`yat

Metode Rukyat di sini adalah ru`yat yang dilakukan langsung dengan menyaksikan *hilal* sesaat setelah matahari terbenam disebut juga dengan istilah observasi atau mengamati benda-benda langit yang dalam hal ini dikhususkan untuk melihat *hilal*. Kegiatan ini dilakukan menjelang awal bulan *qamariyah* karena untuk menetapkan jatuhnya bulan baru, harus dengan kesaksian terlihatnya hilal di atas ufuk, apabila hilal tidak terlihat maka jumlah bulan di-*istikmal*-kan menjadi 30 hari.

Ru`yat adalah observasi berupa metode ilmiah yang akurat, terbukti dengan berkembangnya ilmu falak pada zaman keemasan Islam. Para ahli falak terdahulu melakukan pengamatan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan hingga menghasilkan *zīj-zīj* (tabel-tabel astronomis) yang sampai saat ini menjadi rujukan dalam mempelajari ilmu falak, seperti *Zīj Al-Jadid* karya Ibn Shatir (1306 M/706 H) dan *Zīj Jadidi Sultani* karya Ulugh Beik (1394 – 1449 M/797 – 853 H), kemudian kegiatan observasi juga dilakukan oleh Galileo Galilei (1564 – 1642 M/ 972 – 1052 H) sebagai sarana untuk membuktikan suatu kebenaran.¹¹⁰

Ada banyak perbedaan yang terjadi dalam proses penetapan awal bulan *qamariyah* di Indonesia, hal ini disebabkan adanya beberapa aliran yang menggunakan berbagai macam metode dalam penentuannya, berkaitan dengan aliran-aliran keagamaan tersebut yang akan penulis paparkan pada pembahasan selanjutnya di Bab IV.

Terlepas dari berbagai macam metode dan beragam golongan yang ada, sesungguhnya kebenaran adalah suatu hal yang harus diusahakan, apalagi dalam permasalahan ibadah yang menyangkut tentang hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Khaliq, sehingga kebenaran yang diusahakan adalah kebenaran yang bisa dipertanggung jawabkan dengan baik di depan ummat dan Allah Swt.

¹¹⁰ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 129 – 130.

J. Metode *Tekstual* dan *Kontekstual* dalam Memahami Hadis

Penelitian ini terkait erat dengan pemahaman hadis, oleh karena itu dalam bab ini peneliti juga akan menjabarkan beberapa hal pokok mengenai metode *tekstual* dan *kontekstual* dalam memahami hadis.

a. Pendekatan *Tekstual*

Disebut pendekatan *tekstual* karena ia menekankan signifikansi teks-teks sebagai objek pengkajian. Secara terminologis, pemahaman *tekstual* adalah pemahaman yang berorientasi pada teks dalam dirinya. Oleh karena itu, lewat pendekatan ini, wahyu dipahami melalui pendekatan kebahasaan, tanpa melihat latar sosio-historis, kapan, di mana, sebab dan tujuan wahyu itu diturunkan.¹¹¹

Pemahaman hadis dengan cara seperti ini dapat dikategorikan sebagai salah satu pendekatan pemahaman hadis yang paling sederhana dan mendasar. Namun terkadang pendekatan ini juga dianggap kuno dikarenakan pendekatan *tekstual* biasanya merupakan suatu model pemahaman yang berpegang pada formal teks, berpedoman pada tradisi yang terbentuk di masa silam dan mengikatkannya secara ketat serta menganggap ajaran Islam yang diyakini melalui pendekatan *tekstual* sebagai suatu kebenaran mutlak yang tidak perlu dirubah lagi karena secara otoritatif telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu secara final dan tuntas. Perubahan baru seringkali dinilai negatif karena dikhawatirkan telah menyimpang dari ajaran Islam yang telah dipraktekkan dari masa Rasulullah dan generasi terdahulu.

b. Pendekatan *Kontekstual*

Pemahaman hadis dengan menggunakan pendekatan *kontekstual* yang dimaksud di sini adalah memahami hadis-hadis Rasulullah Saw. dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang

¹¹¹Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir di Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, (Yogyakarta: Teraju, 2003), h. 248.

melatar belakangi munculnya hadis-hadis tersebut atau dengan perkataan lain, dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya.¹¹²

Selain memperhatikan aspek *asbāb al-wur-d* Hadis, Said Agil Husin al-Munawar juga menawarkan untuk menganalisis pemahaman hadis berdasarkan pendekatan *kontekstual* dengan menggunakan mengamati latar belakang historis, sosiologis, antropologis bahkan pendekatan psikologis.¹¹³

Selain itu, Mustafa Ali Yaqub dan M. Syuhudi Isma'il dengan masing-masing bukunya *Cara Benar Memahami Hadis* dan *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal* sependapat bahwa tidak semua hadis dapat dipahami secara *tekstual*, terkadang ada hadis yang bersifat lokal dan temporal, yang mana hadis tersebut hanya dapat diamalkan pada komunitas tertentu atau waktu tertentu.¹¹⁴

Pendekatan ini banyak dipakai oleh para *fuqahā'* sebagaimana yang dijabarkan oleh Muhammad al-Ghazali dalam bukunya *Baina ahl-Fiqh wal-ḥadīth*. Bahkan buku ini ditulis guna menjawab berbagai tuduhan dari golongan yang memerangi fikih mazhab dan memahami *naḥw*nya berdasarkan teksnya saja.¹¹⁵

Selain itu juga terdapat Yusuf al-Qaradhawi yang juga menekankan pentingnya pemahaman hadis dengan memperhatikan sarana dan tujuan. Sarana bisa saja berubah dengan berubahnya zaman dan lingkungan. Jika suatu sarana

¹¹² Edi Safri, *Kajian Islam, Jurnal Ilmu-Ilmu ke Islaman*, (Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2001), h. 103.

¹¹³ Said Agil Husain Munawar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Histori-Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 9.

¹¹⁴ Lihat Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis*, Terj. Mahfudh Hidayat Lukman, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), h. 78. Lihat pula M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 25.

¹¹⁵ Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritik Atas Hadis Nabi saw: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1994), h. 20.

terdapat di dalam teks hadis, biasanya itu hanya berlaku di masa itu saja, tidak mengingat zaman kita dan menjadi baku.¹¹⁶

Berdasarkan analisa peneliti setelah mencermati perbedaan pendapat para ulama dalam berbagai kasus yang terkait dengan sudut pandang teksual dan *kontekstual*, peneliti mencermati beberapa hal berikut:

1. Apabila suatu teks dalil memiliki *shigāt* (bentuk kalimat) perintah atau larangan yang jelas tanpa ada indikasi (*qarībah*) yang kuat yang menunjukkan adanya tujuan lain yang dimaksud dari suatu dalil, maka pendapat yang dipegang jumbuh adalah berdasarkan tekstualitas dalil.
2. Apabila suatu teks dalil memiliki *shigāt* perintah atau larangan yang jelas namun juga dianggap memiliki indikasi kepada tujuan yang lain, dan indikasi tersebut dianggap kuat yang sesuai ditinjau dari segi akal sehat dan manfaat serta didukung oleh dalil-dalil pendukung lainnya seperti amalan Rasulullah dan para sahabat, maka jumbuh berpegang pada adanya konteks lain di luar teks dalil yang perlu dipertimbangkan dalam pengamalannya.
3. Apabila suatu teks dalil dianggap memiliki *shigāt* perintah atau larangan yang jelas dan juga dianggap memiliki indikasi yang kuat kepada tujuan yang lain, namun indikasi ini tidak didukung dengan amalan Rasulullah atau para sahabat, maka ulama berselisih pendapat tentangnya. Sebagian ulama menetapkan hukum berdasarkan tekstualitas dalil, sedangkan sebagian lainnya cenderung menetapkannya berdasarkan indikasi yang dapat dihubungkan dengan konteks tempat, waktu dan kondisi yang sesuai dengan zamannya.

¹¹⁶ Lihat Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'as-Sunnah an-Nabawiyah*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, 2002), h. 160.

BAB III
HADIS-HADIS TENTANG RU`YAT DAN HISAB
BERKAITAN DENGAN PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH

A. Pengertian Awal Bulan Qamariyah

Penanggalan adalah sistem satuan dan ukuran waktu yang digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting, baik mengenai kehidupan manusia itu sendiri atau kejadian alam di lingkungan sekitarnya. Satuan-satuan ukuran waktu itu adalah hari, minggu, bulan, tahun dan sebagainya.¹¹⁷

Pada garis besarnya ada dua macam sistem penanggalan, yaitu yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari (dikenal dengan sistem syamsiyah, solar sistem atau tahun surya) dan yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi (dikenal dengan sistem qamariyah, atau lunar sistem).¹¹⁸

Satu tahun syamsiyah lamanya 365 hari untuk tahun pendek dan 366 hari untuk tahun panjang, sedangkan tahun qamariyah lamanya 354 hari untuk tahun pendek dan 355 hari untuk tahun panjang. Dengan demikian perhitungan tahun qamariyah akan lebih cepat sekitar 10 sampai 11 hari setiap tahun, jika dibandingkan dengan perhitungan tahun syamsiyah.

Tahun syamsiyah dan tahun qamariyah sama-sama terdiri dari 12 bulan. Jumlah hari dalam perhitungan bulan syamsiyah terdiri dari 30 atau 31 hari kecuali bulan Februari yang hanya terdiri dari 28 hari pada tahun pendek dan 29 hari pada tahun panjang. Sedangkan jumlah hari dalam perhitungan bulan qamariyah hanya terdiri dari 29 atau 30 hari. Tidak pernah lebih atau kurang.

Di Indonesia, disamping perhitungan sistem syamsiyah juga dipergunakan sistem qamariyah perhitungan penanggalan jawa (tahun saka) dan penanggalan


¹¹⁷ Ahmad Muhammad Syakir, *Menentukan hari Raya Dan Awal Puasa*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1993), h. 55.

¹¹⁸ Ahmad Thaha, *Astronomi dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h. 82.

Islam (tahun hijriyah), adalah kalender-kalender yang hidup dimasyarakat Indonesia yang mempergunakan sistem qamariyah.

Lamanya waktu dalam satu bulan qmariyah didasarkan kepada waktu yang berselang antara dua *ijtimā'* yaitu rata-rata 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Ukuran waktu tersebut disebut satu periode bulan sinodis.¹¹⁹ Satu periode bulan sinodis bukanlah waktu yang diperlukan oleh bulan dalam mengelilingi bumi satu kali putaran penuh, melainkan waktu yang berselang antara 2 posisi sama yang dibuat oleh bumi, bulan dan matahari. Waktu tersebut lebih panjang dari waktu yang diperlukan oleh bulan dalam mengelilingi bumi sekali putaran penuh. Waktu yang dipergunakan oleh bulan dalam mengelilingi bumi satu kali putaran penuh disebut satu periode bulan sederis, yaitu 27 hari 7 jam 43 menit 11,5 detik.¹²⁰

Untuk mendapat pengertian lebih jelas dapat digambarkan sebagai berikut :



Dalam penerapannya sebenarnya, bumi (B) mengelilingi matahari (M) dengan arah *rektogrand* (arah dari barat ke timur) dalam satu kali putaran penuh selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah revolusi. Sambil mengedari matahari, bumi diedari pula oleh bulan (B1) dengan arah yang sama.

¹¹⁹ Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Nimbar Hukum*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), h. 5.

¹²⁰ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab & Ru'yah*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2004), h. 35.

Pada posisi 1 matahari dan bulan digambarkan sedang *ijtimā'*, yaitu sama-sama terletak pada satu bujur astronomis. Kemudian bumi bergerak terus mengedari matahari, demikian pula bulan terus mengedari bumi. Pada saat bulan menempati posisi titik P, maka berarti sejak meninggalkan posisi 1 bulan telah melakukan edaran satu kali putaran penuh mengelilingi bumi, selama 27 hari 7 jam 43 menit 11,5 detik, namun posisinya belum sama seperti posisi 1. Setelah 2 hari lebih sejak bulan menempati posisi titik P, maka ia akan menempati suatu titik seperti pada posisi 2, tempat matahari dan bulan sama-sama terletak. Pada satu bujur astronomis seperti pada posisi 1. Waktu yang berselang antara posisi 1 dan posisi 2 inilah yang dikenal dengan satu periode bulan sinodis lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,9 detik dan dijadikan dasar dalam penentuan awal bulan Qamariyah.

B. Hadis-Hadis tentang *Ru`yat* dan *Hisab*

Berikut hadis-hadis tentang *ru`yat* dan *hisab*: *Pertama*, hadis dari Ibnu 'Umar ra. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. *Kedua*, hadis dari Abu Hurairah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. *Ketiga*, hadis dari Ibnu 'Abbas ra. dan Huzaifah ibn al-Yaman ra. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud. *Keempat*, hadis dari 'Aisyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. *Kelima*, hadis dari Talq bin 'Ali yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. *Keenam*, hadis dari Abu Bakrah Nafi' ibn al-Haris ra. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. *Ketujuh*, hadis dari al-Haris ibn Hatib yang diriwayatkan oleh Abu Daud.¹²¹

Terkait dengan penentuan dalam penetapan awal bulan *qamariyah*, hadis-hadis yang berkaitan dengan *ru`yat* dan *hisab* pada dasarnya berkisar pada hadis dengan isi *matan*-nya mengandung perkataan:

(١) صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ
(٢) فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

¹²¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Miftā'u Al-Khun-z As-Sunnah*, (t.t, Idārah Turjuman Al-Sunnah, 1978 M-1398 H), h.

Adapun hadis-hadis yang terkait *matan* tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Hadis Ibnu ‘Umar ra.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ " : لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ .
(رواه البخاري)

"Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Maslamah, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Nafi’, dari ‘Abdullah ibn ‘Umar ra. bahwasanya Rasulullah Saw. mengingatkan tentang Ramadhan, kemudian beliau bersabda: Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka hingga melihat hilal, apabila kalian terhalang maka perkirakanlah." (HR. al-Bukhari)

Hadis ini berkualitas sahih, tidak ditemukan kritikan para ulama terhadap sanad dan *matan* hadis ini, dan semua perawi hadis ini *siqah*. ‘Abdullah ibn Maslamah adalah seorang perawi *siqah* yang banyak meriwayatkan hadis, dan hadis-hadisnya juga banya diriwayatkan oleh para Imam hadis seperti al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa’i dan lain-lain.¹²² Begitu pula dengan Malik dan Nafi’. Malik yang dimaksud adalah Malik ibn Anas, tokoh yang terkenal sebagai Imam para ahli Madinah. Adapun Nafi’ adalah *tabi’in* yang tidak perlu dipertanyakan lagi kredibilitas kepribadian dan keilmuannya, dia adalah *maula* (bekas budak) Ibnu ‘Umar, banyak hadis-hadis dari Ibnu ‘Umar diriwayatkan olehnya. Dalam kitab-kitab *Rijalul Hadis*, ketika disebutkan nama Nafi’ dari kalangan *tabi’in*, maka yang dimaksud adalah Nafi’ *maula* Ibnu ‘Umar.¹²³

Juga terdapat hadis lainnya yang senada dengan hadis di atas yang juga diriwayatkan dari Ibnu Umar ra.:

¹²² Ibnu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahzibul Kamal fi Asma’ ar-Rijal*, Juz 16, (Beirut: Muassasah ar-Risalah. 1983), h. 136-143.

¹²³ Ibnu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahzibul Kamal...*, Juz 29, h. 298-305.

(١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ ، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ ، فَقَالَ " : الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ ، فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ. (رواه مسلم).¹²⁴

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar ra. bahwasanya Rasulullah Saw. menyebutkan tentang Ramadhan, beliau membuka tangannya lalu berkata, ‘Bulan itu seperti ini, seperti ini dan seperti ini’, kemudian menutup jempolnya pada kali yang ketiga. ‘Maka berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya (hilal), apabila kalian terhalangi maka perkirakanlah bilangannya menjadi tiga puluh!’” (HR. Muslim).

Tidak ditemukan kritikan para ulama terhadap sanad dan matan hadis ini. Hadis ini dapat dikategorikan hadis sahih. Semua perawi hadis ini *siqah*. Abu Bakr ibn Abu Syaibah yang dikenal pula dengan sebutan Ibnu Abi Syaibah memiliki nama asli Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usman, seorang ulama hadis terpercaya yang meriwayatkan banyak hadis.¹²⁵ Abu Usamah juga seorang perawi terpercaya yang memiliki banyak periwayatan hadis, nama lengkapnya adalah Hammad ibn Usamah ibn Zaid al-Qurasyi.¹²⁶ ‘Ubaidullah dalam sanad ini adalah ‘Ubaidullah ibn Umar ibn Hafs ibn ‘Asim ibn Umar ibn Khattab, lahir di Madinah dan menyebarkan ilmunya di Kufah.¹²⁷

(٢) حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

¹²⁴ Muslim ibn Hajjaj, *Sahih Muslim...*, Kitab ash-Siyam, Bab Wujub as-Saum Ramadan li-ru'yah al-hilal wal-Fitr li-ru'yah al-hilal..., no. 1803.

¹²⁵ Ibnu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahzibul Kamal...*, Juz 16, h. 34.

¹²⁶ *Ibid*, Juz 7, h. 217-223.

¹²⁷ *Ibid*, Juz 19, h. 124-129.

" إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا . يَعْني مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ. (رواه البخاري).¹²⁸

"Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami al-Aswad ibn Qais, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn 'Amr bahwasanya ia mendengar Ibnu 'Umar dari Nabi Saw. bersabda: 'Sesungguhnya kita adalah umat yang ummi, kita tidak mencatat dan tidak pula berhitung, bulan itu seperti ini dan seperti ini, yaitu terkadang dua puluh sembilan hari dan terkadang tiga puluh hari.'" (HR. al-Bukhari).

Para perawi hadis ini *siqah*. Adam dan Syu'bah dalam hadis ini adalah Adam ibn Abi Iyas dan Syu'bah ibn al-Hajjaj. Aswad ibn Qais¹²⁹ dan Sa'id ibn 'Amr¹³⁰ juga merupakan perawi yang *siqah*. Hadis yang serupa dengan sanad berbeda juga diriwayatkan oleh Muslim,¹³¹ Abu Dawud,¹³² an-Nasa'i,¹³³ dan Ahmad.¹³⁴ Hadis ini sah, *maqbul* dan sering dijadikan dalil.

2. Hadis Abu Hurairah ra.

حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ ، فَإِنْ عُيِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. (رواه البخاري).¹³⁵

¹²⁸ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari...*, *Kitab as-Saum, Bab Qaul Nabi Saw. La Naktub wa La Nahsubu*, no. 1913.

¹²⁹ Ibnu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahzibul Kamal fi...*, *Juz 3*, h. 229-230.

¹³⁰ *Ibid*, *Juz 11*, h. 18-19.

¹³¹ Muslim ibn Hajjaj, *Sahih Muslim...*, *Kitab as-Siyam, Bab Wujub as-Saum Ramadhan li-ru'yah al-hilal wal-Fitr li-ru'yah al-hilal...*, no. 1813.

¹³² Sulaiman ibn al-Asy'as Abu Dawud as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud...*, *Kitab ash-Shaum, Bab asy-Syahr yakunu tis'an wa 'isyirin*, no. 1979.

¹³³ Ahmad ibn Syu'aib an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i...*, *Kitab as-Siyam*, no. 2122.

¹³⁴ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), *Musnad 'Abdillah ibn 'Umar ibn al-Khattab*, no. 5962.

¹³⁵ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari...*, *Kitab as-Saum, Bab Qaul Nabi Saw.: Īa ra-aitum al-hilal fa sumu wa Īa ra-atumuhu fa aftiru*, no. 1909.

“Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu‘bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ziyad, ia berkata: aku telah mendengari Abu Hurairah ra. berkata: Nabi Saw bersabda, atau ia berkata: Abu al-Qasim Saw bersabda, ‘Berpuasalah dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya (hilal), apabila kalian terhalangi maka sempurnakanlah bilangan Sya‘ban menjadi tiga puluh.’” (HR. al-Bukhari)

Hadis yang dikeluarkan oleh al-Bukhari ini juga merupakan hadis sahih. Semua perawinya tergolong kepada orang-orang yang *siqah*. Muhammad ibn Ziyad merupakan *tabi‘in*, nama lengkapnya adalah Abu al-Haris al-Madaniy Muhammad ibn Ziyad al-Qurasyi al-Jumahiy.¹³⁶ Adapun Adam dan Syu‘bah telah dijelaskan sebelumnya.

3. Hadis Ibnu ‘Abbas ra. dan Huzaifah ibn al-Yaman ra.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ ، صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَاةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا .
(رواه الترمذي).¹³⁷

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami al-Ahwas dari Simak ibn Harb dari ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas ra, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, ‘Janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadhan, berpuasalah dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya hilal, apabila terhalangnya pandangan maka sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari.’” (HR. Tirmizi)

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ، وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ،

¹³⁶ Ibnu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahzibul Kamal fi...*, Juz 25, h. 217-219.

¹³⁷ Muhammad ibn ‘Isa at-Tirmizi, *Jami‘ at-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), *Bab Ma Ja-a anna as--Saum li-ru‘yah al-hilal wal-iftar lahu*, no. 688. *Sunan an-Nasa’i, Kitab as-Shiyam, Bab Zikr al-Ikhtilaf ‘ala Mansur fi Hadis Rib‘iy fihi*, no. 2130.

ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ عَمَامَةٌ فَأَتَمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطَرُوا ، وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ" (رواه أبو داود).¹³⁸

"Telah menceritakan kepada kami al-Hasan ibn 'Ali, telah menceritakan kepada kami Husain, dari Zaidah, dari Simak, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, 'Janganlah kalian mendahului bulan (Ramadhan) dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya, kecuali ada perkara yang menyebabkannya salah seorang di antara kalian berpuasa karenanya, dan janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, berpuasalah jika kalian melihatnya, apabila terhalang maka sempurnakanlah bilangan menjadi tiga puluh hari, dan satu bulan itu dua puluh sembilan hari.'"
(HR. Abu Dawud)

Kedua hadis di atas berkualitas hasan, dikarenakan Simak ibn Harb, salah seorang perawi hadisnya dinilai *saduq*.¹³⁹ Hadis lainnya yang senada dengan hadis diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah, namun juga berkualitas hasan oleh karena perawinya Muhammad ibn 'Amr ibn 'Alqamah al-Laisi juga dinilai *saduq*.¹⁴⁰

Hadis-hadis hasan ini diangkat kualitasnya dengan hadis sahih yang diriwayatkan dari Huzaifah ibn al-Yaman ra. berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ رِنْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. (أبو داود).¹⁴¹

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Sabbah al-Bazzar, telah menceritakan kepada kami Jarir ibn 'Abd al-Hamid ad-Dabiy dari Mansur ibn al-Mu'tamir dari Rib'iy ibn Hirasy dari Huzaifah ia berkata: Rasulullah Saw.

¹³⁸ Sulaiman ibn al-Asy'as Abu Dawud as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud...*, *Kitab as-Saum, Bab Ea Ughmiya asy-Syahr*, no. 2319.

¹³⁹ Ibnu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahzibul Kamal fi...*, *Juz 12*, h. 115-120.

¹⁴⁰ *Ibid*, *Juz 26*, h. 212-218.

¹⁴¹ Sulaiman ibn al-Asy'as Abu Dawud as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud...*, *Kitab as-Saum, Bab Ea Ughmiya asy-Syahr*, no. 2326.

bersabda, ‘Janganlah kalian mendahului bulan hingga kalian melihat hilal atau menyempurnakan bilangan, kemudian berpuasa hingga kalian melihat hilal atau menyempurnakan bilangan.’” (HR. Abu Dawud)

Dengan demikian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas tersebut dapat dikategorikan berkualitas *sahih lighairih*.

4. Hadis ‘Aisyah ra.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَا رَمَضَانَ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ. (رواه ابو داوود).¹⁴²

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Hanbal, telah menceritakan kepadaku ‘Abdurrahman ibn Mahdiy, telah menceritakan kepadaku Mu’awiyah ibn Salih, dari ‘Abdullah ibn Abi Qais, ia berkata: Aku mendengar ‘Aisyah ra. berkata: Rasulullah Saw. memantau bulan Sya’ban tidak seperti memantau bulan lainnya. Kemudian beliau berpuasa karena melihat hilal Ramadan. Jika penglihatan beliau tertutupi, maka beliau menghitungnya menjadi tiga puluh hari, kemudian beliau baru berpuasa.” (HR. Abu Dawud)

Status Mu’awiyah ibn Salih, salah seorang perawi hadis ini, diragukan oleh sebagian ulama hadis. Namun ‘Abdurrahman ibn Mahdiy, perawi yang *siqah*, menganggap Mu’awiyah ibn Salih sebagai perawi yang *siqah* dan telah banyak meriwayatkan hadis darinya. Sedangkan Ibnu Khisyar menggolongkannya *saduq*.¹⁴³

Hadis-hadis lainnya yang senada dengan matan hadis ini semuanya diriwayatkan dari jalur Mu’awiyah ibn Salih dari ‘Abdullah ibn Abi Qais dari Aisyah ra., oleh karena itu hadis ini tidak memiliki *syawahid*.¹⁴⁴

¹⁴² *Ibid*, *Kitab as-Saum, Bab Ēa Ughmiya asy-Syahr*, no. 2325.

¹⁴³ Ibnu al-Hajaj Yusuf al-Mizzi, *Tahzibul Kamal fi...*, Juz 28, h. 186-194.

¹⁴⁴ Lihat Muhammad ibn ‘Abdullah al-Hakim an-Naisaburi. *Al-Mustadrak ‘Ala as-Sahihain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2002), *Kitab as-Saum*, no. 1469. *Sunan Daruqutni, Kitab as-Siyam*, no. 1892. *Sahih Ibnu Khuzaimah, Kitab as-Siyam, Jumma’ abwab al-ahillah wa waqt ibtida’ saum syahr Ramadhan*, no. 1810.

Berdasarkan status Mu'awiyah ibn Salih yang kontroversi, dan juga tidak terdapat hadis lainnya sebagai pendukung atau penguat, maka kualitas hadis ini hanya dapat dikategorikan sebagai hadis hasan.

5. Hadis Talq ibn 'Ali

حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ ، فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ ، فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ أُعْمِيَ عَلَيْكُمْ ، فَأَتَمُّوا الْعِدَّةَ " . (رواه أحمد).¹⁴⁵

"Telah menceritakan kepada kami Musa, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Jabir dari Qaid ibn Talq dari ayahnya (Talq ibn 'Ali), ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, 'Apabila kalian telah melihat hilal, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah, apabila kalian terhalang maka sempurnakanlah bilangannya.'" (HR. Ahmad)

Hadis ini pada dasarnya dhaif dikarenakan salah seorang perawinya, Muhammad ibn Jabir ibn Sayyar ibn Talq dinilai sebagai orang lemah oleh para ulama hadis.¹⁴⁶ Namun matan hadisnya sesuai dan didukung dengan hadis sahih lainnya, maka hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis *hasan lighairih* dan masih dapat dijadikan *hujjah*.

6. Hadis Abu Bakrah Nafi' ibn al-Haris ra.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " : صُومُوا الْهَيْلَالَ لِرُؤْيَيْهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " ، وَعَقَدَ . (رواه أحمد).¹⁴⁷

"Telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Dawud at-Tayalisi Abu Dawud, telah menceritakan kepada kami 'Imran dari Qatadah dari al-Hasan dari Abu Bakrah ra. bahwasanya Nabi Saw bersabda, 'Berpuasalah kalian dengan melihat hilal, dan berbukalah kalian dengan melihatnya, apabila kalian

¹⁴⁵ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad...*, *Awwalu Musnad al-Madaniyyin Radiyallahu 'an hum ajma'in, Hadis Thalaq ibn 'Ali ra.*, no. 15855.

¹⁴⁶ Ibnu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahzibul Kamal fi...*, *Juz 24*, h. 154-159.

¹⁴⁷ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad...*, *Awwalu Musnad al-Basriyyin, Hadis Abu Bakrah Nafi' ibn al-Haris ibn Kaldah ra.*, no. 19919

terhalangi maka sempurnakanlah bilangannya menjadi tiga puluh, dan bulan itu seperti ini, seperti ini dan seperti ini,' lalu beliau menutup (jempolnya)."
(HR. Ahmad)

'Imran yang dimaksud dalam hadis ini adalah 'Imran ibn Dawud al-'Amiy, dia dinilai lemah oleh para ulama hadis seperti an-Nasa'i, Yahya ibn Ma'in dan lain-lainnya.¹⁴⁸ Sedangkan sisa perawi hadis ini semuanya dikenal *siqah*. Hadis ini dapat dianggap berkualitas *hasan lighairih* walaupun terdapat perawi yang lemah, dikarenakan matan hadis ini didukung oleh hadis sahih.

7. Hadis al-Haris ibn Hatib

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِيُّ مِنْ جَدِيلَةَ قَيْسٍ ، "أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ، ثُمَّ قَالَ : عَهْدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدًا عَدْلٍ ، نَسَكْنَا بِشَهَادَتَيْهِمَا ، فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ : مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، ثُمَّ لَمَّيْنِي بَعْدُ ، فَقَالَ : هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ، ثُمَّ قَالَ الْأَمِيرُ : إِنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنِّي ، وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ ، قَالَ الْحُسَيْنُ : فَقُلْتُ لِشَيْخٍ إِلَى جَنْبِي : مَنْ هَذَا الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِ الْأَمِيرُ ؟ قَالَ : هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَصَدَقَ كَانَ أَعْلَمَ بِاللَّهِ مِنْهُ ، فَقَالَ : بِذَلِكَ أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (رواه ابو داوود).¹⁴⁹

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn 'Abdurrahim Abu Yahya al-Bazzar, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami 'Abbad, dari Ibnu Malik al-Asyja'i, telah menceritakan kepada kami al-Husain ibn al-Haris al-Jadaliy dari keturunan Qais (ibn 'Amr), bahwasanya Amir Makkah berkhotbah lalu ia berkata, 'Rasulullah berpesan kepada kami untuk beribadah karena melihat (hilal), maka jika kami tidak melihatnya sedangkan ada dua saksi yang adil bersaksi, maka kita beribadah karena persaksiannya itu,' lalu aku bertanya kepada al-Husain ibn al-Haris: siapa itu Amir Makkah? Ia berkata: Aku

¹⁴⁸ Ibnu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahzibul Kamal fi...*, Juz 22, h. 328-333.

¹⁴⁹ Sulaiman ibn al-Asy'as Abu Dawud as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud...*, *Kitab as-Saum, Bab Syahadah rajulain 'ala ru'yah hilal syawal...*, no. 2337.

tidak tahu, kemudian aku bertemu lagi dengannya, ia berkata: dia adalah Al-Haris bin Hatib saudaranya Muhammad bin Hatib. Amir melanjutkan: 'Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang lebih mengetahui tentang Allah dan Rasul-Nya dan bersaksi bahwa pesan ini merupakan dari Rasulullah,' sedang ia mengisyaratkan tangannya kepada seorang lelaki. Al-Husain bertanya kepada orang di sampingnya, siapa yang diisyaratkan Amir? Lelaki itu berkata: 'Abdullah ibn 'Umar. Benarlah bahwa Ibnu 'Umar lebih tahu darinya, kemudian ia berkata: 'begitulah kita diperintahkan Rasul.' (HR. Abu Dawud)

Sanad hadis ini berstatus hasan dikarenakan salah seorang perawinya, al-Husain ibn al-Haris adalah seorang perawi yang dinilai *saduq* oleh para ulama hadis. Adapun makna matannya didukung oleh hadis-hadis sahih lain yang menunjukkan perlunya dua saksi yang adil dalam persaksian *ru'yatul hilal*. Oleh karena itu hadis ini dapat dikategorikan kepada *sahih lighairih*, dan *maqbul* dijadikan sebagai dalil.

Semua hadis-hadis yang tersebut di atas dijadikan pegangan atau dalil dalam pembahasan hadis tentang ru'yat dan hisab dalam penetapan awal bulan qamariyah oleh beberapa ormas di Indonesia, kecuali hadis al-Haris ibn Hatib yang hanya didapati tercantum dalam *Pedoman Hisab dan Ru'yat PBNU*.

C. I'tibar Sanad

Di dalam penelitian hadis, yang harus di tempuh selanjutnya adalah dengan mencatat dan menghimpun seluruh sanad hadis untuk melakukan i'tibar sanad. I'tibar sanad sendiri dalam istilah ilmu hadis dimaksudkan untuk menyertakan jalur atau sanad-sanad hadis tertentu yang tampak hanya diketahui satu rawi saja, agar diketahui apakah ada rawi lainnya dalam riwayat hadis tersebut baik ia meriwayatkan secara lafdzi atau maknawi, dalam jalur itu sendiri atau dari jalur sahabat yang lain. Ataukah tidak ditemukan sama sekali dalam riwayat tersebut jalur lain yang meriwayatkan baik secara lafdzi maupun maknawi.¹⁵⁰

¹⁵⁰A. Hasan Asy'ary Ulama'i, *Melacak Hadis Nabi saw: Cara Cepat Mencari Hadis dari Manual Hingga Digital*, (Semarang: Rasail, 2006), h. 20-21

Dengan dilakukan *al-i'tibar*, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, demikian juga nama-nama periwayatnya dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Jadi kegunaan *al-i'tibar* adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus *muttabi'* atau *syahid*. Melalui *al-i'tibar* dapat diketahui apakah sanad hadis yang diteliti memiliki *muttabi'* dan *syahid* ataukah tidak.¹⁵¹

Adapun kitab yang dijadikan mu'jam dalam mencari hadis tentang ru'yat dan hisab adalah *Mifta>h} al-Kunu>z al-Sunnah* karya A.J. Weinsink. Setelah ditelusuri dalam kitab tersebut dengan tema/kata kunci الصوم , ditemukan bahwa hadis tentang ru'yat dan hisab terdapat dalam kitab Bukhari (بخ); *kita>b* ke-30; bab kesebelas.¹⁵² Setelah melakukan pengecekan pada kitab yang dimaksud, penulis menemukan hadis tentang rukyat dan hisab berada pada urutan ke-1906 dan ke-1909. Namun, untuk lebih fokusnya pembahasan, maka penulis memilih hadis ke-1906 sebagai objek kajian. Selanjutnya untuk memudahkan kegiatan *i'tibar* tersebut, dilakukan pembuatan skema untuk hadis dari riwayat hadis yang dimaksud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صُومُوا لِرُؤُوسِهِمْ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِمْ ، فَإِنَّ عُجِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ ."
(رواه البخاري).¹⁵³

"Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ziyad, ia berkata: aku telah

¹⁵¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 52

¹⁵² A. J. Weinsink, *Mifta>h} Kunu>z al-Sunnah*, (Lahore: Idarah Tarjama>n al-Sunnah, 1978), h. 286.

¹⁵³ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari...*, *Kitab as-Saum, Bab Qaul Nabi Saw.: Èa ra-aitum al-hilal fa sumu wa Èa ra-atumuhu fa aftiru*, no. 1909.


mendengari Abu Hurairah ra. berkata: Nabi Saw bersabda, atau ia berkata: Abu al-Qasim Saw bersabda, 'Berpuasalah dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya (hilal), apabila kalian terhalangi maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi tiga puluh.'" (HR. al-Bukhari)

Adapun hadis-hadis yang selafaldan semakna dengan hadis diatas sebagaimana yang terdapat pada kitab *Mifta>h} al-Kunu>z al-Sunnah* adalah sebagai berikut:¹⁵⁴

- a. Riwayat Muslim; *kita>b* 13; hadis ke-3 – hadis ke-20.
- b. Riwayat Abu Daud; *kita>b* 14; bab 6-7.
- c. Riwayat al-Turmuzi; *kita>b* 6; bab 2 dan bab 5.
- d. Riwayat al-Nasa>'i; *kita>b* 22; bab 8-13, 17, dan 37.
- e. Riwayat Ibnu Majah; *kita>b* 7; bab 7.
- f. Riwayat al-Da>rimi>; *kita>b* 4; bab 1-3.
- g. Riwayat Malik; *kita>b* 18; hadis 1-3.
- h. Riwayat Ahmad (terdapat banyak hadis)

¹⁵⁴ A. J. Weinsink, *Mifta>h} Kunu>z al-Sunnah*,....h. 285.

Berikut skema sanad hadis Abu Hurairah sebagai fokus dari objek kajian ini:



Berdasarkan penelitian penulis terhadap rawi-rawi dalam hadis tentang ru`yat dan hisab tidak ditemukan hal-hal yang dapat menjadikan sanadnya tidak sahih sebagaimana kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Syuhudi Ismail.¹⁵⁵

Hal ini dapat dilihat dari biografi rawi-rawi yang penulis simpulkan sebagai berikut:

¹⁵⁵ Syuhudi Ismail telah menetapkan kaidah yang dapat dijadikan sebagai acuan kesahihan sanad hadis: terdiri dari beberapa kriteria; (a) Sanadnya bersambung, (b) Periwatnya bersifat adil, (c) Periwatnya bersifat dhabit, (d) Terhindar dari kejanggalan, (e) Terhindar dari cacat. Syuhudi Ismail, *Kaidah-Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 120.

a. Abu Hurairah (W. 59 H)

Beliau berasal dari kalangan sahabat. Beliau lebih dikenal dengan julukannya dari pada nama sebenarnya. Abu Hurairah berasal dari Dausi, keturunan Daus bin Adnan bin Abdullah dan ayahnya bernama Umair.¹⁵⁶

b. Muhammad bin Ziyad (W. 120 H)

Mempunyai lengkap Muhammad bin Ziyad al Quraisyi. Ibrahim bin Hani' dari Ahmad berkata bahwa beliau adalah orang yang siqah. Demikian pula Ishaq bin Mansur dari Ibnu Mu'ayyan juga menyatakan bahwa beliau adalah orang yang siqah.¹⁵⁷

c. Syu'bah (W. 160 H)

Nama lengkapnya adalah Syu'bah bin al-Hajjaj bin al-Ward. Abu Thalib dari Ahmad berkata bahwa Syu'bah adalah orang yang paling tetap dalam masalah hukum dan lebih mengetahui hadis serta tidak ada pada zamannya orang yang semisalnya dalam masalah hadis.

d. Adam (W. 220 H)

Beliau lahir di Baghdad dan tinggal di Asqalan hingga wafatnya. Beliau mempunyai nama lengkap Adam bin Abi Iyas. Abu Dawud, al-Ajili, Ibnu Hibban, dan Ibnu Mu'ayyan menyatakan bahwa beliau adalah termasuk kalangan orang yang siqah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sanad hadis tentang rukyat dan hisab yang diriwayatkan oleh Bukhari adalah shahih.

¹⁵⁶ Nama aslinya Abdurrahman bin al-Sakhar. Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983), Juz. 34, h. 366.

¹⁵⁷ Ibnu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahzibul Kamal fi...*, Juz 25, h. 217-219.

D. Metode Penetapan Awal Bulan di Zaman Nabi Muhammad Saw.

Tidak dipungkiri bahwa Nabi Saw. dan para sahabatnya menggunakan metode ru`yat hilal untuk menentukan awal bulan qamariah, termasuk bulan-bulan ibadah seperti Ramadan dan Syawal.¹⁵⁸ Dalam sebuah hadis ditegaskan:

حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيَْادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ ، فَإِنْ عُجِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. " (رواه البخاري).¹⁵⁹

"Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ziyad, ia berkata: aku telah mendengari Abu Hurairah ra. berkata: Nabi Saw bersabda, atau ia berkata: Abu al-Qasim Saw bersabda, 'Berpuasalah dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya (hilal), apabila kalian terhalangi maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi tiga puluh.'" (HR. al-Bukhari)

Dalam hadis lain diriwayatkan;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ " : لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ. " (رواه البخاري)

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah ibn Maslamah, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Nafi', dari 'Abdullah ibn 'Umar ra. bahwasanya Rasulullah Saw. mengingatkan tentang Ramadhan, kemudian beliau bersabda: Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka hingga melihat hilal, apabila kalian terhalang maka perkirakanlah." (al-Bukhari)

Hadis pertama memerintahkan penggunaan ru`yat untuk memulai Ramadhan dan Idul Fitri dan hadis kedua mengisyaratkan untuk menggunakan hisab (memperkirakan) jika tidak memungkinkan dengan metode ru`yat.

¹⁵⁸ Syamsul Anwar, *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), *Jurnal Analitica Islamica*, Vol. 1, No. 1, 2012: 34.

¹⁵⁹ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari...*, *Kitab as-Saum, Bab Qaul Nabi Saw.: Īa ra-aitum al-hilal fa sumu wa Īa ra-atumuhu fa aftiru*, no. 1909.

Dari pemahaman kedua hadis tersebut, Rasulullah Saw. memberikan dua metode untuk menetapkan awal bulan. *Pertama* dengan metode ru`yat, *kedua* melarang berpuasa dan merayakan Idul Fitri sebelum terjadi ru`yat, dalam artian ummat menggunakan hisab untuk memperkirakan masuknya awal bulan. Apakah hisab juga sudah diperintahkan dan berlaku sejak masa Nabi Saw.?

Penetapan awal dan akhir Ramadhan mempunyai arti yang sangat penting bagi umat Islam karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa. Dalam hadis secara eksplisit dijelaskan tentang cara penetapannya yaitu dengan cara ru`yat (pengamatan). Pada kondisi tertentu jika pengamatan tidak dapat dilakukan, diberikan alternatif dengan cara penyempurnaan hitungan bulan menjadi 30 hari.¹⁶⁰

Tampakan hilal di muka bumi itu terbatas. Ia tidak mengkaver seluruh bagian bumi. Ini menjadi sumber masalah pada saat sekarang di mana umat Islam telah berada di seluruh dunia. Di zaman Nabi Saw. dan para sahabatnya penggunaan ru`yat tidak bermasalah. Hal itu karena umat Islam baru ada di Jazirah Arab saja. Umat Islam belum tersebar di luar kawasan itu. Apabila hilal terlihat di Madinah, maka tidak ada masalah dengan kawasan lain seperti Indonesia, karena di sini belum ada umat Islam. Sebaliknya apabila hilal tidak terlihat di Madinah, maka juga tidak ada problem dengan kawasan lain karena umat Islam belum ada pada kawasan itu.

Meskipun penetapan awal dan akhir Ramadhan sudah ditentukan Nabi, namun penerapannya di masyarakat ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Di Indonesia, hampir tiap tahun persoalan tersebut menjadi polemik di masyarakat, bahkan cenderung menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Tidak jarang masyarakat berbeda dalam pelaksanaan hari

¹⁶⁰ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz 4 (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), h. 146.

raya Idul Fitri maupun Idul Adha karena perbedaan interpretasi dalam memahami hadis penetapan awal dan akhir Ramadan tersebut.

Sebagian kalangan menganggap bahwa hadis penetapan awal dan akhir Ramadan hanya bersifat temporal dan kondisional di zaman nabi, sehingga saat ini tidak lagi dapat dijadikan pegangan untuk menetapkan datangnya bulan Ramadan. Mereka beralasan bahwa umat Islam pada waktu itu belum memiliki keahlian di bidang perhitungan bulan. Sedangkan sebagian lain menganggap bahwa hadis tersebut harus diamalkan sesuai dengan makna lahirnya.

Proses melihat bulan di zaman nabi memang sangat sederhana, yakni cukup dengan mengamati matahari yang terbenam di hari ke-29. Jika setelah magrib bulan sabit (hilal) tidak terlihat maka bilangan bulan akan dikenakan 30 hari. Hal ini berbeda dengan keadaan umat Islam sekarang yang ilmu astronominya telah berkembang pesat sehingga datangnya bulan dapat diprediksi secara matematis jauh-jauh hari sebelumnya. Ilmu astronomi mutakhir diklaim sudah sangat akurat dalam melakukan perhitungan pergerakan bulan, bahkan kemungkinan terjadinya kesalahan penentuan awal bulan qamariah hanya 1 : 3600.¹⁶¹

Lebih jauh, perbedaan penetapan awal dan akhir Ramadan bukan hanya karena perbedaan interpretasi hadis, akan tetapi perbedaan tersebut juga terjadi karena perbedaan metode perhitungan.¹⁶² Sudah banyak karya tulis yang membahas mengenai perbedaan penggunaan metode tersebut, namun jarang-kalau boleh dikatakan tidak ada-yang membahas tentang pemahaman hadis-hadis tentang penetapan awal bulan qamariyah ini dari berbagai pandangan.

¹⁶¹ Farid Ruskand, *100 Masalah Hisab dan Rukyat; Telaah Syariah Sains dan Teknologi* (Bandung: Gema Insani Press, 1996), h. 15-16.

¹⁶² Metode ru`yat dan hisab mempunyai sasaran yang sama dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan, yaitu hilal, namun beragamnya sistem perhitungan, metode dan kriteria yang digunakan menjadikan hasil pengamatannya berbeda satu sama lain.

Setelah Islam berkembang ke luar Jazirah Arab dan pada zaman modern sekarang umat Islam telah ada di seluruh bagian bumi, maka penggunaan ru`yat hilal sebagai sarana penentuan awal bulan menimbulkan polemik. Karena kaveran ru`yat terbatas di muka bumi, maka mungkin sekali hilal terlihat di Arab Saudi, namun tidak terlihat di Indonesia. Hilal mungkin terlihat di Amerika, tapi mungkin tidak terlihat di Arab Saudi. Karena perbedaan ru`yat di berbagai tempat, maka awal bulan pun jatuh berbeda. Perlu dicatat bahwa bulan bergerak secara semu (sebenarnya bumi berputar) dari arah timur ke arah barat dengan posisi semakin meninggi. Ketika lewat di ufuk Indonesia, bulan masih amat rendah sehingga tidak teru`yat, namun beberapa saat kemudian ketika sampai di sebelah barat (Arab Saudi, misalnya) bulan telah lebih tinggi di mana ia mungkin sudah dapat dilihat, sehingga Arab Saudi memasuki bulan baru keesokan harinya, dan Indonesia lusa, dan terjadilah perbedaan memasuki bulan baru. Kalau ini terjadi dengan bulan Zulhijah, maka timbul problem pelaksanaan puasa Arafah di Indonesia akan beda dengan hari Arafah di Mekah.

Inilah satu di antara beberapa problem yang ditimbulkan oleh ru`yat. Ia tidak bisa menyatukan penanggalan secara serentak di seluruh dunia. Bahkan dapat menimbulkan perbedaan jatuhnya hari Arafah antara Mekkah dan kawasan lain yang jauh seperti Indonesia yang tidak jarang kita alami. Dengan metode ru`yat kita juga tidak bisa meramalkan tanggal jauh ke depan, karena tanggal melalui ru`yat baru bisa ditetapkan pada H-1. Inilah mengapa sepanjang sejarahnya peradaban Islam hingga hari ini tidak dapat merumuskan satu sistem penanggalan terunifikasi. Prof Dr. Idris Ibn Sari mengatakan bahwa kuatnya umat Islam berpegang kepada ru`yat merupakan hambatan untuk melakukan penyatuan kalender Islam.¹⁶³

¹⁶³ Syamsul Anwar, *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah...., Vol. 1, No. 1, 2012*: 36.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN HADIS-HADIS TENTANG PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH

A. *Fiqh al-Hadis* tentang Hadis *Ru`yat* dan *Hisab*

Fiqh al-hadis dalam penelitian kajian hadis perlu dilakukan untuk menghindari pemahaman yang keliru terhadap makna *hakiki* sebuah hadis.¹⁶⁴ Dalam hal ini, pendekatan pertama yang dipakai penulis adalah dengan meneliti aspek *lughawiyyah al-hadis*, dimana hadis yang telah disebutkan di bab sebelumnya terdapat beberapa kata yang perlu dijelaskan maknanya, baik dari segi *mufradat*nya maupun segi *balaghah*nya.

Pertama, kata perintah *صوموا* berasal dari fi'il madhi, yaitu *صام* yang secara etimologi bermakna menahan. Sedangkan secara terminologi, puasa bermakna menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari (waktu subuh) sampai terbenamnya matahari (waktu magrib). Adapun penggunaan kata perintah dalam hadis tersebut menunjukkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan. Namun demikian, kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan tidak serta merta dapat dilakukan tanpa diawali dengan aktifitas pengamatan bulan (*ru`yat*). Demikian halnya kewajiban untuk berbuka (tidak berpuasa/lebaran) juga dikaitkan dengan aktifitas *ru`yat*. Hal tersebut dapat dilihat dari lafal *صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ* yang berarti, berpuasalah karena melihat bulan, dan berbukalah karena melihat bulan". Kewajiban berpuasa yang dikaitkan dengan aktifitas *ru`yat* juga disebutkan dalam al-Qur'an Q.S al-Baqarah: 185.

¹⁶⁴ Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, Refleksi Pemikiran Pembaruan Syuhudi Ismail* (Cet. II; Jakarta: MSCC, 2005), h. 112.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ^ط

Artinya: “....barang siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaknya ia berpuasa.”

165

Kedua, kata رؤية berasal dari fi'il رأى yang menurut bahasa memiliki dua makna yang berbeda; 1) melihat dengan mata; 2) melihat dengan ilmu pengetahuan. Kata رؤية bermakna penglihatan jika dalam kalimatnya terdiri dari satu maf'ul dan bermakna pengetahuan jika dalam kalimatnya terdiri dari dua maf'ul.¹⁶⁶ Selanjutnya, رأى dalam ilmu balaghah dapat bermakna haqiqah dan majaz. Haqiqah adalah penggunaan kata sesuai dengan makna aslinya, seperti contoh; 'saya melihat bulan dari kamar', sehingga dalam hal ini, penglihatan yang dimaksud adalah penglihatan yang sesuai dengan makna aslinya. Sedangkan majaz adalah penggunaan kata yang tidak menunjukkan kepada arti yang sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki suatu bahasa, seperti contoh; 'saya melihat bulan duduk di kamar', sehingga kata melihat di sini tidak dapat diartikan sebagaimana makna aslinya, namun dialihkan kepada makna sesuatu yang menunjukkan keindahan seperti halnya keindahan bulan. Oleh karena itu, berdasar pada penjelasan tersebut, kata رؤية dalam hadis Bukhari memiliki makna haqiqah yang sesuai dengan makna aslinya yaitu melihat dengan mata kepala.

Ketiga, kata غبي bermakna samar.¹⁶⁷ Aktifitas penglihatan sebagaimana yang disyaratkan, diakui oleh nabi sangat tergantung pada kemampuan seseorang dalam melakukan pengamatan dan kondisi alam yang ada disekitarnya, sehingga dalam hal ini Nabi mengaitkannya dengan huruf إن الشرطية, yang berarti; jika tertutup –karena awan atau penghalang lain-, maka أكملوا عدة ثلاثين (sempurnakan Sya'ban 30 hari).

¹⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Tehazed, 2010), h. 397.

¹⁶⁶ Ibn al-Manz\ur, *Lisa>n al-'Arab Jilid 4* (Cairo: Da>r al-Hadis, 2003), h. 12.

¹⁶⁷ Ibn al-Manz\ur, *Lisa>n al-'Arab Jilid 6* (Cairo: Da>r al-Hadis, 2003), h. 571.

Dengan demikian, kewajiban puasa Ramadhan juga terkait dengan perhitungan bulan Sya'ban jika terdapat kondisi yang menghalangi seseorang melihat bulan/hilal sebagai syarat awal dalam penentuan awal bulan Ramadhan.

Meskipun secara lahiriah, melalui hadis ru'yat dan hisab Rasulullah Saw. memerintahkan ummatnya memulai puasa dan berbuka berdasarkan ru'yat, dan apabila terhalangi oleh mendung atau semisalnya maka dengan melengkapkan bilangan Sya'ban menjadi tiga puluh hari. Namun, pada masa sekarang ini ilmu pengetahuan telah mengalami kemajuan, pengertian ru'yat mengalami pergeseran. Ada yang memaknainya tetap seperti semula, yaitu *ru'yat bi al-fi'il* dan ada yang memaknai dengan *ru'yat bi al-'ilm*, yaitu melihat hilal dengan ilmu pengetahuan (hisab).¹⁶⁸

Sejarah panjang ilmu hisab pada gilirannya dapat menghasilkan metode dan sistem perhitungan yang beragam. Hal itu disebabkan oleh adanya sistem atau metode yang tetap dipegangi oleh segolongan orang. Jika diperinci maka hal tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu:¹⁶⁹

1. Kelompok yang berpijak pada sistem ijtima' yang menetapkan awal bulan berdasarkan kepada waktu kapan ijtima' itu terjadi. Jika ijtima' terjadi sebelum saat matahari terbenam, sejak matahari terbenam itulah bulan mulai masuk. Akan tetapi jika ijtima' terjadi setelah matahari terbenam, hari berikutnya belum masuk bulan baru.
2. Kelompok yang berpegang pada posisi hilal di atas ufuk. Penetapannya dilakukan berdasarkan ketentuan, jika pada saat matahari terbenam posisi hilal menurut perhitungan sudah berada di atas ufuk, sejak matahari terbenam, bulan baru mulai dihitung.

¹⁶⁸ Ibn al-Manzûr, *Lisân al-'Arab Jilid 6 ...*, h. 571.

¹⁶⁹ Departemen Agama, *Almanak Hisab Ru'yah* (Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), h. 99-100.

3. Kelompok yang berpegang pada *imkan al-ru`yah*. Kelompok ini mengemukakan bahwa masuknya awal bulan baru/posisi hilal pada saat matahari terbenam harus ada pada ketinggian tertentu sehingga memungkinkan untuk diadakan pengamatan.

Dari ru`yat dan hisab pula, muncul perbedaan pemahaman mengenai cara melihat hilal dan perbedaan *matla'*, sehingga dapat menimbulkan perbedaan penentuan hari.

B. Syarah 'Ulama terhadap Hadis-hadis tentang *Ru`yat* dan *Hisab*

Mengenai *matla'* atau tempat melihat hilal yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang *Ru`yat* dan *Hisab*, secara garis besar terdapat beberapa pendapat, yaitu:¹⁷⁰

1. Jumhur Ulama

Di antara mereka adalah Imam Ahmad dan Abu Hanifah yang menyatakan bahwa jika hilal telah terlihat di suatu negeri maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk berpuasa. Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan apabila ru'yatul hilal telah terbukti atau terlihat disanalah satu negeri, maka negeri-negeri yang lain harus mengikuti. Dari segi pembuktiannya tidak ada perbedaan antara negeri yang dekat dengan negeri yang jauh jika kabar ru'yatul hilal itu memang telah sampai kepada mereka secara terpercaya. Di sini tidak diperhatikan lagi perbedaan mathla' hilal secara mutlak. Demikian pendapat Abu Hanifah, Maliki dan Ahmad bin Hanbal. Para ulama ini mengemukakan dalil :

a. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185.

b. Hadis Rasulullah saw. *صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ*

2. Syafi'iyah

¹⁷⁰ Fuad Fansuri, *Studi Kritis Atas Hadis Tentang Ru`yat dan Hisab*, Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 13, No.1 Juni 2017 : h. 111.

Golongan ini berpendapat bahwa setiap negeri melihat hilal di tempat masing-masing. Mereka beralasan bahwa khitab hadis rukyat dan hisab bersifat relatif atau nisbi. Maka, menurut pendapat ini hadis tersebut menunjukkan bahwa perintah puasa dan berhari raya diperuntukkan orang yang melihat hilal di daerahnya sendiri. Adapun orang lain yang tidak mendapati hilal di daerahnya, maka yang sedemikian tidak berlaku. Dengan kata lain golongan Syafi'iyah berpendapat apabila ru'yatul hilal di suatu daerah telah terbukti, maka atas pembuktian ini penduduk yang terdekat di sekitar daerah tersebut wajib berpuasa. Ukuran kedekatan ini dihitung menurut kesamaan mathla', yaitu jarak antara keduanya kurang dari 24 farsakh. Adapun penduduk daerah yang jauh maka mereka tidak wajib berpuasa dengan ru'yat ini, karena terdapat perbedaan mathla'.¹⁷¹ Dengan demikian menurut pendapat ini hukumnya mengikat pada wilayah sekitar daerah yang berdekatan itu. Sedangkan di luar jarak tersebut tidak terikat hukum rukyatul hilal. Dasar pendapat ini selain hadis di atas adalah qiyas perbedaan waktu shalat pada tiap wilayah dan juga pendekatan logika.¹⁷²

3. Pendapat Ketiga

Golongan ini menyatakan apabila suatu daerah mathla'nya berbeda dengan negara lain, maka masing-masing daerah memiliki rukyah hilal (penentuan awal dan akhir bulan) sendiri-sendiri. Dan apabila mathla'nya sama (tidak berbeda), maka bagi siapa saja yang belum melihat hilal wajib mengikuti ketetapan rukyah hilal tempat lain. Dengan kata lain pendapat ini hampir sama dengan pendapat kedua, hanya saja tidak dibatasi oleh teritorial negara, sehingga dimana negara yang jaraknya berjauhan harus melihat hilal di tempat masing-masing, dan tidak untuk negara yang berdekatan.¹⁷³ Mereka yang berpendapat demikian menggunakan dalil surat al-Baqarah ayat 185 sebagaimana yang

¹⁷¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz I, h. 550.

¹⁷² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz I, h. 142.

¹⁷³ Lihat komentar Ibnu Qatadah dalam kitab *al-Mughni*, Juz IV, h. 328.

digunakan oleh pendapat pertama. Tapi menurut pendapat ini, pada dasarnya ayat ini tidak dimaksudkan rukyahnya setiap orang, tapi yang dimaksudkan tempat dimana hilal dapat dilihat dan setiap tempat yang mathla' hilalnya sama. Adapun hadis ,Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah (berhari raya) karena melihatnya diartikan bahwa setiap orang yang berada disuatu daerah yang mathla' hilalnya tidak sama dengan orang yang melihat hilal maka pada saat itu hukum berpuasa atau berhari raya tidak berlaku baginya. Pendapat ini juga menyatakan bahwa penentuan bulan seperti penentuan hari, maka ketika suatu daerah tertentu berbeda dalam berpuasa dan berbuka dalam setiap bulannya, dan pada dasarnya kaum muslim sepakat bahwa dengan perbedaan waktu akan membawa dampak yang lain. Dengan demikian bagi yang tinggal di daerah timur maka berpuasa sebelum mereka yang berada di bagian barat.

4. Pendapat Keempat

Golongan ini menyatakan bahwa perkara ini diserahkan pada waliyul amri (pemerintah). Kapanpun pemerintah menentukan wajibnya puasa dan berbuka yang didasarkan pada ketentuan syara', maka pada saat itu juga wajib bagi kaum muslim mengikutinya.

Metode ru`yat melalui aktifitas melihat bulan secara mata kepala atau alat bantu teropong tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya acuan untuk menentukan masuknya bulan kalender hijriyah, karena kondisi geologis (alam) yang sudah jauh berubah dibanding kondisi di zaman Nabi, juga perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat khususnya di bidang astronomi yang sudah dapat mendeteksi posisi bulan jauh-jauh hari sebelumnya.

C. Penentuan Awal Bulan Qamariyah Berdasarkan Fatwa MUI

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) selalu identik dengan fatwa. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M oleh Musyawarah Nasional I Majelis

Ulama se-Indonesia di Jakarta adalah wadah musyawarah ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim. Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, makmur serta rohaniyah dan jasmaniahnya diridai Allah Swt. dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sejak berdirinya pada tahun 1975, MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi masyarakat yang membutuhkan. Permintaan fatwa bisa berasal dari *ulil amr* (pemerintah), bisa juga dari masyarakat luas. Permasalahan yang muncul untuk dimintakan fatwanya ke MUI pun sangat beragam, mulai dari masalah keseharian yang terkait dengan urusan pribadi hingga masalah kebijakan yang terkait dengan urusan publik mulai dari masalah ibadah hingga masalah sosial politik dan sosial kemasyarakatan, mulai dari masalah halal atau haramnya makanan hingga masalah kedokteran serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja keseluruhannya berelasi dengan masalah-masalah keagamaan. Fatwa-fatwa tersebut tidak hanya dibutuhkan oleh para penanya, akan tetapi juga dibutuhkan oleh masyarakat sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan keseharian.¹⁷⁴

Indonesia menetapkan awal bulan Qamariah (Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah) berdasarkan *wilayahul hukmi*, atau wilayah pemerintahan, yaitu satu ru'yah berlaku untuk negara secara nasional. Pengeluaran fatwa nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah adalah sebagai upaya maksimal untuk mempersatukan ummat Islam khususnya di Indonesia.

Mengingat perbedaan metode yang seringkali terjadi di Indonesia terkait penentuan awal puasa dan dua lebaran, akhirnya pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama RI telah mengambil prakarsa konkrit dengan mempertahankan para ahli ulama hisab dan ru'yat dari beberapa kalangan organisasi Islam Indonesia untuk mengadakan musyawarah, sidang *itsbat* dan

¹⁷⁴ Ma'rif Amin dkk. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. (Jakarta:Erlangga, 2011), h. 5.

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan hisab ru`yah, selanjutnya untuk diputuskan kepada masyarakat.

Untuk memudahkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Indonesia, MUI sebagai lembaga keagamaan para ulama se-Indonesia, juga dilibatkan dalam merumuskan dasar-dasar hukum melalui fatwa-fatwanya. Meskipun MUI terkadang dianggap hanya mengikuti kehendak pemerintah tetapi MUI tetap berusaha agar fatwa-fatwanya terbebas dari pengaruh kebijakan pemerintah. Fatwa MUI dapat memenuhi aspirasi masyarakat khususnya umat Islam Indonesia.¹⁷⁵

Mengutip hasil keputusan Fatwa MUI nomor 2 Tahun 2004¹⁷⁶ mengenai penetapan awal Ramadhan, Syawal/ Idul Fitri dan Dzulhijjah sebagai berikut:

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI / Mentri Agama dan berlaku secara nasional.
2. Seluruh umat islam Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, Mentri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan instansi terkait.
4. Hasil Ru`yah dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyah walaupun diluar wilayah Indonesia yang mathla`nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Mentri Agama RI.

Dari keputusan diatas, penulis melihat bahwa dalam hal Ramadhan/Idul Fitri dari Komisi Fatwa MUI menganjurkan untuk mengikuti keputusan pemerintah atau istilahnya menggunakan metode *wilayatul hukmi* Indonesia.

¹⁷⁵ Mohammad Bisri, *Islam dan Penegakan Civil Society di Indonesia*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), Cet I, h. 183.

¹⁷⁶ <http://www.badilag.net/hisab-rukyat/data-hisab-rukyat/3288-fatwa-mui-no-2-tahun-2004.html>, diunduh 20 Juli 2019.

Meskipun point keempat dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa “Hasil ru`yah dari daerah yang memungkinkan hilal dilihat walaupun di luar wilayah Indonesia yang *mathla*’-nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI”. Akan tetapi, hal semacam itu bukan berarti bahwa hasil ru`yah di luar wilayah Indonesia seperti Makkah dijadikan pedoman mutlak dalam menetapkan awal bulan Hijriyah, khususnya Dzulhijjah. Hal ini berarti bahwa *mathla*’ (keberlakuan ru`yat al-hilal) di mana pun ada kesaksian hilal yang mungkin diru`yat dalam wilayah hukum Indonesia (wilayah al-hukmi), maka kesaksian tersebut dapat diterima. Juga kesaksian lain di wilayah sekitar Indonesia yang telah disepakati sebagai satu *mathl*^[1] yaitu negara-negara MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) bisa diterima kesaksiannya.¹⁷⁷

Pemberlakuan hasil ru`yah wilayah lain digunakan dalam maksud apabila di Indonesia tidak melihat hilal, dan pada saat garis tanggal terbit hilal satu garis dengan Indonesia, maka hasil ru`yah bisa diterapkan di Indonesia melalui kesepakatan dalam sidang *itsbat*. Hal ini bisa diartikan pula bahwa dalam berhari raya, Idul Adha, sebagai warga Negara Indonesia kita dianjurkan untuk mengikuti keputusan pemerintah Indonesia, bukan Negara lain.

D. Keragaman Metode dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah

Baik Muhammadiyah, Al Jam’iyatul Washliyah, maupun Nahdhatul Ulama mengenal hadis-hadis yang terkait mengenai ru`yat dalam penentuan waktu salat dan puasa. Pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam memahami makna hadis secara *tekstual*. Semuanya mengakui bahwasanya hadis-hadis tersebut menunjukkan penentuan waktu salat dan puasa dilakukan dengan melihat dan mengamati. Untuk penentuan waktu salat yang diamati adalah fenomena alam dan pergerakan matahari, sedangkan untuk penentuan waktu puasa yang diamati adalah pergerakan

¹⁷⁷ Arino Bemi Sado, *Analisis Fatwa Mui Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah Dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher*, Jurnal Hukum Islam *Istinbath* Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram, Vol. 14 No. 1, Juni 2015, h. 74.

bulan. Akan tetapi saat dikaitkan dengan konteks zaman, letak geografis, serta ilmu fikih, mulailah terjadi beberapa perbedaan pemahaman.

1. Pemahaman Ormas Muhammadiyah

Muhammadiyah memahami bahwa, hal utama yang perlu diperhatikan saat mengkaji penentuan awal bulan dalam melaksanakan ibadah ialah kepastian masuknya waktu ibadah tersebut. Untuk mendapatkan kepastian itu, umat Islam dapat menjadikan sarana atau alat yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Pada masa Rasulullah, dengan tingkat ilmu pengetahuan alam di masa itu, umat Islam hanya melakukan observasi atau pengamatan terhadap fenomena alam dan benda-benda langit menggunakan mata telanjang. Akan tetapi observasi manusia tidak dapat menjamin kepastian yang mutlak, hal ini dikarenakan pandangan manusia sangat terbatas oleh jarak, sudut pandang serta faktor-faktor lainnya. Dengan demikian, observasi ataupun ru'yat bukanlah sebuah metode yang yang dapat diyakini kebenarannya 100 % untuk menentukan kepastian masuknya waktu ibadah dan mampu menentukan tanggal atau hari yang pasti ketika masuknya awal bulan tersebut, teruma Ramadha, Syawwal dan Dzulhijjah

Menurut Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Medan, Kusnan, S. Hi, Muhammadiyah memahami bahwasanya jika umat Islam di zaman ini masih menggunakan ru'yat, maka umat Islam sedang kembali kepada kemunduran.¹⁷⁸ Perhitungan astronomi atau yang lebih sering disebut hisab, dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil, lebih tepat digunakan dalam penentuan waktu salat dan puasa.

¹⁷⁸Syukri Aba, *Studi Pemahaman dan Pengamalan Hadis Tentang Rukyat dalam Penentuan Waktu Shalat dan Puasa di Kalangan Ormas Islam di Kota Medan*. Tesis Ilmu Hadis Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2017, h. 85.

Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. disebutkan:

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ .
رضى الله عنهما . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ
هَكَذَا وَهَكَذَا " . يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ. (رواه البخاري)¹⁷⁹

"Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami al-Aswad ibn Qais, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn 'Amr bahwasanya ia mendengar Ibnu 'Umar dari Nabi Saw. bersabda: 'Sesungguhnya kita adalah umat yang ummi, kita tidak mencatat dan tidak pula berhitung, bulan itu seperti ini dan seperti ini, yaitu terkadang dua puluh sembilan hari dan terkadang tiga puluh hari.'" (HR. al-Bukhāri)

Berdasarkan hadis tersebut, terdapat makna tersirat bahwasanya Rasulullah sebenarnya mengkehendaki kepastian dalam penentuan waktu, namun dikarenakan bangsa Arab pada saat itu tidak memiliki wawasan terhadap ilmu hisab, maka Rasulullah memberitahukan jumlah hari dalam satu bulan yang terkadang 29 hari, dan di waktu lainnya berjumlah 30 hari. Adapun untuk memastikan 29 atau 30 hari, solusi yang paling mudah untuk digunakan pada masa tersebut ialah dengan metode *ru'yat al-hilāl*. Seandainya ada di antara para sahabat ketika itu mampu melakukan pencacatan dan perhitungan terhadap posisi bulan, maka kemungkinan besar Rasulullah Saw. akan cenderung beralih kepada metode hisab yang dinilainya lebih dekat dengan kepastian. Rasulullah Saw. adalah orang yang berpikiran maju, tentunya Rasulullah juga tidak ingin umat Islam kesulitan menunggu hilal, belum lagi hilal hanya muncul sebentar dan terdapat kemungkinan mata manusia luput dari penampakan tersebut.¹⁸⁰

Pemikiran maju Rasulullah juga dapat dilihat dari tindakan beliau menggiatkan upaya belajar baca tulis seperti terlihat dalam kebijakannya membebaskan tawanan Perang Badar dengan tebusan mengajar kaum Muslimin

¹⁷⁹Muhammad ibn Isma'īl al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Kitāb al-Ḥajj, Bāb Qaul Nabi Saw. *Lā Naktub wa Lā Nahsub*, no. 1913.

¹⁸⁰Syukri Aba, *Studi Pemahaman dan Pengamalan Hadis Tentang Rukyat...*, h. 87.

baca tulis, dan beliau memerintahkan umatnya agar giat belajar ilmu pengetahuan seperti tercermin dalam sabdanya,

خَبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ الْحَافِظَ ، يَقُولُ : صَحَّ عِنْدِي
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي " طَلَبِ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه البيهقي) ¹⁸¹
"Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Abdillah al-Hafis ia berkata: aku telah
mendengar Abu 'Ali al-Qusain ibn 'Ali al-Hafis berkata: sah menurutku dari Nabi
Saw. tentang 'Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim.'" (HR al-Baihāqi)

Dalam kerangka misi ini, sementara umat masih dalam keadaan *ummi*, maka metode penetapan awal bulan dilakukan dengan rukyat sementara waktu. Namun setelah umatnya dapat dibebaskan dari keadaan *ummi*, maka menggunakan hisab untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu lebih utama untuk dilakukan.

Kembali lagi mengenai pendapat Muhammadiyah terhadap tidak ada perbedaan dalam mengkaji penentuan masuknya awal bulan, Muhammadiyah telah menerbitkan buku *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, di dalamnya dikutip penjelasan al-Qarafi dan bantahannya oleh az-Zarqa sebagai berikut:

Al-Qarafi (w. 684/1285), seorang ulama Maliki terkemuka, menjelaskan mengapa dibedakan antara kebolehan menggunakan hisab untuk menentukan waktu-waktu salat dan ketidakbolehan penggunaannya untuk penetapan awal Ramadan dan Syawal. Inti argumen al-Qarafi adalah bahwa "*sebab syar'i wajibnya mulai mengerjakan salat adalah masuknya waktu secara umum, dan masuknya waktu itu dapat ditentukan dengan metode apa saja baik hisab maupun lainnya. Sedangkan sebab syar'i wajibnya puasa Ramadhan dan Idulfitri adalah ru`yat sehingga oleh karena itu harus dilakukan ru`yat.*"

¹⁸¹ Sunan al-Kubra al-Baihāqi, Al-Madkhal, Bāb al-'Ilm al-'Ilm allazāyasa' al-baligh, no. 236. Hadis ini daif, akan tetapi karena didukung oleh banyak hadis-hadis yang serupa maka kulaitasnya menjadi *hasan lighairihi*.

Namun pendapat Al-Qarafi ini dinilai tidak logis dan karena itu ditolak antara lain oleh Syaikh az-Zarqa (w. 1420/1999). Ia menegaskan bahwa, *“..... perbedaan yang dijelaskan oleh al-Qarafi antara sebab syar’i salat dan sebab syar’i puasa Ramadan, dan anggapannya bahwa sebab syar’i wajibnya memulai puasa adalah rukyat hilal, bukan masuknya bulan seperti halnya salat yang sebab syar’inya adalah masuknya waktu salat, tidaklah dapat diterima. Tidak ada perbedaan sama sekali antara salat dan puasa; sebab wajibnya melaksanakan keduanya adalah masuknya waktu untuk mengerjakannya, yaitu masuknya waktu salat fardu yang lima dan masuknya bulan Ramadan. Rukyat hilal bukan sebab syar’i bagi puasa atau Idulfitri. Sebab bilamana demikian, maka kewajiban puasa hilang apabila awan menutupi seluruh bagian suatu negeri, sekalipun penduduk negeri itu menggenapkan bulan Sya’ban tiga puluh hari, karena sebab syar’i untuk wajib memulai puasa belum ada, yaitu terjadinya rukyat hilal. Bagaimana suatu musabab (akibat) timbul sebelum adanya sebab? Sabda Rasul Saw., “Jika hilal tertutup oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan (sedang berjalan) tiga puluh hari,” membatalkan pendapat al-Qarafi bahwa sebab wajibnya memulai puasa adalah rukyat hilal. Penegasan wajibnya mulai puasa dengan telah genapnya bilangan bulan berjalan tiga puluh hari dalam hal hilal tertutup awan artinya adalah bahwa yang menjadi patokan adalah kepastian telah masuknya bulan baru, karena bulan kamariah tidak mungkin lebih dari tiga puluh hari. Jika kita sudah menggenapkan bilangannya tiga puluh hari, kita dapat memastikan bulan baru telah masuk sekalipun kita tidak melihat hilalnya. Jadi bukanlah rukyat yang menjadi sebab syar’i, melainkan masuknya bulan baru. Dengan demikian pembedaan yang dibuat oleh al-Qarafi adalah pembedaan dan analisis yang tidak berdasar.”¹⁸²*

Berdasarkan pendapat az-Zarqa serta uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, jadi dapat disimpulkan bawah inti daripada dalil-dalil yang menunjukkan perintah observasi terhadap fenomena alam dan benda-benda langit ialah untuk memastikan telah masuknya waktu ibadah. Metode apapun yang mampu menunjukkan kepastian telah masuknya waktu ibadah, dapat digunakan sebagai sarana yang membantu umat Islam mencapai tujuan tersebut.

¹⁸² Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), h. 15-18.

Selain itu Muhammadiyah juga memahami bahwasanya rukyat tidak selamanya harus diartikan dengan melihat atau mengamati secara fisik, namun juga dapat diartikan sebagai melihat atau memberi pandangan dengan ilmu pengetahuan. Dalam konteks bahasa Arab, kita sering menjumpai kalimat-kalimat ماذا ترى؟ atau كيف رؤيتك؟ bukan dalam makna apa yang kamu lihat atau bagaimana penglihatanmu, melainkan diartikan sebagai apa pendapatmu atau bagaimana pendapatmu.

Oleh karena itu dalam menjelaskan term rukyat, di kalangan ormas Muhammadiyah akan sering kita jumpai penggunaan *ru'yahbil-'ilmi*. Istilah ini merujuk kepada pemahaman Muhammadiyah tentang perintah Rasulullah saw tentang rukyat dapat dipahami sebagai rukyat dengan menggunakan ilmu pengetahuan.

Untuk menguatkan pendapat ini, Muhammadiyah juga merujuk kepada interpretasi dari firman Allah swt.:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Maka barangsiapa di antara kalian yang menyaksikan bulan maka berpuasalah!"

Kata menyaksikan pada penggalan ayat di atas tidak hanya memiliki makna bersaksi dengan melihat, namun juga dapat dipahami dengan bersaksi melalui ilmu. Sebagaimana seseorang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, padahal mustahil baginya untuk melihat Allah dengan matanya, oleh karena itu bersaksi di sini dapat dipahami bersaksi dengan ilmu pengetahuan.

Jadi, walaupun Muhammadiyah menggunakan metode hisab dalam penentuan waktu-waktu ibadah, hal ini bukan berarti Muhammadiyah meninggalkan dalil-dalil yang memerintahkan untuk melakukan rukyat, melainkan kata rukyat itu sendiri memiliki banyak makna serta dapat dipahami lebih luas.¹⁸³

¹⁸³ Syukri Aba, *Studi Pemahaman dan Pengamalan Hadis Tentang Rukyat...*, h. 89.

Selain itu Muhammadiyah juga terus melakukan pengkajian ulang melalui seminar dan Munas, seperti Seminar Falak Hisab Muhammadiyah Tahun 1970 M/ 1390 H di Yogyakarta, Munas Tarjih ke-25 pada tahun 2000 M/ 1421 H di Jakarta, Workshop Nasional Metodologi Penetapan awal Bulan Qomariyah Model Muhammadiyah 2002 M/ 1423 H di Yogyakarta, dan Munas Tarjih ke-26 pada Tahun 2003 M/ 1424 di Padang.¹⁸⁴

Metode hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah *wujud al-hilal* dengan kriteria sebagai berikut:¹⁸⁵

1. Telah terjadi ijtimak (konjungsi),
2. Ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan
3. Pada saat terbenamnya matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).

Terkait pengamalannya di lapangan, Muhammadiyah cabang kota Medan mengikuti hisab waktu salat dan puasa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah tingkat Wilayah dan Pusat. Pelaksanaan hisab di kota medan juga terbantu dengan adanya Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (OIF UMSU), sebagai lembaga pusat pengkajian ilmu falak Muhammadiyah. Tim OIF UMSU juga pernah melakukan rukyat pada Ramadhan 1438 H, tujuannya untuk mendukung hisab yang selama ini dipedomani. Khusus untuk waktu salat, di setiap mesjid Muhammadiyah yang ada di kota Medan terdapat jadwal waktu salat abadi yang berlaku untuk daerah Sumatera Utara dan Aceh.¹⁸⁶

Ditinjau dari pendekatan *tekstual* dan *kontekstual*, pemahaman Ormas Muhammadiyah terhadap hadis-hadis tentang rukyat dalam penentuan waktu salat dan puasa dapat dikategorikan kepada pemahaman *kontekstual*, yang mana isi

¹⁸⁴H. Rohmat, *Penentuan Awal Bulan Qamariah Menurut Muhammadiyah*, *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol. 7, No. 1, (Lampung: PPs IAIN Raden Intan, 2014), h. 9.

¹⁸⁵Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, h. 78.

¹⁸⁶Syukri Aba, *Studi Pemahaman dan Pengamalan Hadis Tentang Rukyat....*, h. 92.

kandungan hadis dikaji lebih jauh melalui konteks ilmu pengetahuan modern dalam hal teoritis maupun praktisnya. Secara teoritis, pemahaman *kontekstualnya* dapat dianalisa pada pembolehan Muhammadiyah untuk menggantikan metode pengamatan langsung terhadap fenomena alam yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Saw. dalam penentuan waktu salat dan puasa dengan perhitungan astronomi modern yang dinilai akurat untuk memastikan posisi dan letak benda langit. Sedangkan dari segi praktisnya, angka-angka yang dihasilkan dari perhitungan astronomis tersebut dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari untuk menentukan waktu salat dan puasa.

Pemahaman *kontekstual* Muhammadiyah tersebut didasari pada pemahaman mereka terkait konteks yang dihadapi Rasulullah dan umat Islam pada masa awal-awal, umat Islam di Jazirah Arab pada waktu itu tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam perhitungan astronomi, oleh karena itu metode rukyat atau pengamatan langsung dinilai sebagai metode alternatif yang cocok pada zaman tersebut. Berbeda halnya dengan masa kini, ilmu pengetahuan berkembang pesat melalui *trial* dan *error* yang terus menerus sehingga mencapai kemajuan yang sangat signifikan.

Fenomena-fenomena alam yang dulunya dianggap misterius dan mitos ataupun hanya dapat dianalisa secara sederhana, sebagian besarnya telah terungkap bahkan dapat disajikan dalam bentuk angka pasti. Bayangkan dua buah benda yang berbeda ukuran dan berat dijatuhkan dari ketinggian 50 meter di atas tanah telah dapat diprediksi akan jatuh ke bumi dalam waktu sekitar 5 detik pada waktu bersamaan dengan menggunakan teori kecepatan gravitasi Newton 10 m/s . Tanah, batu, udara, angin, logam, suhu panas dan dingin, pergerakan suatu benda mati dan makhluk hidup serta beragam hal lainnya kini dapat disajikan dalam data angka dengan berbagai standar ukuran tertentu.

Termasuk di dalamnya ilmu astronomi yang telah menjadi objek yang digeluti para ilmuwan dari masa kuno hingga sekarang, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, posisi serta pergerakan matahari dan bulan yang dijadikan patokan dalam penentuan waktu salat dan puasa dapat dengan mudahnya diketahui. Tidak hanya diketahui oleh para profesor berjubah putih yang bekerja di lab sepanjang hari, orang awam pun dapat mengaksesnya dengan mudah melalui berbagai perangkat digital. Berdasarkan fakta-fakta ini, peneliti menilai bahwa tidak ada lagi halangan untuk menjadikan perhitungan astronomi sebagai metode utama dalam penentuan waktu salat dan puasa yang mudah diakses dan dipraktikkan oleh semua kalangan di zaman modern ini. Menimbang kondisi kehidupan manusia modern yang mengejar nilai praktis dan efisien, nilai efisiensi dan keakuratan rukyat berbanding terbalik dengan metode hisab (perhitungan astronomi), di mana nilai rukyat jauh lebih rendah dibandingkan metode hisab jika ditinjau dari segi ini.

Namun demikian, bagaimanapun manusia bukanlah pencipta yang mampu mengetahui segala seluk beluk rincian alam semesta ini. Fakta ilmiah juga menunjukkan bahwa alam semesta dapat berubah sewaktu-waktu tanpa dapat diprediksi, dengan demikian data dan fakta ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia juga dapat berubah pula. Oleh sebab itu, pengamatan atau lebih dikenal dengan istilah observasi dalam dunia sains, tetap diperlukan untuk mengamati fenomena alam, dalam kasus jika sewaktu-waktu data-data yang diyakini akurat pada waktu ini, bisa saja berubah dan membutuhkan penyesuaian ulang.

Pembentukan OIF (Observatorium Ilmu Falak) sangat penting dalam tugas observasi ini, namun tujuan observasi atau pengamatan ini bukanlah bertujuan kepada penetapan waktu salat dan puasa, melainkan untuk terus mengamati fenomena alam khususnya benda langit yang dapat saja berubah, dengan demikian data-data yang dikumpulkan dapat terus dipastikan akurat dan menghilangkan keragu-raguan terhadap hasil perhitungan astronomi itu sendiri.

Masih terkait dengan fenomena alam semesta yang bisa berubah-ubah, peneliti menilai kalimat “Jadwal Salat Abadi” yang ditempatkan di mesjid-mesjid Muhammadiyah tidak tepat, alasannya dikarenakan tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa jadwal yang didapat dari hasil perhitungan astronomi ini dapat terus berlaku sepanjang zaman.

Sedangkan apabila ada yang berpendapat bahwa fenomena alam semesta ini adalah *sunnatullah*, dan *sunnatullah* itu tidak akan berubah dengan merujuk kepada ayat:

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۗ وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

“Sebagai suatu *sunnatullah* yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi *sunnatullah* itu.” (QS. Al-Fath : 23)

Maka berdasarkan pemahaman penulis dalam memahami ayat tersebut dari konteks ayat-ayat yang mendahuluinya, *sunnatullah* dalam ayat ini merujuk kepada kaum pembangkang yang akan senantiasa ada walau telah diserukan dakwah kebenaran kepada mereka, sebaliknya akan ada pula kaum yang mempertahankan kebenaran tersebut, dan hal ini telah berlaku sejak dahulu dan akan terus ada di masa depan. Kata *sunnatullah* lainnya dalam al-Quran juga dapat ditemukan dalam surat al-Ahzab ayat 38 dan 62. Dalam ayat 62, ayat ini membicarakan tentang orang-orang yang menolak seruan Nabi dan menyakitinya serta akan selalu ada orang-orang munafik di antara orang beriman. Sedangkan di dalam ayat 38, *sunnatullah* yang dibicarakan adalah berkenaan dengan kemudahan dalam setiap kewajiban, karena sesungguhnya Allah dalam menetapkan sesuatu penuh dengan perhitungan yang sesuai dengan kesanggupan dan batasan yang dimiliki oleh manusia. Perlu dipahami dalam ayat 38 tersebut, Allah menjelaskan bahwa perbuatannya yang penuh perhitungan itulah yang tidak akan berubah, sedangkan kesanggupan dan batasan manusia bisa saja berubah, perubahan fisik manusia contohnya seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ أَذْهَبَ فَسَلِّمْ عَلَيَّ أَوْلِيَّكَ النَّفْرَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسًا، فَاسْتَمِعَ مَا يُحْيُونَكَ، فَإِنَّهَا تَحْيِيكَ وَتَحْيِي دُرِّيَّتَكَ. فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. فَرَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْفُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ " (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Ja’far, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrazzaq, dari Ma’mar dari Hammam dari abu Hurairah ra., dari Nabi saw, beliau bersabda: Allah menciptakan Adam setinggi 60 zira’. Kemudian Allah berfirman, ‘Pergilah, kemudian ucapkan salam kepada para malaikat dan dengarkan jawaban mereka, karena jawaban tersebut akan menjadi salammu dan salam keturunannmu’. Maka Adam mengucapkan ‘Assalamu’alukum’. Para malaikat menjawab, ‘Assalamu’alaika Warahmatullah’. Para malaikat menambahkan kata Warahmatullah. Setiap orang masuk surga tubuhnya akan berpostur seperti Adam. Anak cucu Adam diciptakan semakin mengecil hingga sekarang.” (HR. al-Bukhāri)

Jadi walaupun fenomena alam dapat disebut *sunnatullah*, namun yang perlu ditekankan adalah di mana yang tidak akan berubah itu adalah ketentuan Allah yang selalu penuh dengan perhitungan dan hikmat yang agung, sedangkan alam itu sendiri hanya makhluk dan dapat berubah apabila penciptanya menghendaki.

2. Pemahaman Ormas Al Jam’iyatul Washliyah

Al Jam’iyatul Washliyah memahami bahwasanya term rukyat hanya terdapat pada penentuan waktu puasa, dan tidak terkait dengan penentuan waktu salat. Hal ini disebabkan secara *syara’*, istilah rukyat hanya dipakai pada penentuan bulan *Qamariyah* saja.

Dr. Arso, Ketua Badan Hisab Rukyat PB Al Jam’iyatul Washliyah yang bermukim di kota Medan menegaskan bahwa tidak ada keterkaitan rukyat pada penentuan waktu salat, di mana tidak ada satupun dalil, yang memerintahkan manusia untuk melakukan rukyat saat menentukan waktu salat. Sebaliknya dalam penentuan waktu salat, yang diperhatikan adalah fenomena alam yang terjadi ketika masuknya waktu salat, yang kemudian dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, fenomena-fenomena alam tersebut dapat dipastikan dengan perhitungan

astronomi. Maka sebagai imbas kemajuan ilmu pengetahuan ini, jadwal-jadwal waktu salat yang awalnya didasarkan dari fenomena alam, dapat dikonversikan ke dalam waktu jam, menit dan detik.¹⁸⁷

Berbeda dengan kasus penentuan bulan Qamariah, khususnya untuk menentukan waktu puasa dan hari raya, Rasulullah jelas memerintahkan umatnya untuk merukyat hilal, sebagaimana sabda beliau:

حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ ، فَإِنْ غُيِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ . (رواه البخاري)¹⁸⁸

"Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ziyād, ia berkata: aku telah mendengari Abu Hurairah ra. berkata: Nabi saw bersabda, atau ia berkata: Abu al-Qāsim saw bersabda, 'Berpuasalah dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya (hilal), apabila kalian terhalangi maka sempurnakanlah bilangan sya'ban menjadi tiga puluh.'" (HR. al-Bukhāri)

Merujuk kepada kaedah fikih yang di bawah ini:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْمُكَلَّفِ التَّعَبُّدُ دُونَ الْإِتْفَاتِ إِلَى الْمَعَانِي وَ أَصْلُ الْعَادَاتِ الْإِتْفَاتُ إِلَى الْمَعَانِي.¹⁸⁹

"Pada dasarnya ibadah dalam hubungannya dengan mukallaf adalah bersifat ta'abbudi, tanpa berpaling kepada makna-maknanya, sedangkan pada dasarnya adat (muamalah) menoleh pada makna-maknanya."

Puasa merupakan ibadah yang bersifat ta'abbudi, oleh karena itu hal-hal yang terkait dengan puasa maka dalil dipahami sesuai dengan teksnya tanpa pengalihan makna. Dengan demikian, rukyat yang dimaksud dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya harus dimaknai sebagai ru'yah bil-fi'li. Selain itu tidak ada

¹⁸⁷ Syukri Aba, *Studi Pemahaman dan Pengamalan Hadis Tentang Rukyat...*, h. 95.

¹⁸⁸ Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhari, Kitab as-Saum, Bab Qaul Nabi Saw.: Iza ra-aitum al-hilal fa sumu wa iza ra-atumuhu fa aftiru*, no. 1909.

¹⁸⁹ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad asy-Syālibī, *al-Muwāfaqāt*, (Kairo: Dar Ibnu 'Affan, 2003), h. 513

qarinah yang menunjukkan pengertian rukyat dalam hadis dipahami sebagai *ru'yah bil-'ilmi*.

Namun demikian, Al Jam'iyatul Washliyah mengakui adanya berbagai kendala dalam melakukan rukyat dengan kasat mata, oleh karena itu dalam prakteknya penentuan waktu puasa juga dibantu dengan hisab atau perhitungan astronomi. Inilah yang dimaksud dengan *imkan ru'yah*, yakni menentukan posisi hilal dengan perhitungan astronomi pada posisi yang memungkinkan orang-orang mampu melihat hilal tersebut dengan kasat mata. Namun ini baru diterapkan setelah terhalangnya penglihatan manusia daripada melihat hilal secara kasat mata.¹⁹⁰

Hal yang demikian didukung oleh beberapa pendapat ulama, di antaranya:

a. Imam Al-Qusyairi

وَإِذَا دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى أَنَّ الْهِلَالَ قَدْ طَلَعَ مِنَ الْأُفُقِ عَلَى وَجْهِ يُرَى لَوْلَ وَجُودِ الْمَانِعِ كَالغَيْمِ مَثَلًا
فَهَذَا يَفْتَضِي الْوَجُوبَ لَوْجُودِ السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ.¹⁹¹

"Bila hisab menunjukkan bahwa hilal ada di atas ufuk yang bisa dilihat kalau tidak ada mani' (penghalang) seumpama mendung, maka ini menunjukkan wajib berpuasa karena ada sebab syar'i."

b. Ibnu al-Qasim al-'Ibadi

لَوْ دَلَّ الْحِسَابُ الْقَطْعِيُّ عَلَى وَجُودِهِ بَعْدَ الْغُرُوبِ بِحَيْثُ تَتَأْتَى زُرِّيَّتُهُ لَكِنْ لَمْ تَوْجَدْ بِالْفِعْلِ أَنْ يَكْفِي
ذَلِكَ.

"Bila hisab qaṭ'i telah menunjukkan atas wujudnya hilal setelah terbenamnya matahari sehingga bisa dilihat, tetapi tidak dapat dilihat dengan mata kepala, sepatutnya dianggap cukup demikian."

¹⁹⁰ Syukri Aba, *Studi Pemahaman dan Pengamalan Hadis Tentang Rukyat...*, h. 97.

¹⁹¹ Arso, *Dasar-Dasar Ilmu Falak, Sejarah dan Dinamika Perkembangannya*, (Diktat kuliah yang beliau ajarkan pada bidang Studi Ilmu Falak, Fakultas Syari'ah UIN Sumatra Utara), h. 20.

c. Imam asy-Syafi'i

مَنْ كَانَ مَذْهَبُهُ الْإِسْتِدْلَالَ بِالنُّجُومِ وَمَنَازِلِ الْقَمَرِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْتِدْلَالِ أَنَّ الْهِلَالَ مَرْتَبِيٌّ
وَقَدْ غُمَّ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَتَعَدَّ الصَّوْمَ وَيُجْزِيهِ.¹⁹²

“Orang-orang yang mazhabnya itu mengambil pedoman dengan bintang-bintang dan kedudukan bulan, kemudian jelas baginya menurut dalil tersebut, bahwa hilal telah bisa dilihat, tetapi tertutup awan, maka orang tersebut boleh menjalankan puasa dan cukuplah.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan waktu salat Al Jam'iyatul Washliyah menggunakan tanda-tanda fenomena alam yang tercantum di dalam hadis-hadis Rasulullah serta posisi matahari terhadap bumi sebagai acuan untuk melakukan perhitungan astronomi yang kemudian dikonversikan dalam satuan jam, menit dan detik. Sedangkan untuk penentuan waktu puasa yang dijadikan sebagai acuan adalah posisi hilal atau bulan baru yang dapat dilihat dengan mata telanjang, jika tidak dapat dilihat secara fisik barulah ilmu hisab dipergunakan.

Terkait pengamalannya di lapangan, untuk dapat melakukan rukyat secara rutin Al Jam'iyatul Washliyah masih dibatasi oleh alat dan dana. Oleh karena itu setiap tahunnya Al Jam'iyatul Washliyah hanya turut berpartisipasi dalam pengamatan hilal yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI baik di tingkat provinsi maupun pusat.

Ditinjau dari pendekatan *tekstual* dan *kontekstual*, pemahaman Ormas Al Jam'iyatul Washliyah terhadap hadis-hadis tentang rukyat dalam penentuan waktu salat dapat dikategorikan kepada pemahaman *kontekstual*, sedangkan pemahaman mereka terhadap penentuan waktu puasa cenderung kepada pemahaman *tekstual*.

Namun peneliti mendapati kerancuan dalam pendapat narasumber ormas ini terkait tidak adanya rukyat dalam penentuan waktu salat. Dari sudut pandang ini,

¹⁹²Arso, *Dasar-Dasar Ilmu Falak..*, h. 20.

pemahaman narasumber hanya menitik beratkan pada *shigat insya'i talabi* dalam memahami dilalah nash. Padahal banyak perkara baik terkait ibadah maupun sosial, adakalanya tidak disampaikan melalui *shigat insya'i thalabi* (perintah dan larangan), melainkan dengan memberikan petunjuk melalui *khobar* ataupun melalui pengamalan langsung Rasulullah Saw. sendiri. Dalam kasus ini, walaupun dalam menjelaskan waktu salat Rasulullah tidak memberi perintah, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya Rasulullah dan para sahabat di zaman itu menggunakan rukyat. Berdasarkan analisa penulis, narasumber memahami makna rukyat hanya dalam batasan term fiqh saja, di mana dalam literatur fiqh, kata ini hanya dicantumkan pada pembahasan penentuan waktu puasa saja. Oleh karena itu nara sumber mengabaikan pengertian rukyat dari secara bahasa. Peneliti menyayangkan hal tersebut dikarenakan pengetahuan terhadap pengertian suatu kata baik secara epistemologi maupun terminologinya adalah hal mendasar yang diperlukan untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif.

Akan tetapi hal ini semakin menunjukkan bahwa pemahaman al-Washliyah terhadap hadis tentang rukyat dalam penentuan waktu puasa sangat cenderung kepada pemahaman *tekstual*. Oleh karena itu, apapun konteks eksternal yang diajukan untuk memahami hadis di luar teksnya, akan sulit diterima.

Namun demikian, dalam prakteknya masih banyak hambatan yang ditemui untuk melaksanakan perintah melakukan rukyat langsung. Oleh karena itu ormas ini pun tidak dapat menghindari untuk melaksanakannya dengan bantuan ilmu hisab, atau yang lebih dikenal dalam istilah metode *imkan rukyat*. Walaupun metode *imkan rukyat* diakui tidak menjawab sepenuhnya perintah Rasulullah untuk melaksanakan rukyat hilal secara langsung, tetapi metode ini dipandang sebagai metode yang paling mendekati untuk melaksanakan perintah rukyat, di mana hilal diyakini muncul di atas ufuk dari segi ilmu pengetahuan dan telah memungkinkan untuk dilihat oleh mata jika faktor-faktor penghalang seperti awan dan bias sinar matahari tidak muncul menghalangi pandangan mata.

Tidaklah tepat mengatakan bahwa ormas al-Washliyah melakukan rukyat murni dalam penentuan waktu puasa, melainkan dalam prakteknya ormas al-Washliyah sendiri masih cenderung berpedoman pada hasil hisab dikarenakan faktor geografis Indonesia sendiri merupakan hambatan yang sangat menyulitkan umat untuk mendapatkan hasil rukyat secara pasti.

3. Pemahaman Ormas Nahdatul Ulama

Pemahaman dan pengamalan Nahdhatul Ulama tidak jauh berbeda dengan pemahaman dan pengamalan Al Jam'iyatul Washliyah yang telah dipaparkan sebelumnya. Rukyat hanya dipakai dalam penentuan waktu puasa, sedangkan dalam penentuan waktu salat rukyat dianggap terlalu merepotkan untuk dilaksanakan lima kali setiap harinya, karena itu untuk memudahkan umat maka penentuan waktu salat dialihkan kepada perhitungan astronomi. Selain itu, yang menjadi *'illat* hukum pada penentuan waktu salat adalah masuknya waktu salat saat matahari berada pada posisi tertentu, untuk menentukan posisi matahari ini, dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Adapun dalam penentuan waktu puasa, telah menjadi tradisi dari masa Rasulullah dan para ulama sesudahnya, untuk selalu menjadikan *ru'yatul-hilal* sebagai *'illatsyar'i* masuknya bulan puasa. Nahdhatul Ulama menetapkan waktu puasa berdasarkan penampakan hilal dengan rukyat. Adapun perhitungan astronomi dilakukan untuk menentukan posisi hilal apabila pandangan mata terhalang karena faktor-faktor alam.

Menurut Nahdhatul Ulama, *'illat* pada penetapan waktu puasa adalah *'ain* hilal, sehingga hilal harus bisa dilihat barulah sebab *syar'i* terpenuhi. Sedangkan *'illat* pada penetapan waktu salat adalah *mawāqit* salat, jadi selama waktu salat dapat

dipastikan, tidak ada keperluan untuk melakukan rukyat kepada *'ain* bendanya, yang dimaksud dengan benda di sini adalah matahari.¹⁹³

Pemahaman ini juga dilatar belakangi oleh berbagai pendapat para ulama, di dalam buku Pedoman Hisab dan Rukyat PBNU disebutkan tidak kurang dari 17 referensi seperti *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili, *Bughyatul al-Mustarsyidin* karya Abdurrahman ibn Muhammad al-Ba'lawi, *Al-Fiqh 'Ala Mazahibil Arba'ah* karya al-Jazari dan kitab-kitab lainnya.¹⁹⁴

Terkait dengan pengamalan rukyat di lapangan, Nahdhatul Ulama cabang Medan memang tidak melakukannya langsung dikarenakan keterbatasan alat dan dana. Akan tetapi pengurus Nahdhatul Ulama tingkat wilayah atau provinsi biasanya selalu berpartisipasi ketika Pemerintah hendak melakukan pengamatan hilal pada penetapan akhir puasa dan awal syawal. Lain halnya Nahdhatul Ulama tingkat Pusat, menurut Chairul Zein bahwa Lajnah Falakiah PBNU sudah mulai melakukan rukyat setiap bulannya, ini dilakukan untuk menunjukkan konsistensi pengamalan rukyat pada penentuan bulan Qamariah. Penanggalan Qamariah berdasarkan hisab dipakai untuk membantu memperkirakan hari terakhir dari suatu bulan, untuk menetapkan dan memastikan akhir dan awal bulan tetap menggunakan rukyat.¹⁹⁵

Adapun kriteria hisab yang diterima oleh Nahdhatul Ulama maupun Al Jam'iyatul Washliyah dalam rangka membantu *ru'yatul-hilāl* adalah metode *imkan al-ru'yah* yang mengikuti hasil keputusan MABIMS dengan kriteria sebagai berikut:¹⁹⁶

¹⁹³Wawancara dengan Tim Lajnah Falakiah PW NU Sumatera Utara, Chairul Zein al-Falaqi, tanggal 14 November 2017.

¹⁹⁴Lajnah Falakiah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lajnah Falakiah PBNU, 2006), 45-46.

¹⁹⁵*Ibid.*,

¹⁹⁶Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 206.

1. Ijtimak telah terjadi sebelum matahari terbenam.
2. Ketinggian hilal di atas ufuk minimum dua derajat ketika terbenam matahari.
3. Umur bulan saat matahari tenggelam minimum 8 jam dari saat ijtimak.

Serupa dengan pemahaman ormas al-Washliyah, Nahdhatul Ulama juga cenderung mengaitkan kata rukyat dengan penentuan waktu puasa saja. Perbedaannya adalah Nahdhatul Ulama lebih mendetail, di mana mereka masih mengakui bahwa rukyat adalah salah satu metode dalam penentuan waktu salat, akan tetapi bukan sebagai sebab *syar'i*. Sebab *syar'i* dalam penentuan waktu salat adalah mengetahui dengan pasti *mawaqit* salat, adapun metode mengetahui waktu ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Oleh karena itu tidak ada perdebatan sama sekali mengenai penentuan waktu salat dengan menggunakan hasil hisab.

Terkait penentuan waktu puasa, telah disebutkan sebelumnya bahwa pemahaman al-Washliyah sangat terikat kepada shigat perintah untuk melaksanakan rukyat, hal yang serupa juga dipahami oleh Nahdhatul Ulama. Baik pemahaman maupun praktek kedua ormas, dalam kasus ini juga serupa. Hanya saja selain menekankan pentingnya rukyat, Nahdhatul Ulama juga menegaskan pentingnya penampakan *'ain hilal*, isitilah ini mengungkapkan perbedaan Nahdhatul Ulama dengan teori *wujud al-hilal* yang dipakai Muhammadiyah. Jika *wujud al-hilal* yang dimaksud Muhammadiyah adalah kemunculan bulan baru di atas ufuk termasuk yang tidak mungkin bisa dilihat oleh mata manusia karena cahaya yang dipantulkan oleh bulan ke bumi masih sangat tipis, maka *'ain hilal* yang dimaksud oleh Nahdhatul Ulama adalah bulan baru di atas ufuk yang cahaya pantulannya secara teoritis telah dapat disaksikan oleh manusia. Jadi hilal yang dipahami oleh Nahdhatul Ulama adalah *'ain hilal*, bukanlah hilal yang tidak dapat disaksikan oleh mata. Berikut ini foto atau gambar yang peneliti dapatkan dari aplikasi *stellarium* untuk menunjukkan perbedaan *'ain hilal* yang dimaksud oleh Nahdhatul Ulama:



Gambar 1.
Bulan tidak menampilkan
cahaya sedikit pun



Gambar 2.
Bila diperhatikan, ada cahaya
samar berbentuk sabit

Pada gambar pertama, gambar bulan diambil pada tanggal 27 Juni 2014, hari di mana dilakukan pengamatan untuk penetapan 1 Ramadhan 1435 H. Bulan masih berada pada posisi sekitar 0 derajat 30 menit di atas ufuk ketika matahari terbenam, menurut metode *wujud al-hilal* yang digunakan Muhammadiyah, posisi ini telah memenuhi kriteria. Sebaliknya menurut pemahaman Nahdhatul Ulama posisi ini masih belum memenuhi kriteria *'ain hilal* sebagai sebab syar'i untuk menentukan waktu puasa. Sedangkan pada gambar ke-2 yang diambil keesokan harinya, terlihat sedikit cahaya samar berbentuk sabit, dan inilah yang dimaksud dengan *'ain hilal* hakiki.

Akan tetapi kriteria *'ain hilal* ini masih memiliki kerancuan dari segi teoritis, di mana biasanya biasanya periode tampaknya cahaya sabit ini sendiri tampaknya cukup rumit di kalangan ahli astronomi, berdasarkan kriteria Muhammad Syawkat Audah, di zona yang hilal sulit dilihat seperti di Indonesia, visibilitas cahaya hilal baru dapat dilihat pada tinggi sekitar 5-6 derajat lebih di atas ufuk. Peneliti telah mencoba beberapa kali untuk menentukan waktu puasa dari tahun 1430 H-1438 H dengan menggunakan bantuan aplikasi *accurate times* yang menjadikan kriteria Audah sebagai salah satu kriteria visibilitas hilal, ternyata ketinggian hilal di bawah 5

derajat tidak dapat dilihat di zona Medan dan wilayah Indonesia lainnya. Tentunya ini berbeda dengan kriteria MABIMS yang telah disebutkan sebelumnya yang menetapkan standar ketinggian minimal 2 derajat.

Kerancuan tinggi minimal hilal antara kriteria MABIMS dan Audah ini telah menjadi bahan diskusi hangat di kalangan ormas-ormas Islam. Akan tetapi sampai saat ini kriteria Audah belum diaplikasikan di Indonesia. Jika seandainya kriteria Audah diterapkan, maka perbedaan hasil hisab yang akan terjadi antara metode *wujud al-hilal* dan *imkan rukyat* akan semakin besar, tentunya ini bukanlah hasil yang diharapkan, menimbang perbedaan sehari dalam penentuan puasa dan hari raya idul fitri saja telah menyebabkan keluhan umat Islam di Indonesia, apalagi dengan perbedaan yang bisa saja sampai 2 hingga 3 hari dalam penentuan ibadah puasa.

Banyaknya hambatan dan kerancuan yang terjadi ketika memahami hadis-hadis tentang rukyat secara *tekstual*, membuat peneliti cenderung kepada pendekatan *kontekstual*. Peneliti cenderung berkesimpulan bahwa hadis-hadis tentang rukyat dalam penentuan waktu salat dan puasa, lebih sesuai dan mudah dipahami secara *kontekstual*, di mana yang dikehendaki oleh Rasulullah adalah agar umat Islam mampu memastikan waktu ibadah dengan metode yang pasti dan akurat, oleh karena itu selama hasil hisab dapat dipastikan keakuratan dan dipertanggung jawabkan kepastiannya, maka hisab boleh digunakan oleh umat Islam dalam menentukan jadwal salat dan puasa. Adapun rukyat, ketika situasi dan kondisi malah menunjukkan ketidakpastian, maka metode ini mesti dipertimbangkan kembali dikarenakan malah menimbulkan kesulitan dan keraguan dalam menjalankan ibadah.

Hanya saja sebelum melangkah lebih jauh kepada hisab, kriteria *wujud al-hilal* dan *'ain hilal* perlu dikaji lebih lanjut. Secara *tekstual*, kriteria *'ain hilal* memang lebih mendekati kepada makna teks hadis, tentunya yang namanya melihat adalah melihat objek yang bisa dilihat. Akan tetapi jika dipahami secara konteks ilmu

pengetahuan, *wujud al-hilal* juga memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sebagai pedoman penentuan waktu puasa. Oleh karena itu walaupun hisab diterima penggunaannya dalam penentuan waktu puasa, perbedaan tetap akan terjadi selama kriteria yang dipakai untuk memaknai hilal masih berbeda. Dalam hal ini sepertinya umat Islam di Indonesia masih memiliki jalan yang panjang untuk mencapai kesepakatan bersama, mengingat perbedaan pendekatan dalam memaknai kata hilal.

Selanjutnya perlu diketahui bahwa tidak ada satupun ormas yang melepaskan diri dari metode hisab atau perhitungan astronomi, terlepas apakah metode ini dipakai sebagai metode utama atau hanya digunakan sebagai pendukung. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Muhammadiyah memahami hisab sebagai sarana untuk mengetahui kepastian waktu baik dalam penentuan waktu salat maupun puasa, dikarenakan yang menjadi sebab *syar'ī* adalah kepastian masuknya kedua waktu ibadah tersebut. Sedangkan Nahdatul Ulama dan Al Jam'iyatul Washliyah, disebabkan pemahaman yang berbeda dalam menentukan sebab *syar'ī* pada penentuan waktu salat dan puasa, maka kedudukan hisab pada kedua ibadah ini juga turut berbeda. Untuk penentuan waktu salat, tidak masalah menggunakan hisab. Sebaliknya untuk penentuan waktu puasa, hisab tidak ditolak sepenuhnya, melainkan digunakan untuk memperkirakan kapan akhir tanggal bulan qamariah, sehingga dengan demikian jadwal pelaksanaan rukyat dapat direncanakan.

4. Pemahaman Tarekat Naqshabandiyah

Asal kata tarekat dalam bahasa Arab ialah "*thariqah*" yang berarti jalan, keadaan, aliran, atau garis pada sesuatu.¹⁹⁷ Nama Naqshabandi diambil dari pendiri tarekat Naqshabandi yaitu Muhammad Baha' al-Din al-Uwaisi al-Bukhari.

¹⁹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), cet.ke-25, h. 953.

Naqshabandi yang secara harfiah berarti pelukis, penyulam, penghias.¹⁹⁸ Dapat pula digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat sebab jalan utama disebut *syar'*, sedangkan anak disebut *thariq*. Kata turunan ini menunjukkan bahwa menurut anggapan para sufi, pendidikan mistik merupakan cabang dari jalan utama yang terdiri dari hukum ilahi, tempat berpijak bagi setiap muslim. Tak mungkin ada anak jalan bila tidak ada jalan utama tempat berpangkal pengalaman mistik tak mungkin didapat bila perintah syariat yang mengikat itu tidak dita'ati.

Tarekat berasal dari kata *thariqah* yang artinya jalan yang harus ditempuh oleh seorang calon sufi agar berada sedekat mungkin dengan Allah Swt. *Thariqah* kemudian mengandung arti organisasi (*tarekat*). Tiap *thariqat* mempunyai *Syaikh*, upacara ritual, dan bentuk zikir sendiri.

Adapun arti tarekat Naqshabandi yang diungkapkan oleh pimpinan tarekat Naqshabandi adalah "*jauah bisa ditunjukkan, dakek bisa dikakok*". Maksudnya adalah segala sesuatu itu didasarkan pada sebab akibat, sehingga bisa diketahui maknanya secara lebih mendalam. Misalnya, menurut pemahaman kelompok tarekat, jumlah hari puasa dalam bulan Ramadhan selalu disempurnakan menjadi 30 hari.¹⁹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kelompok tarekat Naqshabandi adalah kumpulan beberapa orang yang memiliki keyakinan yang sama bahwa segala sesuatu itu merupakan proses sebab akibat terutama dalam hal beribadah untuk diamalkan secara kolektif khususnya dalam lingkungan kelompok tarekat. Kelompok tarekat ini memiliki pemahaman tersendiri terhadap ajaran Islam terutama yang terdapat dalam rukun Islam yang lima serta beberapa aspek ibadah.

Proses berdirinya tarekat Naqshabandiyah di Sumatera Barat tidak terlepas dari perjalanan sejarah yang ditempuh oleh para tokoh yang berperan dalam

¹⁹⁸ Sri Mulyati, *Mengenal dan Memahami Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia*, (Jakarta: Kecana Prenada Group, 2004), cet. ke-4, h. 89.

¹⁹⁹ Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqshabandiyah Di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 76.

mendirikan tarekat tersebut. Menurut Hj. Sri Mulyati, MA, Tarekat Naqshabandi di Sumatera Barat dikembangkan oleh Jalaludin dari Cangking, 'Abd al Wahab dengan gelar Syaikh Ibrahim bin Pahad dan Tuanku Labuan di Padang.²⁰⁰

Tarekat Naqshabandi di Nusantara khususnya di Sumatera Barat disebarkan oleh tokoh Agama di antaranya adalah Ismail al-Minangkabawi merupakan seorang ahli fikih, ahli tasawuf, dan ahli ilmu kalam (teologi). Syaikh Ismail al-Minangkabawi belajar di Makah. Guru-gurunya tercatat cukup banyak, diantaranya yang terkenal adalah Syaikh Ataillah bin Ahmad al-Azhari (ahli fikih Mazhab Syafi'i), Syaikh Abdullah al-Syarqawi (mantan syaikh al-Azhar dan ahli fiqih Mazhab Syafi'i), Syaikh Abdullah Affandi (tokoh tarekat Naqshabandiyah), Syaikh Khalid al-Usmani al-Kurdi (seorang pembimbing rohani), dan Syaikh Muhammad bin Ali al-Syanwani, seorang ahli ilmu kalam. Usai menyelesaikan pelajarannya, Ismail al-Minangkabawi mulai menerapkan ilmu pengetahuannya dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pengajian ke pengajian yang lain. Bertahun-tahun mengembara sampai ke Timur Tengah, hingga tiba waktunya bagi Ismail al-Minangkabawi memutuskan kembali ke tanah air.

Pada prinsipnya, kelompok Tarekat Naqshabandiyah dalam menentukan awal Ramadhan sebagai tanda masuknya waktu berpuasa, maupun dalam menentukan tanggal 1 Syawal sebagai tanda berakhirnya puasa Ramadhan untuk tahun tersebut dengan mempergunakan metode hisab dan ru`yat.

Antara hisab dan rukyat pada hakikatnya adalah sejalan, artinya hisab dilakukan terlebih dahulu, kemudian baru diikuti dengan rukyat. Ru`yat baru dapat dilakukan setelah diketahui tinggi hilal setelah terjadinya ijtima'. Jika tinggi hilal hakiki positif, maka rukyat dapat dilakukan pada saat itu. Akan tetapi jika tinggi hilal di bawah ufuk hakiki, maka rukyat baru dapat dilakukan pada keesokan harinya.

²⁰⁰ Sri Mulyati, *Mengenal dan Memahami Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia*,... cet. ke-4, h. 100-101.

Setelah dilakukan tinjauan ilmu falak terhadap metode penetapan awal Ramadhan yang dilakukan Tarekat Naqsabandiyah terdapat sedikit perbedaan yaitu pada pemanfaatan teknologi modern dalam melakukan hisab dan rukyat. Sedangkan ketentuan hisab dan rukyat yang dilakukan pemerintah didasarkan pada ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi modern. Dengan demikian ketentuan hisab dan rukyat pemerintah dapat dikatakan lebih akurat hasilnya dibandingkan tata cara hisab dan rukyat yang dilakukan oleh kelompok pengajian Tarekat Naqsabandiyah.²⁰¹

Menurut hemat penulis, terdapat beberapa kelemahan tata cara hisab dan rukyat yang dilakukan oleh kelompok pengajian Tarekat Naqsabandiyah. Dalam penentuan awal bulan Ramadhan, kelompok pengajian Tarekat Naqsabandiyah cenderung menyandarkan pendapatnya kepada perkiraan-perkiraan, seperti memperkirakan tanggal 8 Sya'ban (menurut mereka) dengan cara melihat besarnya bentuk bulan. Meskipun perkiraan tersebut menurut pandangan kelompok Pengajian Tarekat Naqsabandiyah selalu tepat dan tidak pernah meleset, namun sesuatu yang bersifat "perkiraan" tidaklah selamanya tepat, bahkan cenderung kepada kesalahan.

Kelompok pengajian Tarekat Naqsabandiyah memang memiliki landasan hukum baik yang berasal dari al-Quran maupun hadis dalam penentuan awal bulan Ramadhan juga tetapi mereka tidak menggunakan alat-alat tertentu sebagai penunjang keakuratan hasilnya. Kelompok pengajian ini hanya berpedoman kepada ajaran yang disampaikan oleh guru-guru mereka sebelumnya secara turun temurun. Padahal jika dianalisa secara rasional, sesuatu yang disampaikan secara lisan dari satu orang kepada orang lainnya pasti akan terdapat kekurangan-kekurangan maupun penambahan-penambahan. Hal ini menyebabkan adanya kecenderungan generasi selanjutnya tidak lagi mendapati secara utuh ilmu-ilmu yang diajarkan secara turun temurun tersebut. Sementara ketentuan hisab dan rukyat yang

²⁰¹ Maskufa, *Ilmu Falak*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 166.

dilakukan pemerintah tidak hanya didasarkan kepada perkiraan-perkiraan semata, namun lebih dilandaskan pada petunjuk al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Bahkan dalam penentuan hisab dan ru`yat tersebut didukung oleh peralatan-peralatan teknologi yang lebih memberikan keyakinan untuk menentukan masuknya awal bulan Ramadhan.

Ditinjau menurut ilmu falak, maka pada tata cara pelaksanaan hisab dan ru`yat kelompok Tarekat Naqsabandiyah terdapat beberapa kelemahan: *pertama*, dalam penentuan awal bulan Ramadhan, kelompok Tarekat Naqsabandiyah cenderung menyandarkan pendapatnya kepada perkiraan-perkiraan, seperti memperkirakan tanggal 8 Sya`ban (menurut mereka) dengan cara melihat besarnya bentuk bulan. *Kedua*, Tarekat Naqsabandiyah memiliki kecenderungan untuk tidak memperoleh data yang kuat dan kurang sistematis, karena mereka tidak menggunakan alat-alat tertentu sebagai penunjang keakuratan hasil penetapannya.²⁰²

5. Pemahaman Jama'ah An-Nadzir

Jamaah An-Nadzir pertama kali didirikan secara resmi di Jakarta pada 8 Februari 2003 dengan Akta Notaris Hariana Wahab Yusuf SH, dengan alamat pertama di jalan Bogenvil nomor 2-16 Kompleks Nyiur Melambai Jakarta Utara. Yayasan ini berbadan hukum mengarah kepada Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001, dengan AD dan ART sesuai Akta Notaris Nomor 11 tanggal 8 Februari 2003. Jamaah An-Nadzir pertama kali dikenalkan oleh Syeikh Muhammad al-Mahdi Abdullah atau Kyai Syamsuri Madjid pada tahun 1998. Syeikh Madjid dipercayai sebagai pimpinan Jama'ah An-Nadzir yang pertama oleh mereka. Ajaran yang dibawah oleh Kyai Syamsuri Madjid pada mulanya merupakan majeli-majelis dzikir. Sebelum menetap di kawasan Danau Mawang cikal bakal Jamaah An-Nadzir telah tersebar di berbagai daerah seperti Batam, Banjarmasin, Bogor, Palopo, Bone.

²⁰² *Ibid...*, h. 170.

akhirnya setelah pertemuannya dengan Abah Rangka dakwah An-Nadzir berpusat di Kabupaten Gowa tepatnya di daerah Mawang. Disitulah Jamaahnya mulai dikembangkan atas bimbingan Kyai Syamsuri Madjid.²⁰³

Bisa dikatakan masa keemasan perkembangan Jamaah An-Nadzir dalam pada masa Kyai Syamsuri Madjid dikarenakan peran beliau akhirnya Jamaah An-Nadzir dapat berkembang luas hingga mencapai kawasan Malaysia. Namun kejayaan tersebut tidak berlangsung lama ketika Kyai Syamsuri wafat banyak Jamaah An-Nadzir yang berpecah terkait kepemimpinan selanjutnya. Menjelang wafatnya Kyai Syamsuri Madjid beliau berpesan kepada muridmuridnya agar berbaiat kepada Abah Rangka sebagai penggantinya. Namun keputusan ini rupanya banyak yang menentang semenjak wafatnya Kyai Syamsuri Madjid.

Penentuan awal bulan Islam berkaitan dengan metode hisab dan ru`yat yang digunakan pemerintah pada umumnya mengacu pada perhitungan empiris berdasarkan data-data astronomis yang telah ada sehingga memudahkan proses perhitungan dan pengamatan bulan. Peredaran bulan dari bujur barat dapat diketahui melalui ketinggian derajatnya.

Jamaah An-Nadzir menggunakan rumus tersendiri untuk menentukan ketinggian derajatnya bulan dari malam ke-1 hingga malam ke-16. Pada fase ini perhitungan belum dilakukan, cukup dilakukan pengamatan ketinggian bulan setiap harinya dari malam ke-1 sampai malam ke-16. Hanya saja pada fase ini sering terkendala oleh cuaca di malam hari apabila terjadi mendung atau cuaca yang tidak bersahabat.

Jamaah An-Nadzir berpedoman bahwa ketinggian bulan setiap harinya memiliki ketinggian baku ketika berada pada fase di barat. Untuk setiap malam memiliki selisih ketinggian 12 derajat dengan penetapan malam pertama ketinggian bulan adalah minus 10 derajat dibawah ufuk. Hal ini tidak bisa dijadikan acuan

²⁰³ Alamsyah, *Metode Istibat Aliran An-Nadzir Dalam Penetapan 1 Ramadhan Dan 1 Syawal Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, (UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 40.

karena tiap daerah dan tiap tempat secara pasti memiliki ketinggian hilal yang berbeda-beda.²⁰⁴

Kemudian perhitungan pada malam ke-17 hingga selesai merupakan fase terbitnya bulan dari timur. Pada fase ini Jamaah An-Nadzir memiliki perhitungan yang berbeda dari fase sebelumnya. Perhitungan dilakukan dengan mengamati kapan terbitnya bulan pada malam tersebut. Bila telah diketahui jam terbitnya bulan pada malam tersebut maka berlakulah rumus baku penambahan 54 menit untuk setiap harinya. Pedoman baku 54 menit diakui sebagai Ilham dari Allah Swt., walaupun demikian perlu dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada karena penentuan awal bulan Islam berkaitan erat dengan ibadah.

Sistem penentuan awal bulan Islam Jamaah An-Nadzir menggunakan pasang surut air laut dilakukan dengan menghitung perjalanan bulan melalui tiga fase. Fase pertama menghitung ketinggian bulan saat terbit di barat dari malam ke-1 hingga malam ke-16. Selama 10 tahun ketinggian awal bulan baru selalu dimulai di bawah minus 10 derajat kemudian 10 tahun berikutnya ketinggian awal bulan baru dimulai pada 0 derajat. Setiap malamnya ketinggian bulan akan selisih 12 derajat dari malam sebelumnya. Pada fase kedua saat bulan terbit dari timur perhitungan bulan dilakukan pada malam ke-17 dengan melihat jam terbitnya bulan setiap malamnya hingga malam terakhir. Fase ini bulan akan memiliki selisih waktu terbit lebih lambat 54 menit setiap malamnya. Kemudian fase ketiga penentuan pasang surut air laut melalui busur derajat ijtima'. Data yang diperlukan pada fase ini adalah jam terbit bulan pada malam terakhir dengan jam terbitnya fajar shidiq, data keduanya dicari selisih waktunya untuk kemudian dikonversikan ke dalam busur derajat sebagai patokan tempat dan ketinggian terjadinya ijtima'.²⁰⁵

²⁰⁴ *Ibid...*, h. 54.

²⁰⁵ Alamsyah, *Metode Istiabat Aliran An-Nadzir Dalam Penetapan 1 Ramadhan Dan 1 Syawal Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam...*, h. 62

Dalam penentuan ijtima' bulan Jamaah An-nadzir menetapkan 2 hari lebih cepat dari metode hisab emphimeris yang dilakukan oleh pemerintah. Dan perkiraan terkait pasang surut tertinggi akibat dari ijtima' yang ditetapkan oleh Jama'ah An-Nadzir tidak akurat dibandingkan dengan data elavasi pasang surut air laut yang dikeluarkan oleh Puslitbang Sumberdaya Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Metode yang digunakan oleh Jama'ah An-Nadzir tidak memiliki standar ilmiah baik dari segi ilmu falak maupun oseanografi sehingga tidak menghasilkan perhitungan yang akurat.²⁰⁶

E. Persamaan dan Perbedaan Terkait Pemahaman Ormas Islam di Kota Medan terhadap Hadis-hadis tentang Rukyat Dalam Penentuan Waktu Salat dan Puasa

Setelah mengetahui bagaimana pemahaman dan pengamalan masing-masing Ormas, tentunya kita dapat menilai persamaan dan perbedaan yang ada pada ketiga ormas tersebut.

a. Persamaan

1. Penentuan waktu salat menggunakan hisab. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa hisab menggantikan rukyat pergerakan matahari dan fenomena alam untuk penentuan waktu salat.
2. Rukyat dan Hisab juga digunakan dalam penentuan waktu puasa. Walaupun dengan alasan yang berbeda, hisab tetap digunakan pula oleh ormas Al Jam'iyatul Washliyah dan NU.

b. Perbedaan

1. Hisab dijadikan sebagai pokok penetapan awal bulan oleh Muhammadiyah, sedangkan oleh Al Jam'iyatul Washliyah dan NU hanya dijadikan sebagai sarana pendukung rukyat.

²⁰⁶ *Ibid...*, h. 63.

2. Hisab yang digunakan Muhammadiyah mengacu kepada metode *wujud al-hilal*, sedangkan Al Jam'iyatul Washliyah dan NU merujuk kepada *imkan ar-ru'yah*.

Detail persamaan dan perbedaan masing-masing ormas dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Poin yang diamati | Nama Ormas | | |
|----|--|--------------|--------------|----|
| | | Muhammadiyah | Al Washliyah | NU |
| 1 | Hadis tentang rukyat dalam penentuan waktu salat dipahami tekstual. | x | x | x |
| 2 | Hadis tentang rukyat dalam penentuan waktu puasa dipahami tekstual. | x | ✓ | ✓ |
| 3 | Hadis tentang rukyat dalam penentuan waktu salat dipahami kontekstual. | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Hadis tentang rukyat dalam penentuan waktu puasa dipahami kontekstual. | ✓ | x | x |
| 5 | Rukyat digunakan dalam penentuan waktu salat. | x | x | x |
| 6 | Rukyat digunakan sebagai metode utama dalam penentuan waktu salat. | x | x | x |
| 7 | Rukyat digunakan dalam penentuan waktu puasa. | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Rukyat digunakan sebagai metode utama dalam penentuan waktu puasa. | x | ✓ | ✓ |
| 9 | Hisab digunakan dalam penentuan waktu salat. | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Hisab digunakan sebagai metode utama dalam penentuan waktu salat. | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Hisab digunakan dalam penentuan waktu puasa | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 12 | Hisab digunakan sebagai metode utama dalam penentuan waktu puasa. | ✓ | x | x |
| 13 | Hisab yang digunakan mengikuti kriteria Imkan Rukyat. | x | ✓ | ✓ |
| 14 | Hisab yang digunakan mengikuti Wujud Hilal. | ✓ | x | x |

Jadi walaupun pemahaman hadis yang melatarbelakangi ketiga ormas ini sedikit berbeda, akan tetapi pada praktiknya, baik rukyat maupun hisab adalah solusi yang diakui oleh ketiga ormas, dan hisab lebih sering menjadi penentu akhir menimbang terbatasnya kemampuan pandangan mata manusia. Hanya saja, perbedaan yang terjadi pada kriteria hisab dalam penetapan waktu puasa, yaitu seberapa tinggi ketinggian hilal di atas ufuk untuk dijadikan sebagai dasar penetapan awal bulan sampai saat ini belum ada solusi yang disepakati bersama oleh ketiga ormas tersebut.

Tarekat Naqsabandiyah terbagi kepada, Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang dan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat.

Tarekat Naqsabandiyah Pauh, di Padang, dalam menetapkan awal bulan Kamariyah menggunakan dua metode, metode yang *pertama* digunakan adalah rukyat, yang mana rukyat tersebut digunakan pada tanggal 8, 15 dan 22 setiap bulan Qamariyah. Metode *kedua*, adalah hisab munjid, dengan tabel yang dibuat oleh Tarekat Naqsabandiyah ini dapat diketahui huruf dan angka tahun yang ingin dicari, angka dan huruf bulan yang ingin dicari akan bertemu di kolom hari, maka awal bulan Kamariyah sudah dapat ditentukan walaupun tanpa rukyat. Sedangkan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat, menggunakan rukyat, yang mana metode rukyat dalam mengawali awal hilal atau bulan baru harus benar-benar terlihat dengan jelas, jika terlihat dengan jelas maka dipastikan esok hari adalah bulan selanjutnya dari bulan Kamariyah. Selain rukyat, Tarekat Naqsabandiyah

Babussalam, Langkat, juga menggunakan *imkan ar-rukyat*, hal ini bukan didasarkan kepada pemahaman agama, tetapi lebih kepada ketaatan kepada pemerintah, sehingga menggunakan *imkan ar-rukyat*.²⁰⁷

Jama'ah An-Nadzir mempunyai tiga metode. Yaitu hisab, ru`yah dan pengamatan fenomena alam seperti pasang surut air laut, angin, hujan, dan kilat.

Metode hisab Jama'ah An-Nadzir ini mempunyai model perhitungan yang berbeda dengan hisab Ephimeris maupun hisab hakiki yang kita kenal selama ini, mereka mempunyai satu angka pedoman untuk memperhitungkan waktu tempuh perjalanan bulan setiap harinya. Angka pedoman tersebut adalah angka 54 yang digunakan untuk menambahkan tenggang waktu terbit bulan setiap harinya.

Dalam metode Rukyah mereka menggunakan konsep *Rukyah bi al-Qolbi. Bi al-Qolbi* dipahami bahwa rukyah tidak harus dengan mata telanjang ataupun dengan menggunakan alat teknologi seperti teropong. Jama'ah An-Nadzir lebih memahami bahwa rukyah itu adalah *yakin dan memahami*. Mereka senantiasa yakin dengan pemahaman mereka tentang kapan Bulan akan terbit melewati batas fajar *kadzib*, hal ini mereka misalkan dengan keyakinan mereka tentang hari sekarang dan hari-hari selanjutnya. Ru`yah dengan mata hati mereka yakini lebih bisa dipertanggung jawabkan daripada ru`yah dengan alat teknologi.²⁰⁸

Metode ketiga adalah pengamatan fenomena alam seperti pasang surut air laut, angin, hujan, dan kilat. Gaya pasang surut akan maksimum bila resultant gaya gravitasi antara Bulan, Bumi, dan Matahari terletak pada suatu satu garis lurus, dan keadaan ini akan berlangsung saat bulan purnama dan bulan baru.

Hal lain yang menjadi pertimbangan golongan ini dalam menentukan awal bulan adalah terjadinya pasang surut air laut tidak hanya dipengaruhi oleh gaya

²⁰⁷ Muhammad Fikri Maulana Nasution, "Penentuan Awal Bulan Kamariyah; Studi Perbandingan Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang dengan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat", Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 101.

²⁰⁸ Tono saksono, *Mengkompromikan Rukyah dan Hisab*, (Jakarta: PT. Amytas Publicita, 2007, h. 15.

gravitasi Bulan dan Matahari saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan geografi, gesekan pada dasar air laut, kedalaman, relief dasar laut dan viskositas air di lokasi tersebut, dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan panjang lebar yang telah dibahas di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Dari 90 hadis yang membahas tentang metode dalam penentuan awal bulan qamariyah, yang meliputi 56 hadis yang membahas tentang ru`yat dan 34 hadis tentang hisab, maka hadis yang menjadi dalil pokok dalam penentuan awal bulan qamariyah yang diteliti, difokuskan pada 11 hadis yang berkualitas sahih. Semuanya berkedudukan *maqbul* dijadikan sebagai dalil dalam penentuan awal bulan qamariyah.

1. Konsep Penetapan Awal Bulan Qamariyah Berdasarkan Hadis Nabi

Berdasarkan hadis-hadis yang telah penulis teliti dalam kajian ini, penulis menemukan bahwa berdasarkan hadis Nabi tentang penetapan awal bulan qamariyah, maka terdapat dua metode terkait dengan penentuan dalam penetapan awal bulan *qamariyah*, hadis-hadis tersebut berkaitan dengan ru`yat dan hisab pada dasarnya berkisar pada hadis dengan isi *matan*-nya mengandung perkataan:

(١) صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَنْظِرُوا لِرُؤْيَيْهِ
(٢) فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

Dari *matan* hadis tersebutlah disimpulkan bahwa konsep penentuan dalam penetapan awal bulan qamariyah berdasarkan yang diajarkan oleh Nabi Saw. dan juga digunakan sampai sekarang adalah metode ru`yat dan hisab.

2. Kualitas Hadis Mengenai Penetapan Awal Bulan Qamariyah

Dengan dilakukan *al-i'tibar sanad hadis* terhadap hadis-hadis yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, demikian juga nama-nama periwayatnya dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Berdasarkan penelitian penulis terhadap rawi-rawi dalam hadis tentang ru'yat dan hisab tidak ditemukan hal-hal yang dapat menjadikan sanadnya tidak sah dan dapat dijadikan hujjah.

3. Konsep Pemahaman Hadis-Hadis Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariyah

a. Muhammadiyah

Muhammadiyah memahami hadis tentang ru'yat dalam penentuan awal bulan qamariyah melalui pendekatan kontekstual, di mana mereka memahami bahwasanya yang menjadi dasar penetapan waktu adalah kepastian masuknya waktu untuk melaksanakan ibadah.

b. Al-Jam'iyatul Washliyah

Pemahaman hadis tentang ru'yat ormas Al Jam'iyatul Washliyah sangat dipengaruhi oleh literatur-literatur kitab fiqh klasik. Kajian ru'yat hanya difokuskan pada penentuan waktu puasa, di mana pendekatan yang dipakai dalam memahami hadis-hadis tentang ru'yat untuk penentuan puasa bersifat tekstual.

c. Nahdhatul Ulama

Pemahaman ormas Nahdhatul Ulama terhadap hadis-hadis tentang ru'yat terlihat ketika mereka menggambarkan hilal yang dimaksud dalam hadis adalah '*ain hilal*', atau hilal yang mampu dilihat oleh mata manusia, mereka menolak *hilal* hanya diterjemahkan sebagai *wujud hilal*, karena bukanlah rukyat namanya apabila objek yang diamati tidak bisa dilihat.

d. Tarekat Naqsabandiyah

Pada prinsipnya, kelompok Tarekat Naqsabandiyah dalam menentukan awal Ramadhan sebagai tanda masuknya waktu berpuasa, maupun dalam menentukan

tanggal 1 Syawal sebagai tanda berakhirnya puasa Ramadhan untuk tahun tersebut dengan mempergunakan metode hisab dan ru`yat. Dalam penentuan awal bulan Ramadhan, kelompok pengajian Tarekat Naqshabandiyah cenderung menyandarkan pendapatnya kepada perkiraan-perkiraan, seperti memperkirakan tanggal 8 Sya`ban (menurut mereka) dengan cara melihat besarnya bentuk bulan. Meskipun perkiraan tersebut menurut pandangan kelompok Pengajian Tarekat Naqshabandiyah selalu tepat dan tidak pernah meleset, namun sesuatu yang bersifat “perkiraan” tidaklah selamanya tepat, bahkan cenderung kepada kesalahan.

e. Tarekat An-Nadzir

Dalam menentukan awal masuknya bulan qamariyah, jama`ah Tarekat An-Nadzir berpedoman bahwa ketinggian bulan setiap harinya memiliki ketinggian baku ketika berada pada fase dibarat. Untuk setiap malam memiliki selisih ketinggian 12 derajat dengan penetapan malam pertama ketinggian bulan adalah minus 10 derajat dibawah ufuk. Hal ini tidak bisa dijadikan acuan karena tiap daerah dan tiap tempat secara pasti memiliki ketinggian hilal yang berbeda-beda.

Sistem penentuan awal bulan Islam Jamaah An-Nadzir menggunakan pasang surut air laut dilakukan dengan menghitung perjalanan bulan melalui tiga fase. Fase pertama menghitung ketinggian bulan saat terbit dibarat dari malam ke-1 hingga malam ke-16.

B. Saran-saran

Dari penulisan ilmiah ini, akan dikemukakan beberapa saran sebagai bahan masukan bagi perkembangan pembinaan Ilmu Hadis dan penerapannya dalam masyarakat pada masa akan mendatang, yaitu:

1. Adanya sikap aktif, kreatif dan dinamis dalam memahami hadis-hadis tentang penetapan awal bulan qamariyah khususnya bulan yang berkaitan dengan ibadah, dapat menepis pandangan dan wacana

masyarakat yang berkembang menilai seputar masalah perbedaan dalam penentuan awal bulan qamariyah serta dapat beribadah dengan khusyu'.

2. Penulis berharap agar tulisan ini mendatangkan manfaat bagi seluruh pembaca, baik terhadap kalangan umum maupun para mahasiswa.
3. Selain itu, penulis juga menyarankan kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa Ilmu Hadis agar terus meneliti tentang tema-tema lain dalam hadis yang sangat jarang di bahas karena upaya penelitian ini memberi manfaat yang sangat besar serta dapat mempertajam pemikiran dan memperluas wawasan.

Penulis juga berharap pada pihak civitas akademika, baik fakultas maupun universitas agar semakin memperbanyak koleksi buku-buku baru, baik yang berkaitan dengan tema-tema dalam Alquran dan Hadis maupun buku-buku keilmuan Islam lainnya, sehingga mahasiswa terbantu dalam menyusun tugas akhir dan menambah pengetahuan yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afwadzi, Benny, Nur Alifah, *Waktu Puasa Arafah Perspektif Muhammad Bin Shalih Al 'Utsaymin*, Jurnal Ulul Albab, Volume 18, No. 2 Tahun 2017
- Al-'Asqalāni, 'Ali ibn Ahmad ibn Hajar. *Fatī al-Bāri: Syarī Ṣāī al-Bukhāri*. Riyād: Dār al-Kitāb al-Salafiyah. 1960
- Al-Tanahawi, Ja'far Aḥmad al-'Usmani, *Qawā'id fi 'Ulūm al-Ḥadis*, Beirut: Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyah. 1984
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Sifat Puasa Nabi*, Jakarta: Darus Sunnah. 2018
- An-Nawawi, Yahya ibn Syarf, *Al-Majmū' Syarh al-Muhazab*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad. 1983
- Anwar, Syamsul, *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2008
- Anwar, Syamsul, *Majalah Suara Muhammadiyah*, edisi Th. Ke-100, No. 19, tanggal 1-15 Oktober 2015 dengan judul; *"Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional Momen yang Tepat"*.
- Azhari, Susiknan, *Hisab dan Rukyat; Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengan Perbedaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2007
- Aziz, Usamah Abdul, *Kumpulan Puasa Sunnah & Keutamaannya Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Cetakan XI, Jakarta: Darul Haq. 2019
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Miftā'u al-Kun- s as-Sunnah*, t.t, Idarah Turjuman al-Sunnah. 1978 M-1398 H
- Beik, Muhammad Al-Khudhary, *Ushul Fiqh*, Mesir: Darul Fikri, 1969
- Husen, Ibrahim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah*, dalam Mimbar Hukum Edisi No. 6 thn III, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam Departemen Agama R.I. 1992

- Izzuddin, Ahmad, *Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan Kamaariah Dalam Kitab Sullamun Nayyirain*, Skripsi Sarjan Agama, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. 1997
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyat; Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penetapan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga. 2007
- Izzuddin, Ahmad, *Melacak Pemikiran Hisab Rukyat Tradisional Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Mansur Al-Batawi*, Semarang: IAIN Walisongo. 2004
- Izzuddin, Ahmad, *Pemikiran Hisab Rukyat Abdul Djalil Studi Atas Kitab Fath Al-Rauf Al- Manan*, Semarang: IAIN Walisongo. 2005
- Izzuddin, Ahmad, *Zubaer Umar Al-Jaelany dalam Sejarah Pemikiran Hisab Rukyat di Indonesia*, Semarang: IAIN Walisongo. 2002
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Al-Majlis al-A'la al-Indonesia li al-Dakwah al-Islamiyyah. 1972
- Koto, Alaiddin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU. 2006
- M. Taufik, *Studi Analisis Tentang Hisab Rukyat Muhammadiyah dalam Penentuan Awal BulanKamariah*, Skripsi Sarjana Agama, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. 2007
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. 2009
- Rusyd, Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: CV. Asyasyifa'. 1990
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita. 2007
- Siregar, Ahmad Yunan, *Metode Hisab dalam Rangka Menyelesaikan Perbedaan Puasa Arafah antara Indonesia Dengan Arab Saudi*. Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2017

Umar, Muin, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN. 1985

Wahid, Abdul, *Keajaiban Puasa Sunnah*, Yogyakarta: Mueeza. 2018

Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Mesir: Darul Fikri Al-‘Arabiy. 1958

Referensi Kitab Induk Hadis

Muhammad ibn ‘Isa at-Tirmizi. *Jami‘ at-Tirmizī*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.

Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Beirut: Dār Ibnu Kaṣir, 2002.

Muslim ibn Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyad: Dār ṣ ayyibah, 2006.

Sulaiman ibn al-Asy‘ās Ab- Dāw- d as-Sijistani. *Sunan Ab- Dāw- d*, Jeddah: Dār al-Qiblah, 1998.

Referensi Web

Kabarwashliyah.com tanggal 16 Juni 2016, <http://kabarwashliyah.com/2016/06/16/petaka-indonesia-dalam-penetuan-awal-ramadhan-dan-dua-hari-aya>, (diakses pada tanggal 13 Maret 2019).